

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
- 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
- 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Bali.
- 6. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
- 7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- 8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- 9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
- 10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
- 11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan.

- 13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam penataan ruang.
- 14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah kabu-paten/kota dan masyarakat.
- 15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
- 18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- 19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
- 20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- 21. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disebut RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi.
- 22. Rencana umum tata ruang adalah rencana tata ruang yang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan, secara hierarkhi meliputi rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah Provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota.
- 23. Rencana rinci tata ruang adalah penjabaran dari rencana umum tata ruang yang meliputi rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi, rencana detail tata ruang kabupaten/kota, dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- 24. Pengaturan zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
- 25. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
- 26. Sistem Provinsi adalah struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan kewenangan Provinsi dan/atau pemanfaatan ruang yang menimbulkan dampak luas di luar wilayah Kabupaten/Kota.
- 27. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, yang selanjutnya disebut Arahan Peraturan Zonasi adalah arahan ketentuan yang harus, boleh dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang sesuai indikasi arahan zonasi sistem Provinsi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi.

- 28. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
- 29. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 30. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- 31. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
- 32. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- 33. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- 34. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 35. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 36. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang meliputi sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
- 37. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.
- 38. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- 39. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
- 40. Pusat Kegiatan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
- 41. Pusat Kegiatan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
- 42. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

- 43. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pertumuhan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan/atau lingkungan.
- 44. Kawasan strategis Provinsi adalah kawasan strategis Provinsi Bali.
- 45. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah.
- 46. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
- 47. Kawasan Suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, perbukitan, danau, mata air, campuhan, laut, dan pantai.
- 48. Kawasan Tempat Suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.
- 49. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.
- 50. Sempadan Sungai adalah kawasan/ruang di kiri dan kanan palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau diantara garis sempadan dan tepi luar tanggul untuk sungai bertanggul.
- 51. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.
- 52. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
- 53. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
- 54. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan.
- 55. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
- 56. Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan rekreasi.
- 57. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
- 58. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisisr dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.

- 59. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- 60. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
- 61. Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disebut RTHK adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
- 62. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun nonkayu.
- 63. Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat secara luas.
- 64. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kritenia untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- 65. Kawasan budidaya pertanian adalah wilayah budidaya memiliki potensi budidaya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroktimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.
- 66. Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
- 67. Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari meliputi tanaman palawija, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman pangan lainnya.
- 68. Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.
- 69. Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri, pasar peternakan serta sebagai padang penggembalaan ternak atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
- 70. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

- 71. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan tempat kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan
- 72. Kegiatan peruntukan pertambangan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan pertambangan.
- 73. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 74. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
- 75. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
- 76. Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota.
- 77. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya meliputi jasa pelayanan makanan dan minuman, serta kegiatan hiburan.
- 78. Dharmasala adalah fasilitas penunjang keagamaan dan fasilitas keagamaan lainnya meliputi wantilan, dapur suci, penyimpanan sarana upakara, pos pecalang, *bale pesanekan*, tempat parkir khusus untuk kendaraan penunjang kegiatan upacara dan permukiman pengempon pura yang sudah ada.
- 79. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- 80. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
- 81. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamaman adalah wilayah, kawasan atau lokasi yang ditetapkan atau digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

- 82. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- 83. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah angka prosentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawawan atau blok peruntukan yang direncanakan.
- 84. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.
- 85. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka prosentase perbandingan yang dihitung dari jumlah luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.
- 86. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas persil yang dikuasai.
- 87. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disebut KTB adalah prosentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
- 88. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan bangunan, dihitung dari garis sempadan jalan atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak
- 89. *Bhisama* Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
- 90. Sad Kertih adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari atma kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih, jana kertih dan jagat kertih.
- 91. *Tri Mandala* adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan meliputi *utama mandala*, *madya mandala* dan *nista mandala*.
- 92. Cathus Patha adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat) dan diperankan sebagai pusat (puser) wilayah, kawasan dan/atau desa.
- 93. *Hulu-teben* adalah orientasi ruang pada posisi dua arah dalam satu kesatuan secara terintegrasi yang memiliki nilai berlawanan.
- 94. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

- 95. Palemahan Desa Pakraman adalah wilayah yang dimiliki oleh desa pakraman yang meliputi satu atau lebih banjar pakraman yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
- 96. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- 97. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditangan masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
- 98. Rekreasi pantai adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan di zona pantai, mulai dari zona perairan pantai sampai dengan zona sempadan pantai, baik kegiatan rekreasi aktif maupun pasif.
- 99. Pantai umum (*public beach*) adalah area di sepanjang pantai yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai tempat untuk melakukan kegiatan rekreasi dan kegiatan sosial budaya.

Bagian Kedua Azas

Pasal 2

Arahan Peraturan Zonasi didasarkan atas asas:

- a. Tri Hita Karana;
- b. Sad Kertih;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- e. keberlanjutan;
- f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- g. keterbukaan;
- h. kebersamaan dan kemitraan;
- i. perlindungan kepentingan umum;
- j. kepastian hukum dan keadilan;dan
- k. akuntabilitas.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Arahan Peraturan Zonasi bertujuan untuk mewujudkan:

- a. tata ruang wilayah Provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali, dan berwawasan lingkungan berlandaskan Tri Hita Karana;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota;
- c. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- d. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya Bali akibat pemanfaatan ruang;
- e. pemanfaatan dan pengawasan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah kabupaten/kota;

- g. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor;dan
- h. pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap mitigasi dan adaptasi bencana.

Bagian Keempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Arahan Peraturan Zonasi merupakan:
 - a. penjabaran dari indikasi Arahan Peraturan Zonasi dalam RTRWP;
 - b. penjabaran dari Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional di tingkat Provinsi;
 - c. ketentuan zonasi sektoral pada sistem Provinsi;dan
 - d. pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Arahan Peraturan Zonasi berlaku sebagai ketentuan pemanfaatan ruang sistem Provinsi yang berada pada wilayah kabupaten/kota.

Bagian Kelima Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Arahan Peraturan Zonasi, meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi struktur ruang;dan
 - b. arahan peraturan zonasi pola ruang.
- (2) Arahan peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi sistem perkotaan;
 - b. arahan peraturan zonasi sistem pedesaan;
 - c. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - d. arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - e. arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air;dan
 - g. arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan.
- (3) Arahan peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan lindung;dan
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan budidaya.

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - d. arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
 - e. arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi;dan
 - f. arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi dan kawasan hutan rakyat;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan pertanian;

- c. arahan peraturan zonasi kawasan perikanan;
- d. arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan;
- e. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- g. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;dan
- h. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Ketentuan tentang Arahan Peraturan Zonasi, meliputi:

- a. ketentuan umum arahan peraturan zonasi;
- b. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
- c. intensitas pemanfaatan ruang;
- d. prasarana dan sarana minimum;dan
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan.

BAB II ARAHAN PERATURAN ZONASI UNTUK STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Arahan Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 8

Ketentuan umum Arahan Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan, sesuai karakter kawasan perkotaan untuk mempertahankan dan melestarikan kawasan yang berjati diri budaya Bali, meliputi:

- a. penerapan konsep *Cathus Patha*, *Hulu-Teben*, *dan Tri Mandala* sebagai dasar penerapan struktur ruang utama dan arah orientasi ruang;
- b. perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan suci dan kawasan tempat suci;
- c. penerapan konsep karang bengang atau ruang terbuka hijau sebagai zona penyangga permukiman perkotaan;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi pemanfaatan jalur-jalur jalan utama kawasan perkotaan untuk kegiatan prosesi ritual keagamaan dan budaya Bali, dilakukan pengaturan lalu lintas oleh pihak yang berwenang;
- e. penerapan ketentuan ketinggian bangunan paling tinggi 15m (lima belas meter) dari permukaan tanah;dan
- f. penerapan wujud lanskap dan tata bangunan yang mempertimbangkan ruang terbuka hijau, nilai arsitektur tradisional Bali, dan arsitektur ramah lingkungan.

Pasal 9

Arahan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi PKN;
- b. arahan peraturan zonasi PKW;
- c. arahan peraturan zonasi PKL;dan
- d. arahan peraturan zonasi PPK.

Paragraf 1 Arahan Peraturan Zonasi PKN

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi sebagai PKN, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi, dengan kriteria: kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa Provinsi; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa Provinsi;
 - b. kawasan perkotaan yang diperuntukan sebagai wadah kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang harus didukung dengan fasilitas dan infrastrukstur perkotaan yang jenis dan skalanya disesuaikan dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - c. kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dan vertikal terbatas sesuai kebijakan daerah setempat;dan
 - d. PKN di Provinsi meliputi Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita).
- (2) Arahan peraturan zonasi PKN meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, sesuai peruntukan meliputi kegiatan; pemerintahan Provinsi, pemerintahan kota dan/atau kecamatan, perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional, kesehatan skala internasional, nasional dan regional, pendidikan tinggi, pelayanan transportasi darat antar Provinsi, pelayanan transportasi laut internasional dan nasional, pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, pertanian, pariwisata, sebaran daya tarik wisata, industri pendukung pariwisata, sosial-budaya dan kesenian, pertahanan dan keamanan negara, olahraga, dan jasa perikanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan PKN;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan: pertambangan, industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan berfungsi PKN;
 - d. tingkat intensitas pemanfaatan ruang, dimanfaatkan untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi, serta ketinggian bangunan paling tinggi 15m (lima belas meter) dari permukaan tanah;
 - e. dukungan pengembangan prasarana dan sarana, diarahkan sebagai kawasan perkotaan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi, dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi;dan

- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. penetapan deliniasi wilayah kawasan perkotaan berfungsi PKN;
 - 2. pengembangan atau perluasan wilayah terbangun di kawasan perkotaan, harus menerapkan prinsip pemanfaatan ruang secara efisien, melalui pengendalian perizinan secara ketat terhadap rencana pembangunan perumahan massal dan/atau penyediaan kavling massal siap bangun pada kawasan RTH dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di bagian pinggiran dan di sekitar wilayah perkotaan, dalam rangka mempertahankan RTH dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 3. RTHK kawasan perkotaan inti dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita, ditetapkan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan inti;
 - 4. RTHK kawasan perkotaan di sekitar kota inti, dalam kawasan perkotaan Sarbagita, ditetapkan minimal 40% (empat puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - 5. Setiap kawasan perkotaan dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita mengembangkan strategi pencapaian RTHK publik minimal 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah perkotaan yang ditetapkan;
 - 6. jenis dan skala fasilitas dan infrastruktur, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - 7. tingkat intensitas pemanfaatan ruang kawasan permukiman, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Arahan Peraturan Zonasi PKW

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi PKW, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi, atau beberapa kabupaten/kota, dengan kriteria: kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN; kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Provinsi atau beberapa kabupaten; kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transpotasi yang melayani skala Provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau kawasan perkotaan yang berstatus sebagai ibukota kabupaten di luar kawasan perkotaan berfungsi PKN;
 - b. diperuntukkan sebagai tempat kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai kegiatan ekonomi yang dilayani;
 - c. diarahkan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dan vertikal terbatas sesuai kebijakan daerah setempat;dan
 - d. PKW di Provinsi meliputi Kawasan Perkotaan Singaraja, Kawasan Perkotaan Semarapura dan Kawasan Perkotaan Negara.

- (2) Arahan peraturan zonasi PKW meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, sesuai peruntukan untuk kawasan perkotaan berfungsi PKW meliputi kegiatan; pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, perdagangan dan jasa skala nasional dan regional, kesehatan skala internasional, nasional dan regional, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri pendukung pariwisata, sosial-budaya dan kesenian, dan olahraga;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKW meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan PKW;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKW meliputi kegiatan; pertambangan, industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan berfungsi PKW;
 - d. tingkat intensitas pemanfaatan ruang, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKW, dimanfaatkan untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi, serta ketinggian bangunan paling tinggi 15m (lima belas meter) dari permukaan tanah;
 - e. dukungan pengembangan prasarana dan sarana untuk kawasan perkotaan berfungsi PKW, diarahkan sebagai kawasan perkotaan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang hingga tinggi, dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi;dan
 - f. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
 - 1. penetapan deliniasi wilayah kawasan perkotaan berfungsi PKW:
 - 2. pengembangan atau perluasan wilayah terbangun di kawasan perkotaan, harus menerapkan prinsip pemanfaatan ruang secara efisien, melalui pengendalian perizinan secara ketat terhadap rencana pembangunan perumahan massal dan/atau penyediaan kavling massal siap bangun pada kawasan RTH dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di bagian pinggiran dan di sekitar wilayah perkotaan, dalam rangka mempertahankan RTH dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKW;
 - 4. mengembangkan strategi pencapaian RTHK publik minimal 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah perkotaan yang ditetapkan;
 - 5. jenis dan skala fasilitas dan infrastruktur perkotaan, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKW, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - 6. tingkat intensitas pemanfaatan ruang kawasan permukiman, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKW, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Arahan Peraturan Zonasi PKL

Pasal 12

(1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi PKL, meliputi:

- a. kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, dengan kriteria : kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; kawasan perkotaan yang berstatus sebagai ibukota kabupaten di luar kawasan perkotaan berfungsi PKW, atau berstatus ibukota kecamatan yang mampu melayani beberapa kecamatan;
- b. kawasan perkotaan yang diperuntukkan sebagai tempat kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
- c. kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah sampai menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan;dan
- d. PKL di Provinsi meliputi Kawasan Perkotaan Bangli, Kawasan Perkotaan Amlapura dan Kawasan Perkotaan Seririt.
- (2) Arahan peraturan zonasi PKL meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, sesuai peruntukan untuk kawasan perkotaan berfungsi PKL meliputi; pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, perdagangan dan jasa skala regional dan kabupaten, kesehatan skala regional dan lokal, pendidikan menengah hingga tinggi, pertanian, pariwisata, industri pendukung pariwisata, sosial-budaya dan kesenian, dan olahraga;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKL meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan PKL;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKL meliputi kegiatan; pertambangan, industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan berfungsi PKL;
 - d. tingkat intensitas pemanfaatan ruang, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKL, dimanfaatkan untuk bangunan gedung dengan intensitas rendah hingga sedang, serta ketinggian bangunan paling tinggi 15m (lima belas meter) dari permukaan tanah;
 - e. dukungan pengembangan prasarana dan sarana, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKL, diarahkan sebagai kawasan perkotaan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang hingga tinggi, dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi;
 - f. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
 - 1. penetapan deliniasi wilayah kawasan perkotaan berfungsi PKL;
 - 2. pengembangan atau perluasan wilayah terbangun di kawasan perkotaan, harus menerapkan prinsip pemanfaatan ruang secara efisien, melalui pengendalian perizinan secara ketat terhadap rencana pembangunan perumahan massal dan/atau penyediaan kavling massal siap bangun pada kawasan RTH dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di bagian pinggiran dan di sekitar wilayah perkotaan, dalam rangka mempertahankan RTH dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

- 3. penyediaan RTH paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas kawasan, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKL;
- 4. mengembangkan strategi pencapaian RTHK publik minimal 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah perkotaan yang ditetapkan;
- 5. jenis dan skala fasilitas dan infrastruktur perkotaan, untuk kawasan perkotaan PKL, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
- 6. tingkat intensitas pemanfaatan ruang kawasan permukiman berfungsi PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Arahan Peraturan Zonasi PPK

Pasal 13

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi sebagai PPK, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, dengan kriteria: kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa; kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa; dan/atau kawasan perkotaan yang berstatus sebagai ibukota kecamatan di luar kawasan perkotaan berfungsi PKL, atau berstatus sebagai ibukota kecamatan yang mampu melayani kegiatan beberapa desa;
 - b. kawasan perkotaan yang diperuntukkan sebagai tempat kegiatan ekonomi semi perkotaan berskala kecamatan atau beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - c. kawasan perkotaan berfungsi sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah sampai menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan;dan
 - d. PPK di Provinsi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan zonasi PPK, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Arahan Peraturan Zonasi Sistem Perdesaan

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi sistem perdesaan, sesuai karakter kawasan perdesaan untuk mempertahankan dan melestarikan kawasan yang memiliki fungsi kegiatan utama pertanian dan permukiman perdesaan yang berjatidiri budaya Bali, meliputi:
 - a. pengembangan sistem perdesaan di dalam kawasan perdesaan, meliputi; perlindungan kawasan perdesaan tradisional, pengembangan PPL sebagai pusat permukiman dan kegiatan sosial-ekonomi yang melayani kegiatan skala antar desa;

- b. pengembangan kawasan Agropolitan dan Minapolitan yang mendorong tumbuhnya pusat pelayanan pendukung kegiatan pertanian dan perikanan melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan usaha Agribisnis pertanian dan perikanan di wilayah sekitarnya;
- c. integrasi penataan ruang kawasan perdesaan dengan *sukerta tata* palemahan desa pakraman setempat;
- d. penerapan konsep *cathus patha*, *hulu-teben*, dan *tri mandala* sebagai dasar penerapan struktur ruang utama dan arah orientasi ruang pada kawasan permukiman perdesaan;
- e. perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan suci dan kawasan tempat suci;
- f. penerapan konsep *karang bengang* atau ruang terbuka memanjang berupa lahan pertanian yang dikelola berbasis subak sebagai zona penyangga permukiman perdesaan;
- g. pengintegrasian dan harmonisasi pemanfaatan jalur-jalur jalan utama kawasan perdesaan untuk kegiatan prosesi ritual keagamaan dan budaya Bali;
- h. penerapan wujud lanskap dan tata bangunan yang mempertimbangkan nilai arsitektur tradisional Bali;
- i. pelestarian warisan budaya lokal;
- j. penjagaan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
- k. konservasi sumberdaya alam;
- 1. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- m. minimal 75% (tujuh puluh lima persen) wilayah merupakan peruntukkan pertanian di luar kawasan lindung;
- n. memiliki susunan fungsi kawasan yang terdiri dari komponen ruang sebagai kawasan permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan desa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi perdesaan;
- o. mempertahankan ruang terbuka hijau sebagai batas antar desa/unit permukiman sebagai salah satu usaha mempertahankan identitas desa;
- p. mempertahankan porsi lahan pertanian pangan berkelanjutan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari total luas yang ada;
- q. memiliki aksesibilitas antar desa, pusat pelayanan perdesaan dan kawasan perkotaan;
- r. mengatur dan membatasi pengembangan fasilitas usaha penyediaan akomodasi perdesaan, yang disesuaikan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan dan dalam bentuk pariwisata kerakyatan;dan
- s. PPL di Provinsi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraaturan Zonasi Sistem Perdesaan melalui pengembangan kawasan perdesaan, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 15

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Arahan peraturan zonasi sistem transportasi darat;
- b. Arahan peraturan zonasi sistem transportasi laut;dan
- c. Arahan peraturan zonasi sistem transportasi udara.

Paragraf 1

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 16

- (1) Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi sistem jaringan jalan;
 - b. arahan peraturan zonasi sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. arahan peraturan zonasi sistem penyeberangan;dan
 - d. arahan peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Arahan peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi pemanfaatan ruang pada sisi kiri dan kanan jaringan jalan;dan
 - b. arahan peraturan zonasi pemanfaatan ruang pada jaringan jalan.
- (3) Arahan peraturan zonasi sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan terminal barang;dan
 - b. arahan peraturan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi jaringan trayek angkutan penumpang dan jaringan lintas angkutan barang.
- (4) Arahan peraturan zonasi sistem penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi pelabuhan penyeberangan;dan
 - b. arahan peraturan zonasi lintasan penyeberangan.
- (5) Arahan peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi jaringan jalur kereta api;dan
 - b. arahan peraturan zonasi stasiun rel kereta api.

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi sistem jaringan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, merupakan arahan peraturan zonasi pada jalan umum meliputi :
 - a. jalan nasional meliputi jalan arteri primer, jalan kolektor primer 1, jalan bebas hambatan dan jalan tol;dan
 - b. jalan Provinsi meliputi jalan kolektor primer 2, jalan kolektor primer 3 dan jalan strategis Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan zonasi sistem jaringan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan umum pemanfaatan ruang pada jalan nasional dan jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi bagianbagian jalan meliputi ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja).

(4) Ketentuan umum pemanfaatan ruang jalan tol dibagi menjadi bagian-bagian jalan tol meliputi ruang manfaat jalan tol (rumaja tol), ruang milik jalan tol (rumija tol) dan ruang pengawasan jalan tol (ruwasja tol).

Pasal 18

Arahan peraturan zonasi pemanfaatan ruang pada sisi kiri dan kanan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi semua jenis zona peruntukan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau rencana rinci tata ruang kawasan pada blok peruntukan di sisi kiri dan kanan setiap jaringan jalan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi semua jenis peruntukan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau rencana rinci tata ruang kawasan setempat pada blok peruntukan di sisi kiri dan kanan setiap jaringan jalan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang tidak diarahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau rencana rinci tata ruang kawasan setempat pada blok peruntukan di sisi kiri dan kanan setiap jaringan jalan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. rumija paling sedikit 30m (tiga puluh meter) untuk jalan bebas hambatan dan 25m (dua puluh lima meter) untuk jalan raya, dihitung dari batas ruang manfaat jalan;
 - 2. ruwasja paling sedikit berjarak 15-20m (lima belas sampai dengan dua puluh meter) untuk jalan arteri primer dan 10m (sepuluh meter) untuk jalan kolektor primer; dari tepi badan jalan;dan
 - 3. ketentuan amplop bangunan lainnya ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang.
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pembatasan jumlah jalan masuk pada jalan nasional secara efisien dengan jarak antar jalan masuk/akses langsung minimal 500m (lima ratus meter);
 - 2. apabila persyaratan jarak akses jalan dan/atau akses lahan tidak dapat dipenuhi, maka pada jalan arteri primer harus disediakan jalur lambat (*frontage road*) dan juga jalur khusus untuk kendaraan tak bermotor;
 - 3. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional dan jalan Provinsi;
 - 4. penetapan lebar rumaja, rumija dan ruwasja dan garis sempadan bangunan;
 - 5. pengaturan persimpangan tidak sebidang pada kawasan padat lalu lintas, setelah melalui kajian teknis dan budaya;
 - 6. kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas;dan
 - 7. garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional harus memenuhi ketentuan ruwasja.

Arahan peraturan zonasi pemanfaatan ruang pada jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, pada bagian-bagian jalan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan pada rumaja meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan pada rumija di luar rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, untuk kebutuhan ruang pengamanan, dan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan;dan
 - 3. kegiatan yang diperbolehkan pada ruwasja di luar rumija meliputi penyediaan ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi jalan, pada setiap bagian-bagian jalan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada rumaja meliputi : penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*);dan penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada rumija, meliputi : pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pepohonan pada jalur diluar rumaja dan penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum;dan
 - 3. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada ruwasja meliputi pemasangan papan iklan, kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pohon, penempatan bangunan utilitas untuk kepentingan umum, halte, pos keamanan, bale kulkul serta bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada bagian-bagian jalan meliputi pemanfaatan ruang pada rumaja, rumija, dan ruwasja yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
- d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. rumaja dilengkapi dengan median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya;
 - 2. rumija diluar rumaja dilengkapi dengan telajakan dan lansekap jalan lainnya;
 - 3. dalam hal rumija tidak cukup luas, lebar ruwasja ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit 15m (lima belas meter) untuk jalan arteri primer dan paling sedikit 10m (sepuluh meter) untuk jalan kolektor primer;dan
 - 4. ruang bebas jaringan jalan disesuaikan dengan lebar badan jalan dengan tinggi ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan jalan dan kedalaman ruang bebas paling rendah 1,5m (satu koma lima meter) dari permukaan jalan.
- e. ketentuan lain yang diperlukan, meliputi:
 - 1. desain kecepatan paling rendah 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam) untuk jalan arteri primer dan 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam) untuk jalan kolektor primer;

- 2. lebar badan jalan paling sedikit 11m (sebelas meter) untuk jalan arteri primer dan 9m (sembilan meter) untuk jalan kolektor primer;
- 3. kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas;
- 4. pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah;dan
- 5. pemanfaatan ruang pada rumaja, rumija, dan ruwasja pada jalan nasional oleh pemerintah daerah dikoordinasikan dengan unit pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Arahan peraturan zonasi pada jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (4), meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, pada setiap bagian jalan dari jaringan jalan tol meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan pada rumaja tol meliputi : penggunaan jalur lalu lintas jalan tol, penggunaan bahu jalan untuk keadaan darurat, penggunaan gerbang tol untuk pengumpulan tol; dan jalur jalan tol khusus bagi kendaraan bermotor roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dalam rumija tol, meliputi : pemanfaatan untuk rumaja tol; dan penambahan lajur lalu lintas, serta ruang untuk pengamanan jalan.
 - 3. kegiatan yang diperbolehkan dalam ruwasja tol, yaitu kegiatan diluar rumija tol untuk pengamanan kondisi dan situasi agar ruang pengawasan jalan tol tidak menganggu pandangan bebas pengemudi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada rumija tol dan ruwasja tol dengan tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan lalu lintas jalan tol antara lain untuk pemasangan iklan dan bangunan utilitas dan/atau jaringan utilitas.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada seluruh bagian jalan tol meliputi kegiatan diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- d. prasarana dan sarana minimum, yang dibutuhkan:
 - 1. jalan tol antarkota didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam, dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam;
 - 2. tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya;
 - 3. jumlah jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari jalan tol dibatasi secara efisien dan semua jalan masuk dan jalan keluar harus terkendali secara penuh;
 - 4. jarak antarsimpang susun, paling rendah 5km (lima kilometer) untuk jalan tol luar perkotaan dan paling rendah 2km (dua kilometer) untuk jalan tol dalam perkotaan;dan
 - 5. jumlah lajur sekurang-kurangnya dua lajur per arah, menggunakan pemisah tengah atau median; dan lebar lajur paling sedikit 3,5m (tiga koma lima meter);dan
 - 6. tersedia tempat istirahat pada ruas jalan minimum 30km (tiga puluh kilometer).

- e. ketentuan lain yang diperlukan, meliputi:
 - 1. kewajiban melakukan Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas ;
 - 2. pengembangan moda transportasi lain bila diperlukan;
 - 3. pengaturan jalan penghubung yang merupakan jalan yang menghubungkan jalan tol dengan jalan umum yang ada;
 - 4. ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. Ketentuan arahan pengaturan zonasi jalan tol diperlakukan sama dengan jalan bebas hambatan, kecuali tanpa adanya gerbang tol;dan
 - 6. pada kondisi jalan tol atau jalan bebas hambatan melintasi luasan tertentu di kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah, desain penampang jalan diupayakan dengan teknik mengambang.

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang terminal penumpang sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, meliputi terminal tipe A dan terminal tipe B;
 - b. pemanfaatan ruang terminal barang sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi;
 - c. pemanfaatan ruang pada terminal penumpang dan terminal barang memiliki daerah kewenangan terminal meliputi :
 - 1) daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;dan
 - 2) daerah pengawasan terminal, merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.
 - d. trayek angkutan penumpang;dan
 - e. trayek angkutan barang.
- (2) Arahan peraturan zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pengembangan kawasan terminal meliputi :
 - 1) peruntukan ruang untuk kegiatan pemberangkatan, penerimaan kedatangan, parkir dan tempat tunggu angkutan kota antar Provinsi hanya untuk terminal tipe A, angkutan kota dalam Provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan;
 - 2) kegiatan dan bangunan terkait operasional terminal;dan
 - 3) kegiatan dan bangunan pendukung fasilitas penunjang kegiatan di terminal.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal penumpang;

- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal penumpang;
- d. prasarana minimal terminal penumpang, yang diperlukan meliputi:
 - 1) fasilitas utama terminal minimal meliputi jalur pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum, parkir dan tempat tunggu kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi jurusan, tarif dan jadual perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi sesuai skala pelayanan terminal tipe A, dan terminal tipe B;
 - 2) fasilitas penunjang terminal minimal kamar kecil/toilet, peribadatan, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan taman;dan
 - 3) tersedia fasilitas sesuai kebutuhan bagi penumpang penyandang disabilitas.
- e. ketentuan lainnya yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1) memiliki *masterplan* pengembangan terminal;
 - 2) terintegrasi dengan pengembangan sistem transit serta pengembangan angkutan massal lainnya;dan
 - 3) memenuhi persyaratan teknis penetapan lokasi terminal tipe A atau terminal tipe B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang terminal tipe C diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Arahan peraturan zonasi terminal penumpang barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pembangunan kawasan terminal angkutan barang, meliputi kegiatan dan bangunan pengelola terminal, pemanfaatan ruang untuk parkir kendaraan dan bongkar dan/atau muat barang, pergudangan, lapangan penumpukan barang, tempat parkir dan tempat tunggu kendaraan angkutan barang, kelengkapan informasi dan/atau peralatan bongkar muat barang;
 - b. kegiatan yang diperperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan lalu lintas, dan kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan disekitar terminal angkutan barang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, lalu lintas dan kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan disekitar terminal angkutan barang;
 - d. prasarana dan sarana minimal terminal barang yang harus disediakan, meliputi:

- 1) fasilitas utama terminal barang meliputi: bangunan kantor tempat parkir kendaraan untuk melakukan terminal. bongkar dan/muat barang, gudang atau lapangan penumpukan barang, tempat parkir kendaran angkutan untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan, rambu-rambu dan papan informasi, peralatan bongkar muat barang;dan
- 2) fasilitas penunjang terminal minimal: tempat istirahat awak kendaraan, fasilitas parkir kendaraan, selain kendaran angkutan barang, alat timbang kendaraan dan muatannya, kamar kecil/toilet, mushola, kios/kantin, ruang pengobatan, telepon umum dan taman.
- e. Ketentuan lainnya yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1) memiliki *masterplan* pengembangan terminal;
 - 2) memenuhi persyaratan teknis penetapan lokasi terminal barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) terminal angkutan barang dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasionalisasi terminal angkutan barang;
 - 4) memiliki analisis dampak lalu lintas;dan
 - 5) memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi untuk sistem penyeberangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) meliputi :
 - a. sistem penyeberangan sebagai prasarana transportasi yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
 - b. pemanfaatan ruang untuk sistem penyeberangan, meliputi:
 - 1. pelabuhan penyebarangan antar Provinsi sebagai pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan yang menghubungkan antar pelabuhan penyeberangan antar Provinsi dan bagian dari prasarana penunjang sistem kota fungsi pelayanan PKN dan tatanan kepelabuhanan nasional;dan
 - 2. pelabuhan penyeberangan dalam Provinsi sebagai pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan yang menghubungkan antar pelabuhan penyeberangan pengumpan/dalam Provinsi dan bagian dari prasarana penunjang sistem kota fungsi **PKW** dan tatanan kepelabuhanan wilayah;
 - c. pengelola pelabuhan penyeberangan dalam pemanfaatan ruang pelabuhan dan sekitarnya memiliki daerah kepentingan meliputi:
 - 1. daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan sebagai wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan penyeberangan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan penyeberangan;dan

- 2. daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan sebagai wilayah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Penyeberangan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
- (2) Arahan peraturan zonasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pokok operasional pelabuhan penyebarangan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan penyeberangan, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan rencana induk pelabuhan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan, dan jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan;
 - d. sarana dan prasarana minimal, yang harus disediakan meliputi :
 - 1. fasilitas pokok pelabuhan di daratan meliputi: terminal penumpang, penimbangan kendaraan bermuatan, jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way), perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa, fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker), instalasi air, listrik dan telekomunikasi, akses jalan, fasilitas pemadam kebakaran, tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal;
 - 2. fasilitas penunjang pelabuhan di daratan meliputi: kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan, tempat penampungan limbah, fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan, areal pengembangan pelabuhan, fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan);
 - 3. fasilitas pokok pelabuhan di perairan meliputi: alur pelayaran, fasilitas sandar kapal, perairan tempat labuh, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;dan
 - 4. fasilitas penunjang pelabuhan di perairan meliputi: perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang, perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar), perairan untuk keperluan darurat, perairan untuk kapal pemerintah.
 - e. Ketentuan lainnya yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. memiliki rencana induk pelabuhan;
 - 2. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal dan kegiatan kepelabuhanan;
 - 3. pengembangan wilayah kepelabuhan dapat dilaksanakan sepanjang tidak melampaui ketentuan fasilitas pelabuhan, tidak mengurangi luas daratan dan perairan awal, tidak menyebabkan terbukanya akses gelombang, dan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan kapal;

- 4. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;dan
- 6. ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan alur pelayaran yang terintegrasi dengan alur penangkapan ikan dan nelayan, alur pelayaran kapal wisata, dan alur pelayaran kapal pengangkut bahan bakar dan lainnya diatur dalam RZWP3K.

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang sistem jaringan perkeretaapian meliputi ruang untuk stasiun kereta api dan ruang untuk jalur lintasan kereta api;dan
 - b. pengembangan sistem perkeretaapian di Provinsi dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan mendukung kepariwisataan yang diintegrasikan dengan sistem transportasi darat lainnya, sistem transportasi laut dan sistem transportasi udara setelah melalui kajian teknis.
- (2) Arahan peraturan zonasi rencana stasiun kereta api, meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api;dan
 - d. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
 - d. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen);dan

e. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.

Paragraf 2

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Laut

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - 1. pelabuhan;dan
 - 2. alur pelayaran.
 - b. pemanfaatan ruang untuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, meliputi :
 - 1. pemanfaatan ruang untuk Pelabuhan Utama dengan fungsi pokok melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk Pelabuhan Pengumpul dengan fungsi pokok melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi;
 - 3. pemanfaatan ruang untuk Pelabuhan Pengumpan dengan fungsi pokok melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi;dan
 - 4. pemanfaatan ruang untuk terminal khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagai simpul jaringan antar pelabuhan laut khusus, tempat pelayanan pengaturan pelayaran kapal khusus dan bongkar-muat barang khusus sesuai pelayanan pelabuhan.
 - c. alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 merupakan ruang perairan yang dimanfaatkan untuk lalu lintas angkutan laut meliputi alur pelayaran internasional yang terdapat di sekitar wilayah meliputi Selat Lombok yang termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia II, alur pelayaran nasional dan regional dan alur pelayaran lokal.
 - d. penyelenggara pelabuhan memanfaatkan ruang mengacu pada rencana induk pelabuhan berdasarkan:
 - 1. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan;dan
 - 2. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

- (2) Arahan peraturan zonasi pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pokok operasional pelabuhan umum, kegiatan penunjang operasional pelabuhan umum, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan umum serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan rencana induk pelabuhan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan umum;
 - d. sarana dan prasarana minimal, yang harus disediakan meliputi :
 - 1. pelabuhan utama mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan arteri primer dan alur pelayaran internasional, tempat pengaturan dan pelayanan kapal pelayaran dalam negeri dan luar negeri, naik-turun penumpang, barang dan alih moda transportasi, kegiatan kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan sesuai fungsi pelabuhan;
 - 2. pelabuhan pengumpul mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan kolektor dan alur pelayaran nasional, tempat pelayanan dan pengaturan pelayaran kapal laut, naik-turun penumpang dan barang serta alih moda transportasi sesuai fungsi pelabuhan;
 - 3. pelabuhan pengumpan regional harus terhubungkan olah jaringan jalan Provinsi dan Pelabuhan pengumpan harus terhubungkan olah jaringan jalan kabupaten;
 - 4. fasilitas pokok daratan meliputi: dermaga, gudang lini 1 (satu), lapangan penumpukan lini 1 (satu), terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal ro-ro, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas *bunker*, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - 5. fasilitas penunjang daratan meliputi: kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase, dan sampah, areal pengembangan pelabuhan, tempat tunggu kendaraan bermotor, kawasan perdagangan, kawasan industri dan fasilitas umum lainnya;
 - 6. fasilitas pokok perairan meliputi : alur-pelayaran, perairan tempat labuh, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, instalasi, perairan tempat alih muat kapal, perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun, perairan untuk kegiatan karantina, perairan alur penghubung intra pelabuhan, perairan pandu; dan perairan untuk kapal pemerintah;dan

- 7. fasilitas penunjang perairan meliputi: perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang, perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar), perairan tempat kapal mati, perairan untuk keperluan darurat; dan perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan.
- e. Ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. memiliki rencana induk pelabuhan;
 - 2. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal dan kegiatan kepelabuhanan;
 - 3. pengembangan wilayah kepelabuhan dapat dilaksanakan sepanjang tidak melampaui ketentuan fasilitas pelabuhan, tidak mengurangi luas daratan dan perairan awal, tidak menyebabkan terbukanya akses gelombang, dan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan kapal;
 - 4. kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut dilarang;dan
 - 5. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus dibatasi dan mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;dan
 - b. pengaturan alur pelayaran yang terintegrasi dengan alur penangkapan ikan dan nelayan, alur pelayaran kapal wisata, dan alur pelayaran kapal pengangkut bahan bakar dan lainnya yang diatur dalam zonasi wilayah pesisir dan laut.

Paragraf 3

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Udara

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan Transportasi Udara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi :
 - a. bandar udara meliputi daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan, kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan;dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pelayanan jasa terkait bandar udara meliputi kegiatan :

- 1. kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara, meliputi : penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, katering pesawat udara, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling), pelayanan penumpang dan bagasi; serta, penanganan kargo dan pos.
- 2. kegiatan pelayanan penumpang dan barang, meliputi : penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel, penyediaan toko dan restoran, penyimpanan kendaraan bermotor, pelayanan kesehatan, perbankan dan/atau penukaran uang dan transportasi darat.
- 3. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan bandar udara, meliputi: penyediaan tempat bermain dan rekreasi, penyediaan fasilitas perkantoran, penyediaan fasilitas olah raga, penyediaan fasiltas pendidikan dan pelatihan, pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan periklanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara
- d. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. terhubungkan oleh sistem jaringan jalan nasional;dan
 - 2. memiliki pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang meliputi penyediaan dan/atau pengembangan:
 - a) fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;
 - b) fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;
 - c) fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan;dan
 - d) lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
- e. Ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara internasional merupakan simpul jaringan antar bandar udara pengumpul domestik dan internasional, antar bandar udara pengumpul, dengan bandar udara pengumpan, dan akses jaringan jalan ke dan dari bandar udara;
 - 2. memiliki rencana induk bandar udara;
 - pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian pesawat dan kegiatan kebandarudaraan;
 - 4. pemanfaatan untuk pangkalan udara dan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 5. dalam hal mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan, kecuali untuk fasilitas operasi penerbangan;dan
 - 6. pengaturan zonasi kegiatan permainan atau lomba layanglayang.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara agar tidak menggangu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. arahan peraturan ketinggian penerbangan diatas permukaan tanah meliputi ketinggian serendah-rendahnya 1000 (seribu) feet;dan
- c. batasan ketinggian penerbangan terendah sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berlaku untuk kegiatan penerbangan yang terkait dengan upaya-upaya penyelamatan, keadaan darurat, keamanan negara, pendekatan landas, dan lepas landas pesawat udara.

Bagian Keempat Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 26

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi;dan
- b. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Energi Listrik.

Paragraf 1 Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi sistem Provinsi ditetapkan dengan kriteria, meliputi:
 - 1. adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, dan konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut;dan
 - 2. berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi nasional, dan regional.
 - b. pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan di kawasan sekitarnya;
 - c. dampak resiko keselamatan dan keamanan yang perlu dipertimbangkan di sepanjang jaringan pipa minyak dan gas bumi, meliputi :
 - 1. resiko perluasan jaringan transmisi gas;
 - 2. resiko kerusakan/kebocoran jaringan pipa;dan
 - 3. resiko dampak lingkungan hidup.
- (2) Arahan peraturan zonasi sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi, meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian, dan pemeliharaan pipa pada lahan hak lintas pipa (*right of way*);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. penggelaran/pemasangan pipa tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - 2. penggelaran/pemasangan pipa memenuhi jarak minimum dengan bangunan atau hunian tetap sekitarnya;

- 3. penggelaran/pemasangan pipa, baik di darat maupun di laut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. amdal bagi penggelaran/pemasangan pipa dengan panjang sama dengan 100 km (seratus kilometer) atau lebih, atau pipa bertekanan 16 bar (enam belas bar) atau lebih;dan
- 5. penggelaran/pemasangan pipa harus mendapat izin dari pihak yang berwenang dan masyarakat setempat.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan minyak dan gas bumi;
- d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan, meliputi terminal transit; depot; stasiun pengisian bahan bakar umum/stasiun pengisian bahan bakar gas; tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang disekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi diarahkan untuk memiliki kepadatan rendah, dengan jarak rata-rata sejauh 25 m (dua puluh lima meter) sampai 150 m (seratus lima puluh meter) dari lokasi jaringan pipa, tergantung pada tingkat kepadatan bangunannya;dan
 - 2. pengusaha menyediakan tanah untuk tempat digelarnya pipa dan ruang untuk hak lintas pipa (*right of way*) serta memenuhi ketentuan jarak minimum terhadap hunian disekitarnya.

Paragraf 2

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Energi Listrik

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik diarahkan untuk:
 - 1. memenuhi penyediaan tenaga listrik yang mampu mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan kegiatan perekonomian;dan
 - 2. meningkatkan pelayanan secara merata ke seluruh wilayah kabupaten/kota dengan melakukan perluasan jaringan distribusi dan penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik dan penyalur.
 - b. zona pembangkit tenaga listrik meliputi:
 - 1. zona manfaat pembangkit listrik;dan
 - 2. zona penyangga.
 - c. jenis pembangkit tenaga listrik, meliputi: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel; Pembangkit Listrik Tenaga Gas; Pembangkit Listrik Tenaga Uap; Pembangkit Listrik Tenaga Air; Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, serta pengembangan pembangkit tenaga listrik alternatif dari sumber energi terbarukan meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pembangkit Listrik Tenaga lainnya.
 - d. jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, meliputi:

- 1. kawat saluran udara terbuka untuk Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi;
- 2. kabel digunakan untuk saluran bawah tanah dan/atau udara pada kawasan permukiman dan aktivitas pendukungnya;dan
- 3. kabel bawah laut/bawah air digunakan untuk sistem jaringan antar daratan.
- (2) Pengembangan sistem jaringan pembangkit tenaga listrik berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas minimum vertikal dan jarak bebas minimum horisontal.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi listrik meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik;dan
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik.
- (4) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan adalah bangunan dan peralatan pembangkit listrik pada zona manfaat;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau pada zona penyangga berupa sempadan bangunan dengan lingkungan sekitarnya. penetapan sempadan dilakukan berdasarkan jenis pembangkit;dan
 - 2. syarat amdal diperlukan pada kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel/Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap dengan kapasitas 100 MW (seratus megawatt) atau lebih.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada zona penyangga meliputi kegiatan yang dapat menganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik;dan
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan, meliputi tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.
- (5) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi ruang terbuka hijau, kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian, kehutanan, permukiman, dan kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuh-tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan, meliputi:

- 1. penyediaan ruang bebas meliputi jarak bebas horisontal dan jarak bebas vertikal pada ruang sekeliling penghantar atau kawat listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang harus dibebaskan dari kegiatan manusia.
- 2. jarak ruang bebas horizontal diarahkan dengan tetap mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau, pada ruang berjarak 40 (empat puluh) meter untuk SUTT satu jalur, 65 (enam puluh lima) meter untuk Saluran Udara Tegangan Tinggi dua jalur dan 64m (enam puluh empat meter) untuk Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dari titik tengah menara jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi;
- 3. jarak bebas vertikal bergantung pada letak menara tersebut dan beberapa faktor lainnya;dan
- 4. tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. syarat amdal pada kegiatan pembangunan jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi diatas 150 kV (seratus lima puluh kilovolt), saluran kabel tanam tegangan tinggi diatas 150 kV(seratus lima puluh kilovolt), dan kabel laut tegangan tinggi diatas 150 kV (seratus lima puluh kilovolt);
 - 2. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - 3. tanah dan bangunan untuk kegiatan Saluran Udara Tegangan Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi diberikan kompensasi atau insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi :
 - a. sistem jaringan telekomunikasi menjamin fungsi kualitas layanan telekomunikasi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi tidak membahayakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan penduduk di sekitarnya;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan yang disebabkan oleh keberadaan fisik sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual ruang pada lokasi sistem jaringan telekomunikasi dan kawasan di sekitarnya;
 - e. pengembangan jaringan terestrial diarahkan pada:
 - pengembangan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten/kota;

- 2. menata lokasi menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station* untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator;dan
- 3. pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan cakupan layanan menjangkau wilayah *blankspot* pada wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah terpencil.
- f. jaringan satelit dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi untuk melayani terutama wilayah kepulauan dan terpencil;
- g. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari: penyelenggaraan jaringan tetap; dan penyelenggaraan jaringan bergerak;
- h. pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan klasifikasi zona lokasi menara dalam peraturan daerah tentang penataan ruang atau dengan peraturan daerah tersendiri;dan
- i. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pembangunan stasiun bumi dan/atau menara, memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan
 - 2. jaringan kabel tanam dan/atau kabel udara pada penyelenggaraan jaringan tetap, ditempatkan pada bahu jalan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik maupun gangguan elektromagnetik pada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi;
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan, meliputi:
 - 1. tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi;dan
 - 2. perangkat deteksi dini, perangkat pemantau, dan perangkat pencegah terjadinya gangguan penyelenggaraan telekomunikasi.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
 - 1. tersedianya rencana induk sistem jaringan telekomunikasi wilayah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - 2. pemberian kompensasi dan/atau ganti rugi kepada masyarakat disekitar bangunan menara oleh pengelola menara telekomunikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Sumberdaya Air

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan sumber daya air diarahkan pada perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, sistem informasi sumber daya air, dan pemberdayaan masyarakat:
 - b. perlindungandan pelestarian sumber daya air dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi dan budaya;
 - c. pendayagunaan sumber daya air diarahkan melalui pengembangan:
 - 1. prasarana irigasi;dan
 - 2. prasarana air minum.
 - d. prasarana pengendalian daya rusak air dilakukan pada alur sungai, danau, waduk dan pantai, melalui:
 - 1. sistem drainase dan pengendalian banjir;
 - 2. sistem penanganan erosi dan longsor;dan
 - 3. sistem pengamanan abrasi pantai.
 - e. perlindungan dan pelestarian sumber daya air (sungai) pada bagian hulu ditekankan pada upaya konsevasi, bagian madya/tengah diarahkan untuk pendayagunaan sumber daya air bagi kebutuhan kawasan pertanian dan permukiman, serta pada bagian teben/hilir diarahkan pada pengendalian daya rusak air:dan
 - f. memperbanyak bangunan bendung, embung, dan bendungan di sepanjang daerah aliran sungai untuk menghambat dan meresapkan air permukaan.
- (2) Arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi; kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pengambilan dan pembuangan air, dan kegiatan pengamanan sungai dan pengamanan pantai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi; kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem jaringan sumber daya air;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan mencaku meliputi; kegiatan yang menggangu fungsi sungai, waduk, dan cekungan air tanah sebagai sumber air, serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air;
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi:
 - 1. tanda-tanda keberadaan sistem jaringan sumber daya air;
 - 2. jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air;dan
 - 3. perangkat sistem peringatan dini tsunami, perangkat sistem peringatan dini banjir.

e. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi: penyediaan rencana induk pengelolaan sumber daya air wilayah, penetapan sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, dan sempadan pantai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. pengembangan sistem penyediaan air minum diarahkan pada peningkatan dan pemerataan pelayanan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
 - b. pengembangan sistem penyediaan air minum ditetapkan dengan kriteria: melayani kawasan yang bersifat lintas kabupaten/kota; memiliki sediaan sumber air baku; memenuhi persyaratan kualitas air baku; dan memenuhi kelayakan teknis dan ekonomis.
 - c. sistem pengelolaan air limbah dapat berupa sistem pengolahan air limbah terpusat (off site) atau setempat (on site).
 - d. pengelolaan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun meliputi reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun;dan
 - e. penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pemilahan, pegumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
- (2) Arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan, meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun;dan
 - e. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan
- (3) Arahan peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem penyediaan air minum dan kegiatan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem penyediaan air minum dan tidak menimbulkan pencemaran air sistem penyediaan air minum;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fisik konstruksi sistem penyediaan air minum dan kegiatan yang menimbulkan pencemaran air sistem penyediaan air minum;dan
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi tandatanda keberadaan sistem penyediaan air minum, dan pagar pengamanan pada instalasi pengolahan air.

- (4) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi pos pemantau genangan;dan
 - e. ketentuan lain yang diperlukan meliputi pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c , meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak menggangu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah, dan kegiatan yang tidak mengganggu operasional pengolahan air limbah;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan/barang berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu sistem jaringan air limbah;
 - d. Prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi tandatanda keberadaan sistem jaringan air limbah;dan
 - e. Ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - a. zona instalasi pengolahan limbah terpadu dan zona instalasi pengolahan limbah meliputi: zona manfaat dan zona penyangga;
 - b. pembangunan instalasi pengolahan limbah terpadu dan pembangunan instalasi pengolahan limbah berada di luar radius kawasan tempat suci;
 - c. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong kawasan tempat suci/ pura;dan
 - d. pembuangan *efluen* air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.
- (6) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan reduksi dan kegiatan pengolahan bahan/barang berbahaya dan beracun;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan penimbunan bahan/barang berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan :
 - a. membuang langsung limbah bahan/barang berbahaya dan beracun kedalam media lingkungan hidup;dan

- b. pengenceran limbah bahan/barang berbahaya dan beracun dengan maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah bahan/barang berbahaya dan beracun.
- d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi simbol dan label kemasan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun, dan tanda-tanda keberadaan tempat penimbunan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun;
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - a. lokasi tempat penyimpanan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun yang bebas banjir , tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. lokasi pengumpulan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun yang bebas banjir, konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah bahan/barang berbahaya dan beracun;dan
 - c. peruntukan lokasi penimbun yang telah dihentikan kegiatannya tidak dapat dijadikan permukiman atau fasilitas umum lainnya.
- (7) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - 2. kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemerosesan akhir sampah, pengurugan berlapis (sanitary landfill);
 - 3. kegiatan pemeliharaan TPA sampah;
 - 4. kegiatan industri terkait pengolahan sampah;dan
 - 5. kegiatan penunjang operasional TPA sampah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah;
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi tandatanda keberadaan sistem pengelolaan sampah; dan prasarana pemantauan kualitas hasil pengolahan leachate yang dibuang ke sumber air baku dan/atau tempat terbuka;
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. zona penyangga ditentukan 500m (lima ratus meter) di sekeliling TPA sampah dengan pemanfaatan pada 0m-100m (nol meter sampai dengan seratus meter)harus berupa sabuk hijau; dan pada 101m-500m (seratus satu meter sampai dengan lima ratus meter) berupa pertanian non pangan, dan hutan; lokasi TPA tidak berada pada radius kesucian pura;
 - 2. lokasi TPA mendapat persetujuan masyarakat setempat;
 - 3. TPA sampah harus melakukan pengelolaan air lindi/ licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;

- 4. Pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
- 5. pelarangan membuang sampah sebelum di pilah;dan
- 6. pelarangan pembakaran sampah pada volume tertentu.

BAB III ARAHAN PERATURAN ZONASI UNTUK POLA RUANG KAWASAN LINDUNG

Bagian Kesatu

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan di Bawahnya

Pasal 32

Arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung;dan
- b. Arahan peraturan zonasi kawasan resapan air.

Paragraf 1 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Lindung

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan tanpa mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan hutan untuk kegiatan budidaya bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan hanya dilakukan melalui mekanisme perizinan;dan
 - d. pemanfaatan dan penggunaan zonasi kawasan hutan lindung dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, sesuai peruntukan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk wisata memanfaatkan kondisi alam yang ada sebagai daya tarik wisata, kegiatan mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam dan perilaku satwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kegiatan pembangunan sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/pengawetandan pengembangbiakan, kegiatan yang wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada:dan

- 2. pemanfaatan hutan pada blok pemanfaatan atau blok lain, untuk kegiatan pemanfaatan kawasan budidaya tanaman obat (herbal), budidaya tanaman hias, perlebahan, budidava jamur, budidaya penangkaran satwa liar, dan budidaya sarang burung walet; untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan seperti usaha wisata alam, olah raga tantangan (outbound), pemanfaatan air, perdagangan karbon, dan penyelamatan hutan dan lingkungan, untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, untuk kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu seperti mengambil rotan, madu, buah, dan aneka hasil hutan lainnya, perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilakukan secara tradisional.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam selain yang dimaksud pada huruf a angka 1 yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya, serta tidak mengganggu fungsi hutan;dan
 - 2. pemanfaatan hutan untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, selain yang dimaksud pada huruf a angka 2, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya, serta tidak mengganggu fungsi hutan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, yang merusak/membakar komponen hutan dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, meninggalkan / membuang sampah atau barang-barang lainnya yang mengganggu kelestarian hutan;dan
 - 2. pemanfaatan hutan, yang bersifat menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, membangun sarana dan prasarana permanen, mengganggu fungsi kawasan, penebangan pohon, menggunakan pestisida dan insektisida, melakukan kegiatan pada kelerengan di atas 25% (dua puluh lima persen).
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. kapasitas wisata diatur berdasarkan luas kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi, sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya;
 - 2. kawasan pariwisata di kawasan hutan lindung yang telah dikelola oleh pengusaha tertentu, tidak dapat diagunkan atau dipindahtangankan pada pengusaha lain tanpa seizin Menteri;dan
 - 3. pemanfaatan ruang kawasan hutan lindung, jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang diizinkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Resapan Air

Pasal 34

(1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan resapan air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
- c. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
- d. perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan;dan
- e. perlindungan terhadap kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan perusakan lingkungan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan resapan air, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan, meliputi:
 - 1. pertanian;
 - 2. RTH;
 - 3. perlindungan habitat;
 - 4. kegiatan keagamaan dan sosia budaya masyarakat setempat;
 - 5. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 6. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - 7. pemanfaatan sumber *plasma nutfah* untuk penunjang budidaya;
 - 8. taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya;
 - 9. penanaman pohon/reboisasi;
 - 10. pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah longsor/erosi;
 - 11. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - 12. olah raga ruang terbuka
 - 13. lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 14. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami dan gempa bumi;
 - 15. bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - 16. pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;dan
 - 17. bangunan penunjang sistem prasarana lingkungan permukiman, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. rekreasi wisata;
 - 2. pendirian bangunan fasilitas umum;
 - 3. pendirian bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;dan
 - 4. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan resapan air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan;dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengubah bentang alam yang memiliki dampak luas, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hirologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan resapan air.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pengendalian penggunaan air bawah tanah, terutama di kawasan resapan air dan rawan air tanah;

- 2. perlindungan kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- 3. pembatasan pengembangan permukiman;
- 4. mendorong pengembangan sumur resapan terutama kawasan permukiman yang telah terbangun;dan
- 5. perluasan kawasan RTH.

Bagian Kedua

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 35

Arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi kawasan suci;
- b. arahan peraturan zonasi kawasan tempat suci;
- c. arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
- d. arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
- e. arahan peraturan zonasi kawasan sempadan jurang;
- f. arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk;dan
- g. arahan peraturan zonasi RTHK.

Paragraf 1 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Suci

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan suci, sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan suci gunung;
 - b. kawasan suci danau;
 - c. kawasan suci pantai;
 - d. kawasan suci laut;
 - e. kawasan suci campuhan;dan
 - f. kawasan suci mata air.
- (2) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi kawasan suci gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) derajat dari lereng kaki gunung menuju ke arah puncak gunung;
 - b. lokasi kawasan suci danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perairan danau pada saat pasang tertinggi dan sempadan danau selebar 50m (lima puluh meter) ke arah daratan terhitung dari air pasang tertinggi, meliputi Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan;
 - c. lokasi kawasan suci pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah tempat-tempat di sepanjang pantai di Bali yang dimanfaatkan oleh umat Hindu untuk tempat upacara keagamaan, yang kawasannya dibatasi oleh garis permukaan air laut surut terendah sampai jarak sekurang-kurangnya 100m (seratus meter) dari air laut pasang tertinggi ke arah daratan, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. lokasi kawasan suci laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di Bali;
- e. lokasi kawasan suci campuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi seluruh pertemuan aliran dua buah sungai atau lebih yang disucikan oleh masyarakat di Bali dengan radius kesucian sekurang-kurangnya 50m (lima puluh meter) dari tepi sungai;dan
- f. lokasi kawasan suci mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi lokasi mata air yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan dengan radius 200m (dua ratus meter) di sekitar mata air.

Arahan peraturan zonasi kawasan suci gunung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. hutan lindung;
 - 2. kawasan konservasi;dan
 - 3. prosesi keagamaan umat Hindu;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pembangunan tempat suci untuk kegiatan keagamaan umat Hindu;
 - 2. penelitian untuk tujuan ilmu pengetahuan;
 - 3. wisata alam, wisata spiritual, wisata keunikan geologi tanpa merusak bentang alam;dan
 - 4. usaha penyelamatan dan pengamanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan/atau pembangunan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai kesucian kawasan suci gunung;
- d. Intensitas pemanfatan ruang, untuk bangunan pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi:
 - 1. KWT sangat rendah;dan
 - 2. kepadatan bangunan sangat rendah.
- e. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. tanda batas kawasan suci gunung;
 - 2. peralatan deteksi kegunungapian, untuk gunung berapi yang masih aktif;
 - 3. bangunan penunjang keamanan dan keselamatan;dan
 - 4. tanda ketinggian tempat di atas permukaan air laut.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. menjaga bangunan keagamaan yang telah ada;
 - 2. pelarangan pembangunan yang dapat merusak bentang alam dan membahayakan kehidupan manusia dan keragaman hayati lainnya;dan
 - 3. bangunan yang diperbolehkan tidak menggunakan baseman.

Pasal 38

Arahan peraturan zonasi kawasan suci danau, sebagimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. hutan lindung;
 - 2. taman wisata alam;
 - 3. cagar alam;

- 4. kawasan konservasi;
- 5. upacara keagamaan umat Hindu;dan
- 6. penangkapan ikan secara tradisional;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. budidaya perikanan;
 - 3. budidaya pertanian;
 - 4. permukiman penduduk setempat yang telah ada;
 - 5. penelitian untuk tujuan ilmu pengetahuan;
 - 6. transportasi lokal dan wisata tirta;
 - 7. rekreasi, wisata alam, wisata tirta dan fasilitas penunjangnya dengan tetap menjaga estetika lingkungan;
 - 8. dermaga/jeti penyeberangan dan bangunan penunjangnya;
 - 9. fasilitas parkir dan stop over pariwisata;
 - 10. penyelamatan aktivitas masyarakat;
 - 11. pengamanan tepi danau;dan
 - 12. bangunan pengolahan air.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan dan/atau pembangunan:
 - 1. fasilitas dan usaha penyediaan akomodasi pariwisata terapung;
 - 2. bangunan panggung;
 - 3. reklamasi perairan danau di luar kepentingan untuk perlindungan tepi danau;
 - 4. pembuangan limbah langsung ke danau;dan
 - 5. kegiatan dan/atau pembangunan lainnya yang dapat menurunkan keindahan, fungsi ekologis, dan kesucian kawasan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang, bagi danau yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya perikanan, KWT setinggi-tigginya 5 % (lima persen) dari luas perairan danau yang memenuhi syarat setelah melalui kajian daya dukung;
- e. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. bangunan pelindung tepi danau;
 - 2. pos petugas dan sarana penyelamatan;dan
 - 3. fasilitas sanitasi yang memadai.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan yaitu pemilihan sistem budidaya perikanan.

Arahan peraturan zonasi kawasan suci pantai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan upacara adat dan keagamaan;
 - 2. penyelamatan aktivitas masyarakat;dan
 - 3. pengamanan dan pelestarian pantai.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. rekreasi pantai;
 - 2. bangunan penunjang prosesi keagamaan umat Hindu;
 - 3. bangunan struktur perlindungan pantai dan pengamanan pesisir;
 - 4. penelitian untuk tujuan ilmu pengetahuan;
 - 5. pangkalan perahu nelayan;
 - 6. pertanian;
 - 7. penggaraman tradisional;
 - 8. ruang parkir terbuka;
 - 9. ruang terbuka publik;
 - 10. perlindungan budaya maritim;

- 11. pos keamanan laut;dan
- 12. bangunan permukiman tradisional yang telah ada tanpa pengembangan kawasan kearah perairan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan/atau pembangunan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilainilai kesucian kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan.
- d. Intensitas pemanfaatan ruang, bagi bangunan yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. bangunan yang bersifat permanen, sempadannya minimum 25m (dua puluh lima meter);dan
 - 2. bangunan yang bersifat tidak permanen, sempadannya minimum 15m (lima belas meter).
- e. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. jalan akses publik untuk menuju pantai;
 - 2. bangunan struktur dan sistem perlindungan pantai yang memadai;
 - 3. lokasi untuk penempatan jaringan air minum, saluran air limbah, dan tempat sampah;dan
 - 4. sarana dan prasarana mitigasi bahaya gelombang pasang dan tsunami.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. diberikan kesempatan prioritas bagi kegiatan upacara keagamaan pada lokasi tempat melangsungkan kegiatan upacara keagamaan;dan
 - 2. pada saat tidak ada kegiatan upacara keagamaan, arahan pengaturan zonasi menerapkan ketentuan arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai.

Arahan peraturan zonasi kawasan suci laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pelaksanaan prosesi keagamaan;
 - 2. penangkapan ikan tradisional;dan
 - 3. usaha-usaha penyelamatan dan pengamanan aktivitas di laut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. wisata tirta sepanjang tidak mengganggu kegiatan keagamaan;
 - 2. penelitian untuk tujuan ilmu pengetahuan;dan
 - 3. alur pelayaran, sepanjang tidak mengganggu kegiatan keagamaan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan dan/atau pembangunan yang dapat menurunkan kualitas kesucian kawasan dan menimbulkan gangguan terhadap prosesi keagamaan;
- d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. jalan akses publik menuju pantai yang berhadapan dengan kawasan suci laut;
 - 2. pos penyelamatan dan pengamanan bagi aktivitas di laut;dan
 - 3. sarana dan prasarana mitigasi bahaya gelombang pasang dan tsunami.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pengaturan jadwal waktu pelarangan kegiatan selain prosesi keagamaan, pada saat dilakukan kegiatan prosesi keagamaan;dan
 - 2. pantai yang perairannya dijadikan kawasan suci laut, ditetapkan sebagai pantai umum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan zonasi kawasan suci campuhan dan kawasan suci mata air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e dan huruf f, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Tempat Suci

Pasal 42

Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan tempat suci, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:

- a. klasifikasi tempat suci /pura berdasarkan karakteristik pura meliputi :
 - 1. pura kahyangan jagat;
 - 2. pura kahyangan desa;
 - 3. pura swagina;dan
 - 4. pura keluarga/kawitan.
- b. tempat suci /pura yang diatur dalam arahan peraturan zonasi meliputi pura kahyangan jagat dan pura kahyangan desa
- c. tempat suci/ pura kahyangan jagat meliputi :
 - 1. pura sad kahyangan;
 - 2. pura dang kahyangan;dan
 - 3. pura kahyangan jagat lainnya.
- d. perlindungan kesucian kawasan tempat suci/pura, terhadap kawasan di sekitarnya, meliputi :
 - 1. kawasan tempat suci pura sad kahyangan;
 - 2. kawasan tempat suci pura dang kahyangan
 - 3. kawasan tempat suci pura kahyangan jagat lainnya;dan
 - 4. kawasan tempat suci pura kahyangan desa.
- e. karakteristik kawasan tempat suci pura kahyangan jagat sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat dibedakan atas :
 - 1. kawasan tempat suci yang berada pada kawasan yang dominan belum terbangun atau belum berkembang, selanjutnya disebut kawasan tempat suci tipe I;
 - 2. kawasan tempat suci yang berada pada kawasan semi terbangun atau sedang berkembang, selanjutnya disebut kawasan tempat suci tipe II;dan
 - 3. kawasan tempat suci yang berada pada kawasan telah terbangun, sudah berkembang atau berada ditengah kawasan permukiman, selanjutnya disebut kawasan tempat suci tipe III.
- f. pengaturan secara umum pemanfaatan ruang kawasan tempat suci/ Pura kahyangan jagat atau daerah kekeran, dibagi menjadi 3 (tiga) zona, meliputi:
 - 1. zona inti, sebagai zona utama daerah kekeran sesuai dengan konsep maha wana;
 - 2. zona penyangga, sebagai zona madya daerah *kekeran* sesuai dengan konsep tapa wana;dan
 - 3. zona pemanfaatan, sebagai zona nista daerah *kekeran* sesuai dengan konsep sri wana.

- g. jarak garis batas terluar zona pemanfaatan pada kawasan tempat suci, sekurang-kurangnya 5.000m (lima ribu meter) untuk pura sad kahyangan, sekurang-kurangnya 2.000m (du ribu meter) untuk pura dang kahyangan, sekurang-kurangnya 50m-2.000m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan sekurang-kurangnya 5m-50m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;
- h. penentuan batas terluar tiap zona kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud pada huruf f, didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, hukum adat, dan kearifan lokal yang lebih lanjut diatur dalam rencana rinci tata ruang;
- i. pengawasan pemanfaatan ruang kawasan tempat suci, melibatkan unsur-unsur, meliputi:
 - 1. Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi, Majelis Utama *Desa Pakraman*, Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota setempat, Majelis Madya *Desa Pakraman* setempat, dan *Desa Pakraman pangempon/pengemong* pura setempat, untuk kawasan tempat suci pura *sad kahyangan*;
 - 2. Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota, Majelis *Madya Desa Pakraman*, dan *Desa Pakraman pangempon/pangemong* pura setempat, untuk kawasan tempat suci pura *dang kahyangan* dan pura *kahyangan jagat* lainnya;dan
 - 3. Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan, Majelis *Alit Desa Pakraman*, dan *desa pakraman* sebagai *pangempon/pangemong* pura setempat, untuk kawasan kesucian pura *kahyangan desa*.
- j. arahan peraturan zonasi kawasan tempat suci meliputi:
 - 1. arahan peraturan zonasi kawasan kesucian pura *Sad Kahyangan* tipe I;
 - 2. arahan peraturan zonasi kawasan kesucian pura *Sad Kahyangan* tipe II;dan
 - 3. arahan peraturan zonasi kawasan kesucian pura *Sad Kahyangan* tipe III.

Arahan peraturan zonasi kawasan tempat suci pura *Sad Kahyangan* tipe I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e angka 1, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk : hutan lindung, hutan rakyat, kawasan pertanian, ruang terbuka hijau, kegiatan keagamaan, fasilitas penunjang kegiatan keagamaan, rumah jabatan pemangku atau penjaga pura bersangkutan, dharma pasraman, dan cagar budaya yang telah ada;
 - 2. pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk : hutan lindung, hutan rakyat, kawasan pertanian, ruang terbuka hijau, fasilitas dharmasala, pasraman, dan permukiman penduduk pengempon/pengemong yang telah ada, fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat skala lingkungan;dan

- 3. pada zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk : hutan rakyat, kawasan pertanian, ruang terbuka hijau, permukiman penduduk setempat, bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya, wisata spiritual, pementasan kesenian, dan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat skala kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk : wisata spiritual, pementasan kesenian, parkir terbatas, permukiman penduduk setempat yang telah ada;
 - 2. pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk : wisata spiritual dan wisata budaya, pementasan kesenian, parkir pemedek dan wisatawan, permukiman penduduk setempat yang telah ada, serta usaha penyediaan akomodasi;dan
 - 3. pada zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk : permukiman penduduk setempat, industri kecil kerajinan rumah tangga dan usaha penyediaan akomodasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan di luar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian kawasan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. ketinggian bangunan tidak lebih dari satu lantai di zona inti;
 - 2. KWT sangat rendah pada zona inti, rendah pada zona penyangga dan sedang pada zona pemanfaatan;dan
 - 3. bangunan yang diperbolehkan pada zona inti tidak menggunakan basemen.
- e. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. akses jalan untuk pejalan kaki atau kendaraan yang aman sesuai kebutuhan;
 - 2. jaringan listrik dan telekomunikasi;
 - 3. jaringan air minum setempat pada zona inti dan penyangga dan jaringan air minum perpipaan maupun non perpipaan pada zona pemanfaatan;
 - 4. fasilitas sanitasi minimal toilet di zona inti, sanitasi lainnya di zona penyangga dan zona pemanfaatan;dan
 - 5. sistem pengelolaan sampah.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. proporsi luas zona kawasan tempat suci, sekitar 40% (empat puluh persen) untuk zona inti, 30% (tiga puluh persen) untuk zona penyangga, dan 30% (tiga puluh persen) zona pemanfaatan dari luas kawasan tempat suci dan/atau disesuaikan dengan kondisi setempat;
 - 2. ketentuan mengenai deliniasi zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan masing-masing kawasan tempat suci, ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang rencana rinci tata ruang serta peraturan zonasi kawasan;
 - 3. penerapan gaya arsitektur tradisional Bali;
 - 4. disediakan jarak bebas tertentu bangunan penunjang kegiatan keagamaan terhadap sisi terluar penyengker pura pada zona inti;dan
 - 5. penempatan sarana dan prasarana lingkungan penunjang kegiatan keagamaan memperhatikan nilai-nilai kesucian dan konsep *hulu-teben*.

Arahan peraturan zonasi kawasan tempat suci Pura Sad Kahyangan tipe II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e angka 2, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk : hutan rakyat, kawasan pertanian, ruang terbuka hijau, kegiatan keagamaan, bangunan penunjang kegiatan keagamaan, rumah jabatan pemangku atau penjaga pura bersangkutan, cagar budaya yang telah ada, serta permukiman pengempon/pengemong pura yang telah ada;
 - 2. pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk : hutan rakyat, kawasan pertanian, ruang terbuka hijau, fasilitas dharmasala, pasraman, bangunan fasilitas umum penunjang kegiatan keagamaan, permukiman penduduk setempat, pementasan kesenian sakral, dan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat skala lingkungan;dan
 - 3. pada zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk : hutan rakyat, kawasan pertanian, ruang terbuka hijau, permukiman pengempon/pangemong, penyungsung, penyiwi pura dan permukiman penduduk setempat lainnya, fasilitas penunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat skala kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk: fasilitas penunjang wisata spiritual dan wisata budaya, pementasan kesenian, parkir pemedek dan pengunjung, fasilitas makan dan minum, dan fasilitas sanitasi setempat;
 - 2. pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk : wisata budaya dan wisata alam, fasilitas penunjang pariwisata, pementasan kesenian yang tidak menurunkan nilai-nilai kesucian pura, tempat parkir pemedek dan wisatawan, fasilitas sanitasi setempat, permukiman penduduk setempat lainnya, usaha penyediaan akomodasi, industri kerajinan dan industri rumah tangga yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;dan
 - 3. pada zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk : permukiman penduduk, usaha-usaha kerajinan dan industri rumah tangga yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, bangunan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi pelayanan skala kawasan, dan usaha penyediaan akomodasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian kawasan tempat suci.
- d. intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. ketinggian bangunan tidak lebih dari satu lantai di zona inti;
 - 2. KWT sedang pada zona inti, sedang sampai tinggi di zona penyangga dan zona pemanfaatan;dan
 - 3. pada ketentuan kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dapat menggunakan basemen, bila berada di zona pemanfaatan.
- e. parasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. jalan akses pejalan kaki dan jaringan jalan sesuai kebutuhan dan skala pelayanan;
 - 2. jaringan listrik sesuai kebutuhan;
 - 3. jaringan telekomunikasi;dan

- 4. jaringan prasarana lingkungan meliputi jaringan air minum, fasilitas sanitasi setempat atau terpadu, pengelahan limbah, dan pengelahan sampah sesuai skala pelayanan.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. proporsi luas zona kawasan tempat suci, sekitar 20% (dua puluh persen) untuk zona inti, 30% (tiga puluh persen) untuk zona penyangga dan 50% (lima puluh persen) zona pemanfaatan dari luas kawasan kesucian pura dan atau disesuaikan dengan kondisi sertempat;
 - 2. deliniasi zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan kawasan kesucian tiap kawasan tempat suci, ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang rencana rinci tata ruang atau peraturan zonasi kawasan;
 - 3. penerapan gaya arsitektur tradisional Bali;
 - 4. disediakan jarak bebas tertentu bangunan penunjang kegiatan keagamaan terhadap penyengker terluar pura pada zona inti;dan
 - 5. penempatan sarana dan prasarana lingkungan penunjang kegiatan keagamaan memperhatikan nilai-nilai kesucian dan konsep *hulu–teben*.

Arahan peraturan zonasi kawasan kesucian pura Sad Kahyangan tipe III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e angka 3, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk : hutan rakyat, kawasan pertanian, ruang terbuka hijau, kegiatan keagamaan, bangunan penunjang kegiatan keagamaan, rumah jabatan pemangku atau penjaga pura bersangkutan, cagar budaya yang telah ada, serta permukiman masyarakat pengempon/pengemong pura yang telah ada;
 - 2. pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk: hutan rakyat, kawasan pertanian, ruang terbuka hijau, fasilitas dharmasala; pasraman; bangunan fasilitas umum penunjang kegiatan keagamaan, permukiman pengempon/pangemong pura dan penduduk setempat di luar kawasan lindung, pementasan kesenian, dan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat skala lingkungan;dan
 - 3. pada zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk: hutan rakyat, kawasan pertanian, ruang terbuka hijau, permukiman pengempon/pangemong, penyungsung, penyiwi pura, penduduk setempat dan penduduk pendatang di luar kawasan lindung, fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyakat skala kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk : wisata spiritual dan wisata budaya, pementasan kesenian, parkir pemedek dan wisatawan, fasilitas makan dan minum, dan fasilitas sanitasi setempat yang tidak menurunkan nilai-nilai ksucian pura;
 - 2. pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk : wisata budaya dan wisata alam, pementasan kesenian, parkir pemedek dan wisatawan, fasilitas sanitasi setempat, permukiman, usaha-usaha kerajinan dan industri rumah tangga yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, usaha penyediaan akomodasi, fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi skala kawasan;dan

- 3. pada zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk : permukiman, industri kerajinan dan rumah tangga yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, usaha penyediaan akomodasi, bangunan fasilitas penunjang kegiatan sosial eknomi pelayanan skala kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. fasilitas hiburan malam;dan
 - 2. kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat atau kegiatan di luar huruf a dan huruf b yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian kawasan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. ketinggian bangunan tidak lebih dari satu lantai di zona inti;
 - 2. KWT sedang pada zona inti, sedang sampai tinggi di zona penyangga dan zona pemanfaatan;
 - 3. pada ketentuan kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dapat menggunakan basemen, bila berada di zona pemanfaatan.
- e. parasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. jalan akses pejalan kaki dan jaringan jalan sesuai kebutuhan dan skala pelayanan;
 - 2. jaringan listrik sesuai kebutuhan;
 - 3. jaringan telekomunikasi;dan
 - 4. jaringan prasarana lingkungan meliputi jaringan air minum, fasilitas sanitasi setempat atau terpadu, pengolahan limbah, dan pengelolaan sampah sesuai skala pelayanan.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. proporsi luas zona kawasan tempat suci, sekitar 10% untuk zona inti, 20% untuk zona penyangga dan 70% zona pemanfaatan dari luas kawasan kesucian pura dan atau disesuaikan dengan kondisi sertempat;
 - 2. deliniasi zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan kawasan kesucian tiap kawasan tempat suci, ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang rencana rinci tata ruang atau peraturan zonasi kawasan:
 - 3. penerapan gaya arsitektur tradisional Bali;
 - 4. disediakan jarak bebas tertentu bangunan penunjang kegiatan keagamaan terhadap penyengker terluar pura pada zona inti;dan
 - 5. penempatan sarana dan prasarana lingkungan penunjang kegiatan keagamaan memperhatikan nilai-nilai kesucian dan konsep *hulu-tehen*.

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan tempat suci pura dang kahyangan dan kawasan tempat suci pura *kahyangan jagat* lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d angka 2 dan angka 3, meliputi :
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan tempat suci pura *Dang Kahyangan* dan kawasan tempat suci pura *Kahyangan Jagat* lainnya tipe I;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan tempat suci pura *Dang Kahyangan* dan kawasan tempat suci pura *Kahyangan Jagat* lainnya tipe II;dan
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan tempat suci pura *Dang Kahyangan* dan kawasan tempat suci pura *Kahyangan Jagat* lainnya tipe III.

- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan tempat suci pura dang kahyangan dan kawasan tempat suci pura kahyangan jagat lainnya, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan zonasi dalam zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan kawasan tempat suci pura dang kahyangan dan kawasan tempat suci pura kahyangan jagat lainnya, diatur oleh pemerintah kabupaten/kota.

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan tempat suci pura kahyangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, huruf d angka 4, meliputi pura kahyangan tiga dan pura kahyangan desa lainnya.
- (2) Kawasan tempat suci pura kahyangan desa, berdasarkan kondisi lokasinya dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tipe, meliputi:
 - a. kawasan tempat suci pura kahyangan desa yang berada di luar kawasan permukiman;
 - b. kawasan tempat suci pura kahyangan desa yang berada di pinggiran kawasan permukiman;dan
 - c. kawasan tempat suci pura kahyangan desa yang berada di tengah-tengah kawasan permukiman.
- (3) Arahan pengaturan zonasi kawasan tempat suci pura kahyangan desa, meliputi:
 - a. kawasan tempat suci kahyangan desa yang berada di luar kawasan permukiman, jarak ruang bebas kesucian pura minimal 50 m (lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura;
 - b. kawasan tempat suci kahyangan desa yang berada di pinggiran kawasan permukiman, jarak ruang bebas kesucian pura minimal 25 m (dua puluh lima meter) dari sisi luar tembok penyengker pura;dan
 - c. kawasan tempat suci kahyangan desa yang berada di tengahtengah kawasan permukiman, jarak ruang bebas kesucian pura minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok penyengker pura.
- (4) Ketentuan mengenai pengaturan zonasi kawasan tempat suci pura kahyangan desa, diatur lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten/kota melibatkan desa pekraman setempat.

Paragraf 3 Arahan Peraturan Zonasi Sempadan Pantai

Pasal 48

Ketentuan umum arahan peraturan zonasi sempadan pantai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi:

- a. batas sempadan pantai ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga:
 - 1. kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 2. kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dari ancaman bencana alam:
 - 3. keberlangsungan pemanfaatan pantai untuk menampung kegiatan sosial ekonomi masyarakat;dan
 - 4. keberadaan ruang publik dan akses publik menuju pantai.
- b. batas sempadan pantai ditetapkan dengan mengikuti ketentuan:
 - 1. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - 2. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;

- 3. perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, banjir rob, dan bencana alam lainnya;
- 4. perlindungan terhadap ekosistem pesisir;
- 5. pengaturan akses publik;
- 6. pengaturan untuk infrastruktur;dan
- 7. perlindungan kesucian pantai dan laut.
- c. pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan batas sempadan pantai melalui Peraturan Bupati/Walikota tentang penetapan batas sempadan pantai setelah dilakukan kajian teknis, yang hasil kajiannya dibahas dalam forum konsultasi publik dan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota bersebelahan, disampaikan kepada Gubernur untuk dibahas oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Menteri.
- d. kajian teknis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, harus mempertimbangkan parameter-parameter, meliputi:
 - 1. topografi;
 - 2. biofisik;
 - 3. hidro-oceanografi pesisir;
 - 4. kebutuhan ekonomi;
 - 5. budaya setempat;
 - 6. potensi bencana alam;
 - 7. kedudukan pantai;
 - 8. keberadaan bangunan pengaman pantai;dan
 - 9. kondisi eksisting pemanfaatan ruang.

Arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, meliputi:

- a. Arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a). rekreasi pantai;
 - b). ruang terbuka hijau;
 - c). taman pantai;
 - d). mitigasi bencana pesisir;
 - e). pertanian;
 - f). kegiatan penelitian;
 - g). ruang parkir terbuka;
 - h). ruang/jalur pejalan kaki;
 - i). ruang terbuka publik;
 - j). perlindungan budidaya maritim;
 - k). kegiatan upacara adat dan keagamaan;
 - l). pos pengawas balawista;dan
 - m). ruang jalur sepeda.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a). fasilitas penunjang rekreasi pantai;
 - b). fasilitas penunjang usaha penyediaan akomodasi;
 - c). fasilitas penunjang wisata tirta;
 - d). bangunan struktur perlindungan pantai dan pengamanan pesisir;
 - e). infrastruktur jalan dan jaringan pergerakan lainnya;
 - f). kepelabuhanan, kebandarudaraan;
 - g). jaringan infrastruktur wilayah;
 - h). kegiatan pemangkalan perahu nelayan dan perahu wisata;
 - i). kegiatan penggaraman rakyat pada zonasi yang ditetapkan;
 - j). bangunan dan kegiatan adat dan agama;dan

- k). bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin.
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengancam/ mengganggu/tidak selaras dengan esensi fungsi penetapan batas sempadan pantai, meliputi;
 - a). pendirian bangunan selain yang diatur dalam ketentuan yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat;dan
 - b). kegiatan yang dapat menurunkan kualitas atau merusak sumberdaya alam dan ekosistem wilayah pesisir.
- b. intensitas pemanfaatan ruang, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan, untuk bangunan fasilitas publik agar memperhatikan keselamatan dan tersedianya ruang untuk aktivitas publik.
- c. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. jalan akses publik untuk menuju pantai;
 - 2. jalan akses di sepanjang pantai sebagai ruang publik, ruang pejalan kaki atau jalur kendaraan
 - 3. bangunan struktur dan sistem perlindungan pantai yang memadai;
 - 4. ruang/jalur untuk tempat pemasangan jaringan air minum dan saluran air limbah;
 - 5. tempat pangkalan perahu nelayan bagi kawasan yang dihuni oleh kelompok nelayan tangkap tradisional;
 - 6. tempat pangkalan perahu wisata bagi kawasan yang didiami kelompok nelayan wisata;
 - 7. prasarana pendukung pelestarian dan pengembangan mangrove untuk pantai berhutan bakau;dan
 - 8. bangunan pengaman untuk pantai yang berjurang
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pantai yang memiliki karakteristik *cliff* nyata dan berjurang, mengacu ketentuan arahan peraturan zonasi kawasan sempadan jurang;
 - 2. pantai yang memiliki karakteristik berlumpur dan berhutan bakau, mengacu ketentuan arahan peraturan zonasi pantai berhutan bakau;
 - 3. pantai yang memiliki karakteristik berbentuk kantong-kantong pantai yang sempit (gisik saku) mengacu ketentuan arahan peraturan zonasi sempadan pantai serta arahan peraturan zonasi sempadan jurang;dan
 - 4. pada kawasan sempadan pantai dapat dilakukan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Paragraf 4 Arahan Peraturan Zonasi Sempadan Sungai

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, meliputi:
 - a. pada kawasan perkotaan tanpa bahaya banjir, lebar sempadan sungai:
 - 1. 3m (tiga meter) untuk sungai bertanggul;
 - 2. 10m (sepuluh meter) untuk sungai berkedalaman 3m (tiga meter) sampai dengan 10m (sepuluh meter);
 - 3. 15m (lima belas meter) untuk sungai berkedalaman 10m (sepuluh meter) sampai 20m (dua puluh meter);dan

- 4. 30m (tiga puluh meter) untuk sungai berkedalaman lebih dari 20m (dua puluh meter).
- b. pada kawasan perkotaan dengan bahaya banjir, lebar sempadan sungai:
 - 1. 3m (tiga meter) untuk sungai bertanggul;
 - 2. 25m (dua puluh lima meter) untuk banjir ringan;
 - 3. 50m (lima puluh meter) untuk banjir sedang;dan
 - 4. 100m(seratus meter) untuk banjir besar.
- c. pada kawasan perdesaan tanpa bahaya banjir, lebar sempadan sungai:
 - 1. 5m (lima meter) untuk sungai bertanggul;
 - 2. 10m (sepuluh meter) untuk kedalaman lebih dari 3 meter;
 - 3. 15m (lima belas meter) untuk kedalaman 3m (tiga meter) sampai dengan 20m (dua puluh meter);dan
 - 4. 30m (tiga puluh meter) untuk kedalaman lebih dari 20m (dua puluh meter).
- d. pada kawasan perdesaan dengan bahaya banjir, lebar sempadan sungai:
 - 1. 5m (lima meter) untuk sungai bertanggul;
 - 2. 50m (lima puluh meter) untuk banjir ringan;
 - 3. 100m (seratus meter) untuk banjir sedang;dan
 - 4. 150m (seratus lima puluh meter) untuk banjir besar.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang mendukung upaya pelestarian sempadan sungai;
 - 2. pembangunan infrastruktur jalan dan kelengkapannya;
 - 3. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman;
 - 4. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - 5. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan;
 - 6. pembangunan pura;dan
 - 7. pembangunan dam dan kelengkapannya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengelolaan sampah, dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan;
 - 2. pengelolaan limbah padat dan/atau cair, dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan;dan
 - 3. pembangunan gedung penunjang pengendalian tata air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi semua kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, termasuk pembuangan sampah, pembuangan limbah padat dan/atau cair;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang, meliputi bangunan publik dengan KDB maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas lahan yang dikuasai:
 - e. prasarana dan sarana minimal yang harus ada, meliputi:
 - 1. taman telajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar sempadan sungai;
 - 2. prasarana lalu-lintas air;
 - 3. bangunan pengambilan air sungai dan pembuangan air hujan;dan
 - 4. jalan inspeksi.

- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. penataan sempadan sungai untuk melestarikan fungsi sungai, menjaga dan meningkatkan estetika lingkungan;dan
 - 2. pelarangan penebangan pepohonan yang dapat menjaga stabilitas tepi sungai dan menjaga kelestarian tata air sungai.

Paragraf 5 Arahan Peraturan Zonasi Sempadan Jurang

- (1) Ketentuan umum kawasan sempadan jurang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, meliputi:
 - a. jurang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan ketinggian minimum 5m (lima meter) dan di bagian atas memiliki daerah datar minimum 11m (sebelas meter);
 - b. sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c. jarak sempadan jurang minimum 2 (dua) kali tinggi jurang, dihitung dari tepi jurang di bagian atas maupun di bagian bawah jurang;dan
 - d. pembatasan pendirian bangunan pada jurang dan kawasan sempadan jurang dalam jarak 2 (dua) kali kedalaman jurang dihitung dari bibir jurang ke arah bidang datar.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan sempadan jurang, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. ruang terbuka hijau;
 - 2. kehutanan;
 - 3. perkebunan;
 - 4. konservasi
 - 5. penanaman tanaman yang dapat mencegah dan/atau mengurangi terjadinya longsor;dan
 - 6. pembangunan konstruksi pencegah longsor.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. bangunan tempat suci;
 - 3. daya tarik wisata alam;
 - 4. olah raga petualangan;
 - 5. pos pertahanan dan keamanan;
 - 6. fasilitas penunjang usaha penyediaan akomodasi wisata;dan
 - 7. permukiman penduduk setempat yang telah ada.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. bangunan permanen;
 - 2. kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan;dan
 - 3. perladangan yang potensial mengakibatkan erosi atau longsor.
 - d. prasarana minimal yang harus ada, meliputi:
 - 1. bangunan dan struktur pengamanan;
 - 2. saluran drainase di daerah datar bagian atas;dan
 - 3. jalan setapak di daerah datar bagian atas.

- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. sempadan jurang dapat ditetapkan lain oleh pemerintah kabupaten/kota setelah dilakukan kajian teknis di wilayahnya secara menyeluruh, terutama hanya untuk jurang yang dinyatakan stabil;
 - 2. pendayagunaan sempadan jurang melalui *cut and fill* dilengkapi dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - 3. penampilan arsitektur bangunan yang akrab dan ramah lingkungan.`

Paragraf 6

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Sempadan Danau/Waduk.

- (1) Ketentuan umum kawasan sempadan danau/waduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, meliputi:
 - a. daratan dengan jarak 50m (lima puluh meter) sampai dengan 100m (seratus meter) dari titik pasang air danau/waduk tertinggi;dan
 - b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan sempadan danau/waduk, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan danau/waduk, meliputi:
 - 1. hutan lindung;
 - 2. taman wisata alam;
 - 3. cagar alam;
 - 4. konservasi;
 - 5. ruang terbuka hijau;
 - 6. rekreasi terbuka;
 - 7. pembangunan bangunan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - 8. penambatan perahu;dan
 - 9. pembangunan pura.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. budidaya perikanan;
 - 3. budidaya pertanian;
 - 4. permukiman penduduk setempat yang telah ada;
 - 5. penelitian untuk tujuan ilmu pengetahuan;
 - 6. transportasi lokal dan wisata tirta;
 - 7. rekreasi, wisata alam, wisata tirta dan fasilitas penunjangnya dengan tetap menjaga estetika lingkungan;
 - 8. dermaga/jeti penyeberangan dan bangunan penunjangnya;
 - 9. fasilitas parkir dan stop over pariwisata;
 - 10. penyelamatan aktivitas masyarakat;
 - 11. penangkapan ikan tradisional;
 - 12. normalisasi fungsi danau/waduk;dan
 - 13. pengamanan pesisir danau.
 - c. kegiatan dan pembangunan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. fasilitas dan usaha penyediaan akomodasi pariwisata terapung;

- 2. bangunan panggung;
- 3. reklamasi perairan danau di luar kepentingan untuk perlindungan pesisir danau;dan
- 4. pembuangan limbah langsung ke danau;
- d. intensitas pemanfaatan ruang bagi danau yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya perikanan, KWT maksimum 5% (lima persen) dari luas perairan danau yang memenuhi syarat setelah melalui kajian daya dukung.
- e. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. bangunan pelindung pesisir danau;
 - 2. pos petugas dan sarana penyelamatan;
 - 3. fasilitas sanitasi yang memadai;dan
 - 4. jalan setapak untuk jalur inspeksi dan rekreasi.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, mecakup:
 - 1. pelarangan penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari air danau/waduk;
 - 2. pengamanan resapan air kawasan hulu;dan
 - 3. pemilihan sistem budidaya perikanan.

Paragraf 7 Arahan Peraturan Zonasi RTHK

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi RTHK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, meliputi RTHK minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau publik, minimal seluas 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;dan
 - b. ruang terbuka hijau privat seluas 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- (2) Arahan peraturan zonasi ruang terbuka hijau kota publik, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. hutan kota;
 - 2. pertanian;
 - 3. taman kota;
 - 4. taman lingkungan;
 - 5. taman sepanjang jalan;
 - 6. kegiatan rekreasi terbuka;
 - 7. olah raga;
 - 8. penanaman tanaman hias dan tanaman peneduh;dan
 - 9. aktivitas sosial dan budaya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pementasan kesenian;
 - 2. kegiatan berjualan dan pameran;
 - 3. penempatan reklame;
 - 4. ruang terbuka non hijau;
 - 5. tempat parkir;dan
 - 6. ruang evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi semua kegiatan di luar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan/atau kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi dan menurunkan kualitas lingkungan.
 - d. Intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KWT untuk bangunan yang diperbolehkan sangat rendah;dan

- 2. ketinggian bangunan, maksimal 1 (satu) lantai, dan tidak lebih dari 8m (delapan meter).
- e. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. tersedia tempat parkir minimal yang memadai;
 - 2. tersedia pedestrian terpadu;
 - 3. dilintasi angkutan penumpang umum;
 - 4. tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;dan
 - 5. tersedia prasarana ruang terbuka non hijau.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pengaturan komposisi RTHK pada kawasan perkotaan, meliputi:
 - a) RTHK kawasan kota inti dalam kawasan perkotaan Sarbagita, ditetapkan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - b) RTHK kawasan perkotaan sekitar dalam kawasan perkotaan Sarbagita, ditetapkan sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - c) RTHK kawasan perkotaan PKW, ditetapkan sekurangkurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - d) RTHK kawasan perkotaan PKL, ditetapkan sekurangkurangnya 40% (empat puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;dan
 - e) RTHK kawasan perkotaan PPK, ditetapkan sekurangkurangnya 50% (lima puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
 - 2. apabila luas RTHK baik publik maupun privat di kawasan perkotaan telah memiliki total luas lebih besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya;
 - 3. setiap kawasan perkotaan mengembangkan strategi pencapaian RTHK publik minimal 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah perkotaan;
 - 4. penampilan bangunan yang serasi bahkan terintegrasi dengan kawasan ruang terbuka hijau publik;
 - 5. arsitektur bangunan mencerminkan gaya arsitektur tradisional Bali yang diterapkan secara proporsional;
 - 6. pengaturan RTHK privat ditetapkan dalam peraturan zonasi setempat;dan
 - 7. dalam rangka mempertahankan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, didukung penerapan perangkat insentif bagi lahan yang masih bersifat terbuka baik yang ditetapkan dan/atau tidak ditetapkan sebagai RTHK.

Bagian Ketiga

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 54

Arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam;
- b. arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;

- c. arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional;
- d. arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya;
- e. arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam;
- f. arahan peraturan zonasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;dan
- g. arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya.

Paragraf 1 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Cagar Alam

- (1) Penataan kawasan cagar alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan dengan menetapkan blok pengelolaan dalam kawasan meliputi: blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lain.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam pada setiap blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan pada semua blok pengelolaan meliputi: penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya serta kegiatan spiritual dan keagamaan;
 - b. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada blok pemanfaatan meliputi: kegiatan wisata terbatas dengan hanya dapat dilakukan berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada di dalamnya; perlindungan nilai-nilai budaya/sejarah/arkeologi, sarana telekomunikasi, listrik, fasilitas transportasi, panas bumi dan lain-lain yang bersifat strategis;
 - c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan pada semua blok meliputi: kegiatan perburuan satwa, memasukkan tumbuhan dan satwa bukan endemik, memotong, merusak, mengambil, menebang dan memusnahkan tumbuhan & satwa endemik yang ada, mengubah bentang alam yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa serta kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi cagar alam sebagai kawasan suaka alam;
 - d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. tersedia jalan setapak untuk jaringan pergerakan sesuai kegiatan yang diperbolehkan dan kegiatan penyelamatan;dan
 - 2. tersedia penanda informasi dan patok-patok batas cagar alam.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. tersedia rencana blok pengelolaan kawasan cagar alam;
 - 2. penyusunan blok pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar kawasan cagar alam serta pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota;dan
 - 3. pemanfaatan cagar alam hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Pasal 56

Arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:

- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan meliputi: pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, kegiatan terkait pencegahan bencana alam, kegiatan terkait adat dan budaya dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan;
- b. pemanfaatan kawasan pantai berhutan bakau semaksimal mungkin harus menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifat memotong, mengambil, membakar, ataupun merusak kayu bakau baik oleh perusahaan, komunitas, rumah tangga atau individu;
- c. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatankegiatan yang dapat mengurangi luas dan menyebabkan pencemaran ekosistem bakau;dan
- d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. tersedia jalan setapak untuk jaringan pergerakan sesuai kegiatan yang diperbolehkan dan kegiatan penyelamatan;dan
 - 2. tersedia penanda informasi batas-batas kawasan pantai berhutan bakau.

Paragraf 3 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Taman Nasional

- (1) Penataan kawasan taman nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilakukan dengan menetapkan zonasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi: zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan/atau zona lain.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional pada setiap zonasi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan di zona inti meliputi: kegiatan untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya dapat dibangun sarana dan prasarana tidak permamen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan;
 - 2. jenis kegiatan yang diperbolehkan di zona rimba meliputi: kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas (mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa), merupakan habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti, pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas;

- 3. jenis kegiatan yang diperbolehkan di zona pemanfaatan meliputi: pemanfaatan untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfatan, kegiatan penunjang budidaya, pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas;
- 4. jenis kegiatan yang diperbolehkan di zona tradisional meliputi: pemanfaatan potensi tertentu taman nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya;
- 5. jenis kegiatan yang diperbolehkan di zona rehabilitasi meliputi: kegiatan untuk mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya;
- 6. jenis kegiatan yang diperbolehkan di zona religi, budaya dan sejarah meliputi: kegiatan untuk memperlihatkan dan melindungi nilai-nilai hasil karya, budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, sebagai wahana penelitian; pendidikan dan wisata alam sejarah, arkeologi dan religious;dan
- 7. jenis kegiatan yang diperbolehkan di zona khusus meliputi: kegiatan untuk kepentingan aktivitas kelompok masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut sebelum ditetapkan sebagai taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.
- b. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengusahaan pariwisata alam pada zona pemanfaatan, meliputi:
 - 1. usaha pengusahaan jasa wisata alam meliputi: informasi pariwisata, pramuwisata, transportasi, perjalanan wisata, cinderamata dan makanan dan minuman;dan
 - 2. usaha sarana wisata alam meliputi: wisata tirta, usaha penyediaan akomodasi, transportasi, dan wisata petualangan
- c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang mengganggu fungsi taman nasional sebagai kawasan pelestarian alam;
- d. intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KWT untuk kegiatan pengusahaan wisata alam pada blok pemanfaatan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari luas blok pemanfaatan;
 - 2. pada zona pemanfaatan luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin;
 - 3. sarana wisata alam yang di bangun untuk wisata tirta dan usaha penyediaan akomodasi harus semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat;dan
 - 4. dalam melaksanakan pembangunan sarana wisata alam disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam.
- e. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. memiliki rencana zonasi kawasan;dan

- 2. tersedia penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona taman nasional.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkanm, meliputi:
 - 1. tersedia rencana zonasi pengelolaan kawasan taman nasional;
 - 2. penyusunan zonasi pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar kawasan taman nasional serta pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
 - 3. pemanfaatan taman nasional hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;dan
 - 4. penyelenggaraan taman nasional dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga internasional, atau pihak lainnya untuk penguatan fungsi taman nasional dan kepentingan pembangunan strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Taman Hutan Raya

- (1) Penataan kawasan taman hutan raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dilakukan dengan menetapkan blok pengelolaan dalam kawasan meliputi: blok perlindungan, blok pemanfaatan, blok koleksi dan blok lainnya.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - jenis kegiatan yang diperbolehkan pada semua blok pengelolaan penyimpanan dan/atau meliputi: penyerapan karbon. pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya, spriritual dan keagamaan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi taman wisata alam sebagai kawasan pelestarian alam;
 - b. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan pengusahaan pariwisata alam hanya pada blok pemanfaatan dapat dilakukan kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta dapat dilakukan kegiatan membangun sarana kepariwisataan, meliputi:
 - 1. usaha pengusahaan jasa wisata alam meliputi : informasi pariwisata, pramuwisata, perjalanan wisata, cinderamata dan makanan dan minuman;dan
 - 2. usaha penyediaan sarana wisata alam meliputi : wisata tirta, usaha penyediaan akomodasi dan wisata petualangan.

- c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi taman hutan raya sebagai kawasan pelestarian alam;
- d. intensitas pemanfaatan ruang pada blok pemanfaatan untuk kegiatan pengusahaan wisata alam, meliputi:
 - 1. KWT untuk kegiatan pengusahaan wisata alam pada blok pemanfaatan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari blok pemanfaatan;dan
 - 2. luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin pengelolaan.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. tersedia rencana blok pengelolaan kawasan taman hutan raya;
 - 2. penyusunan rencana blok pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar kawasan taman hutan raya serta pemerintah kabupaten/kota;
 - 3. boleh melakukan kegiatan wisata alam setelah memperoleh izin dari Gubernur;
 - 4. menyusun dan menyampaikan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. menggunakan jenis tumbuhan asli setempat atau yang pernah tumbuh/tersebar secara alami di wilayah tersebut untuk kegiatan tanam menanam;
 - 6. tidak merusak bentang alam, tidak menebang pohon dan tidak melakukan kegiatan yang berdampak pada hilangnya keunikan kawasan taman hutan raya;
 - 7. mendapat pertimbangan teknis dari unit pelayan teknis pengelola, Dinas Pariwisata dan balai konservasi sumber daya alam;dan
 - 8. sebelum dikeluarkannya izin pengelolaan harus mendapat kesepakatan *stakeholders* setempat dan konsultasi publik.

Paragraf 5 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Taman Wisata Alam

- (1) Penataan kawasan taman wisata alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dilakukan dengan menetapkan blok pengelolaan dalam kawasan meliputi: blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lain.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan pada semua blok pengelolaan meliputi penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya, spriritual dan keagamaan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan

pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi taman wisata alam sebagai kawasan pelestarian alam.

- b. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan pengusahaan pariwisata alam hanya pada blok pemanfaatan meliputi:
 - 1. usaha pengusahaan jasa wisata alam meliputi: informasi pariwisata, pramuwisata, transportasi, perjalanan wisata, cinderamata dan makanan dan minuman;dan
 - 2. usaha sarana wisata alam meliputi: wisata tirta, usaha penyediaan akomodasi, transportasi, wisata petualangan dan olahraga minat khusus.
- c. blok lain digunakan sesuai kepentingan tertentu;
- d. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c yang mengganggu fungsi taman wisata alam sebagai kawasan pelestarian alam;
- e. intensitas pemanfaatan ruang pada blok pemanfaatan untuk kegiatan pengusahaan wisata alam meliputi:
 - 1. KWT untuk kegiatan pengusahaan wisata alam pada blok pemanfaatan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari luas blok pemanfaatan;dan
 - 2. luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin;
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, terutama bagi pemanfaatan ruang dan kegiatan wisata alam meliputi :
 - 1. tersedia rencana blok pengelolaan kawasan taman wisata alam yang disusun oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar kawasan taman wisata alam serta pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - 2. pemanfaatan taman wisata alam hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk;
 - 3. penyelenggaraan taman wisata alam dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga internasional, atau pihak lainnya untuk penguatan fungsi taman wisata alam dan kepentingan pembangunan strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. menyusun dan menyampaikan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. menggunakan jenis tumbuhan asli setempat atau yang pernah tumbuh/tersebar secara alami di wilayah tersebut untuk kegiatan tanam menanam;
 - 6. tidak merusak bentang alam, tidak menebang pohon dan tidak melakukan kegiatan yang berdampak pada hilangnya keunikan kawasan taman wisata alam;
 - 7. mendapat persetujuan dari pemangku kepentingan wilayah dan masyarakat setempat;

- 8. mendapat pertimbangan teknis dari unit pengelola teknis pengelola, dinas pariwisata dan balai konservasi sumber daya alam;dan
- 9. sarana wisata alam yang di bangun untuk wisata tirta dan usaha penyediaan akomodasi harus semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan tema kawasan, arsitektur Bali dan budaya setempat.

Paragraf 6

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- (1) Penataan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dilakukan dengan menetapkan zonasi pengelolaan dalam kawasan meliputi: zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan/atau zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan;
 - 2. alur migrasi biota laut;
 - 3. perlindungan tempat hidup dan berkembangbiaknya suatu jenis atau sumberdaya alam hayati yang khas/endemik, unik, langka dan/atau kharismatik, dan dikhawatirkan akan punah;
 - 4. perlindungan kondisi fisik yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana;
 - 5. perlindungan tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus;
 - 6. perlindungan situs sejarah kemaritiman yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya;dan
 - 7. tempat ritual keagamaan atau adat.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: penelitian, pendidikan, pengembangan untuk tujuan rehabilitasi, wisata dan rekreasi, perikanan tradisional yang ramah lingkungan, bangunan maritim, alur pelayaran, serta pemasangan kabel dan pipa bawah laut:
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan reklamasi pada kawasan konservasi, penangkapan ikan secara destruktif, pengambilan material pantai dan dasar laut, pembuangan dan/atau pengaliran limbah, mendirikan bangunan selain bangunan maritim;
 - d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. data base sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 2. kelembagaan pengelolaan kawasan;
 - 3. tanda batas kawasan dan zona peruntukan;
 - 4. prasarana dan sarana pengawasan, monitoring, pendidikan, penelitian dan pengembangan;dan
 - 5. fasilitas aksesibilitas, pengelolaan, pelayanan, komunikasi daninformasi.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan:
 - 1. pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RZWP3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2. penetapan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan mendapatkan kesepakatan *stakeholders* melalui proses usulan inisiatif, pencadangan, penetapan dan penataan batas;
- 3. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang;
- 4. pengaturan trip dan upaya penangkapan ikan;
- 5. pengaturan kepadatan budidaya ikan;
- 6. pengaturan kepadatan wisata dan rekreasi;
- 7. pengaturan alur pelayaran dan kepadatan lalu lintas di perairan;
- 8. pengelolaan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan melalui strategi dan upaya pokok pengelolaan yang meliputi penguatan pengelolaan dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;dan
- 9. kegiatan reklamasi dapat dilakukan untuk pengamanan pesisir, dan/atau untuk kepentingan pembangunan yang berskala prioritas tinggi dan menyangkut kepentingan regional, tanpa menurunkan kualitas lingkungan baik fisik maupun sosial budaya.

Paragraf 7 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Cagar Budaya

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk pelestarian warisan budaya atau cagar budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,dan/atau kebudayaan;
 - b. pemanfaatan ruang pada bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini yang dilakukan dengan: mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya, menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan, mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya;
 - c. kawasan cagar budaya dimanfaatkan terutama untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang harus diawasi secara ketat dan dilestarikan;dan
 - d. kegiatan pelestarian meliputi kegiatan penataan terhadap kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi: keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pengamanan, perlindungan, pelestarian cagar budaya, pendirian bangunan pengawasan cagar budaya, penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan, wisata dan rekreasi, sosial budaya, penghijauan, dan kegiatan lain yang mendukung pelestarian cagar budaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pelestarian meliputi: kegiatan penataan terhadap kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dengan memperhatikan prinsipprinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta pendirian bangunan penunjang kegiatan yang diperbolehkan dan harus memenuhi syarat tidak boleh mengganggu kegiatan utama kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya;dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pada bangunan, gedung, lingkungan dan situs selain dimanfaatkan untuk kepentingan selain kepentingan penelitian, pendidikan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan cagar budaya.
- (3) Intensitas pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya, meliputi:
 - a. warisan budaya dan cagar budaya yang berupa benda/bangunan tetap mempertahankan lokasi dan luasan sesuai kondisi aslinya;dan
 - b. tata bangunan dan tata lingkungan disesuaikan dengan rencana rinci tata ruang atau rencana induk kawasan tiap kawasan warisan budaya dan cagar budaya.
- (4) Prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - a. sistem pergerakan menuju lokasi dan di dalam lokasi, termasuk prasarana pedestrian;
 - b. sistem penanda (signage) keberadaan peninggalan warisan budaya;
 - c. prasarana utilitas umum dan hidran kebakaran;
 - d. sistem pengamanan peninggalan warisan budaya;dan
 - e. tersedia fasilitas parkir dan khusus pada warisan budaya atau cagar budaya yang berupa benda/bangunan fasilitas parkir diluar areal utama.
- (5) Ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - a. penetapan pengelolaan kawasan warisan budaya;
 - b. pemeliharaan peninggalan bangunan warisan budaya dan cagar budaya memperhatikan prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
 - c. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pelestarian peninggalan warisan budaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama benda/bangunan cagar budaya dan tidak merusak kondisi fisik benda/bangunan cagar budaya;
 - d. penataan kawasan dan pendirian bangunan pada kawasan warisan budaya disesuaikan dengan rencana rinci tata ruang atau rencana induk kawasan warisan budaya;dan
 - e. pengaturan aktivitas dan tatalaku wisatawan di kawasan warisan budaya atau cagar budaya.

Bagian Keempat Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana

Pasal 62

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Arahan Peraturan zonasi kawasan rawan bencana tanah longsor;
- b. Arahan Peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang;dan
- c. Arahan Peraturan zonasi kawasan rawan banjir.

Paragraf 1

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana tanah longsor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:
 - a. tipologi kawasan berpotensi longsor berdasarkan kondisi fisik alami, meliputi :
 - 1. kawasan berpotensi longsor tipe A, merupakan daerah lereng/ pegunungan, lereng perbukitan dan tebing sungai atau daerah dengan kemiringan lereng diatas 40% (empat puluh persen) dengan ketinggian lebih dari 2000m (dua ribu meter) diatas permukaan laut;
 - 2. kawasan berpotensi longsor tipe B, merupakan daerah lereng/pegunungan, lereng perbukitan dan tebing sungai atau daerah dengan kemiringan lereng lebih besar dari 20%-40% (dua puluh persen sampai dengan empat puluh persen) dengan ketinggian lebih besar dari 500m-2000m (lima ratus sampai dua ribu meter) diatas permukaan laut;dan
 - 3. kawasan berpotensi longsor tipe C, merupakan daerah dataran rendah, dataran tebing sungai dan lembah sungai atau dengan kemiringan 0%-20% (nol persen sampai dengan dua puluh persen) dengan ketinggian 0m-500m (nol meter sampai dengan lima ratus meter) diatas permukaan laut.
 - b. tingkat kerawanan kawasan berdasarkan gerakan tanah dan aktifitas manusia, meliputi :
 - 1. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi, merupakan kawasan dengan potensi yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah dan cukup padat permukimannya, atau terdapat konstruksi bangunan sangat mahal atau penting;
 - 2. kawasan dengan tingkat kerawanan sedang; merupakan kawasan dengan potensi yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah, namun tidak ada permukiman serta konstruksi bangunan yang terancam relatif tidak mahal dan tidak penting;dan
 - 3. kawasan dengan tingkat kerawanan rendah, merupakan kawasan dengan potensi gerakan tanah yang tinggi, namun tidak ada risiko terjadinya korban jiwa terhadap manusia dan Kawasan yang kurang berpotensi bangunan. longsoran, mengalami namun di dalamnya terdapat konstruksi permukiman penting/mahal, atau dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan rendah.

- (2) Arahan peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: upaya adaptasi dan mitigasi bencana tanah longsor pada semua tipologi kawasan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pada kawasan berpotensi longsor tipe A dan tipe B dengan tingkat kerawanan tinggi dan sedang meliputi kegiatan pariwisata alam secara terbatas, dan kehutanan;
 - 2. pada kawasan berpotensi longsor tipe A dan tipe B dengan kerawanan rendah meliputi: kegiatan pariwisata alam, hutan produksi, hutan kota, perkebunan, dan pertanian dengan persyaratan tertentu, dan hunian/permukiman dan pariwisata dengan persyaratan ketat;
 - 3. pada kawasan berpotensi longsor tipe C dengan kerawanan tinggi dan sedang meliputi kegiatan hutan kota, hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata dengan persyaratan ketat, pengawasan dan pengendalian yang ketat;dan
 - 4. pada kawasan berpotensi longsor tipe C dengan kerawanan rendah meliputi kegiatan pariwisata, kegiatan petenakan, kegiatan permukiman kegiatan transportasi dengan persyaratan dan rekayasa teknis.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pada kawasan berpotensi longsor tipe A dan tipe B dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi: hunian/permukiman, pertambangan, hutan produksi, perkebunan, pertanian pangan, perikanan dan peternakan dengan persyaratan tertentu;
 - 2. pada kawasan berpotensi longsor tipe A dan tipe B dengan tingkat kerawanan sedang meliputi hunian/permukiman, industri, pertambangan, hutan produksi, perkebunan, pertanian pangan, perikanan dan peternakan;
 - 3. pada kawasan berpotensi longsor tipe C dengan kerawanan tinggi meliputi kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan hunian, industri, pertambangan, dan peternakan;
 - 4. pada kawasan berpotensi longsor tipe C dengan kerawanan sedang meliputi kegiatan industri;dan
 - 5. pada kawasan berpotensi longsor tipe A, tipe B, dan tipe C dengan kerawanan rendah meliputi kegiatan industri.
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi:
 - 1. sarana penanda dan informasi tentang lokasi tanah longsor;dan
 - 2. informasi jalur dan titik-titik evakuasi.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan:
 - 1. pada kawasan berpotensi longsor tipe A, fungsinya sebagai kawasan hutan lindung tidak boleh diubah;
 - 2. pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan dikembalikan secara bertahap sampai pada kondisi sesuai fungsi kawasan;
 - 3. kegiatan yang ada yang tidak memenuhi persyaratan segera dihentikan atau direlokasi;
 - 4. diperlukan pengawasan dan pengendalian yang ketat;dan
 - 5. ketentuan pengawasan dan pengendalian untuk menghindari perubahan fungsi dan jenis kegiatan yang tidak sesuai.

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi penduduk yang terkena dampak bencana;dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk bangunan umum dan kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman mangrove dan terumbu karang, pembuatan pemecah gelombang dan pelindung pantai, pembuatan tanggul pelindung atau sistem polder yang dilengkapi dengan pintu dan pompa sesuai dengan elevasi lahan terhadap pasang surut, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana gelombang pasang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, olahraga, dan kegiatan dengan potensi kerugian kecil akibat bencana gelombang pasang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan terumbu karang, pengrusakan mangrove, dan kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut;dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gelombang pasang serta pemasangan sistem peringatan dini.

Paragraf 3

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Banjir

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan rawan banjir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi :
 - a. karakteristik kawasan rawan banjir secara garis besar terbagi menjadi 4 (empat) tipe, meliputi :
 - 1. daerah pesisir/pantai/ Tipologi A, yang elevasi muka tanahnya lebih rendah atau sama dengan elevasi air laut pasang rata-rata;
 - 2. daerah dataran banjir (*floodplain*)/Tipologi B, daerah dataran rendah di kiri dan kanan alur sungai dan memiliki elevasi yang landai sehingga aliran air menuju sungai menjadi terhambat:
 - 3. daerah sempadan sungai Tipologi C, daerah yang berada di sekitar 100 meter di kiri-kanan sungai besar, 50 meter di kiri-kanan anak sungai atau sungai kecil;dan
 - 4. daerah cekungan /Tipologi D, merupakan daerah yang relatif cukup luas baik di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi (hulu sungai).

- b. faktor penyebab terjadinya kawasan rawan banjir meliputi kondisi alam, peristiwa alam dan aktifitas manusia menjadi dasar penentuan kriteria resiko kawasan rawan banjir meliputi : resiko tinggi, resiko sedang, dan resiko rendah.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan banjir, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi upaya-upaya adaptasi dan mitigasi bencana banjir pada semua tipologi kawasan banjir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pada kawasan tipologi A, tipologi B dan tipologi C dengan resiko tinggi dan sedang meliputi kegiatan terkait peruntukan pertanian, dan perikanan dengan syarat pengawasan kegiatan;dan
 - 2. pada kawasan tipologi A, tipologi B dan tipologi C dengan resiko rendah meliputi kegiatan hunian, perdagangan industri pertanian, pertambangan, pariwisata dan perhubungan dengan pengawasan kegiatan;
 - 3. pada kawasan tipologi D dengan resiko tinggi dan sedang meliputi kegiatan terkait peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan dengan pengawasan kegiatan;dan
 - 4. pada kawasan tipologi D dengan resiko rendah meliputi kegiatan budidaya terbatas, kegiatan hunian dengan pengawasan kegiatan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menyebabkan terjadinya banjir;dan
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi pos pemantau, peringatan dini, dan jalur evakuasi.

Bagian Kelima Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Geologi

Pasal 66

Arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi;

- a. arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi;
- b. arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi;dan
- c. arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Paragraf 1 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Cagar Alam Geologi

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, meliputi :
 - kawasan cagar alam geologi meliputi: kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi;
 - b. kawasan keunikan batuan dan fosil ditetapkan dengan kriteria: memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam; memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau atau fosil; memiliki nilai palaeo-antropologi dan arkeologi; memiliki tipe geologi unik; dan memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu;

- c. kawasan keunikan bentang alam ditetapkan dengan kriteria: memiliki bentang alam gumuk pasir pantai; memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik; memiliki bentang alam goa; memiliki bentang alam ngarai/lembah; memiliki bentang alam kubah; dan memiliki bentang alam karst;dan.
- d. kawasan keunikan proses geologi ditetapkan dengan kriteria: kawasan poton atau lumpur vulkanik; kawasan dengan kemunculan sumber api alami, atau kawasan dengan kemunculan solfatara, fumarola, dan/atau geyser;
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan keunikan batuan dan fosil, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan terhadap keunikan batuan dan fosil;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata tanpa mengubah bentang alam dan kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan batuan;dan
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi tandatanda keberadaan kawasan keunikan batuan dan fosil.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan keunikan bentang alam meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan terhadap keunikan bentang alam;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan bagi pelindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang merusak keunikan bentang alam;dan
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi tandatanda keberadaan kawasan keunikan bentang alam.
- (4) Arahan peraturan zonasi kawasan keunikan proses geologi meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan terhadap keunikan proses geologi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata dengan syarat pemanfaatannya bagi perlindungan kawasan yang memiki ciri langka berupa proses geologi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keunikan proses geologi;dan
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi tandatanda keberadaan kawasan keunikan proses geologi.
- (5) Ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memanfaatkan kondisi alam yang ada sebagai daya tarik wisata;
 - b. bangunan yang dibangun hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/kawasan;
 - c. kegiatan wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;

- d. kegiatan wisata tidak merusak/komponen geologi dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, atau meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu;dan
- e. kapasitas wisata berdasarkan daya dukung lingkungan kawasan
- f. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari *Global Geopark Network* pengaturannya mengikuti ketentuan arahan peraturan zonasi kawasan keunikan bentang alam atau rencana induk kawasan *geopark*.

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Pasal 68

Arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, meliputi :

- a. arahan peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi;
- b. arahan peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi;
- c. arahan peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah;
- d. arahan peraturan zonasi kawasan rawan yang terletak di zona patahan aktif;
- e. arahan peraturan zonasi kawasan rawan tsunami;
- f. arahan peraturan zonasi kawasan rawan abrasi;
- g. arahan peraturan zonasi kawasan rawan bahaya gas beracun;dan
- h. arahan peraturan zonasi kawasan rawan intrusi air laut.

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan rawan letusan gunung berapi ditetapkan dengan kriteria: wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun;
 - b. tipologi kawasan rawan letusan gunung berapi, dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe, meliputi:
 - 1. tipe A merupakan kawasan yang berpotensi terlanda banjir lahar dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava.
 - 2. tipe B merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun; dan atau kawasan yang memiliki tingkat risiko sedang;dan
 - 3. tipe C merupakan kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu (pijar), hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun. Hanya diperuntukkan bagi kawasan rawan letusan gunung berapi yang sangat giat atau sering meletus; dan atau kawasan yang memiliki risiko tinggi (sangat dekat dengan sumber letusan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi tipe A, sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi upaya-upaya adaptasi dan mitigasi bencana letusuan gunung berapi sesuai fungsi kawasan rawan letusan gunung berapi tipe A;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan perumahan, baik di perdesaan maupun di perkotaan, kegiatan fasilitas penunjang permukiman; kegiatan industri non volusi; pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan; pariwisata dengan jenis wisata sosio kultural dan wisata agro kultural dan pertambangan batuan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan-kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang mengganggu kelestarian dan keseimbangan lingkungan;dan
- d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi penanda kawasan rawan letusan gunung berapi tipe A, peringatan dini, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi tipe B, sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi upaya-upaya adaptasi dan mitigasi bencana letusan gunung berapi sesuai fungsi kawasan rawan letusan gunung berapi tipe B;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan permukiman; kegiatan fasilitas umum penunjang permukiman; kegiatan industri; kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan; pariwisata dengan jenis wisata biotis dan abiotis; dan kegiatan pertambangan batuan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan-kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang mengganggu kelestarian dan keseimbangan lingkungan;dan
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi tandatanda keberadaan kawasan rawan letusan gunung berapi tipe B, peringatan dini, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian.
- (4) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi tipe C, sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi upaya adaptasi dan mitigasi bencana letusan gunung berapi yang mendukung fungsi kawasan rawan letusan gunung berapi tipe C;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kehutanan; dan wisata geofisik;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan-kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang mengganggu kelestarian dan keseimbangan lingkungan;dan
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi tandatanda keberadaan kawasan rawan letusan gunung berapi tipe C, peringatan dini, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian.

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan rawan gempa ditetapkan dengan kriteria kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity*;
 - b. kawasan resiko rawan gempa bumi dibedakan menjadi 6 (enam) tipe kawasan sebagai berikut:
 - 1. tipe A merupakan kawasan yang jauh dari daerah sesar yang rentan terhadap getaran gempa;

- 2. tipe B merupakan kawasan yang cenderung mengalami kerusakan cukup parah akibat intensitas gempa dan sifat fisik batuan;
- 3. tipe C merupakan kawasan yang cenderung mengalami kerusakan cukup parah akibat intensitas gempa dan sifat fisik batuan yang lemah dan berada dekat zona sesar;
- 4. tipe D merupakan kerawanan akibat akumulasi 2 (dua) atau 3 (tiga) faktor yang saling melemahkan yang cenderung mengalami kerusakan parah;
- 5. tipe E merupakan kawasan pada jalur sesar yang dekat dengan episentrum, memiliki intensitas gempa yang tinggi serta di beberapa tempat berada pada potensi landaan tsunami merusak:dan
- 6. tipe F merupakan kawasan yang sangat dekat episentrum dan sepanjang jalur sesar, diperparah dengan kondisi batuan yang lunak dengan morfologi curam.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan adaptasi dan mitigasi bencana gempa bumi sesuai tipelogi kawasan rawan gempa bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - pada kawasan rawan gempa bumi tipe A dan tipe B di perkotaan, dapat dikembangkan perdagangan dan perkantoran, permukiman, hutan kota, pariwisata, dan industri; di kawasan perdesaan dapat dikembangkan kegiatan: pertanian, perikanan, pertambangan rakyat, permukiman, perdagangan dan perkantoran, pariwisata, perkebunan, dan kehutanan; dengan persyaratan minimal konstruksi bangunan semi permanen dengan kepadatan bangunan rendah pada tipe A, beton bertulang dengan kepadatan bangunan bangunan sedang pada tipe B;
 - 2. pada kawasan rawan gempa bumi tipe C, di kawasan perkotaan, dapat dikembangkan kegiatan : perdagangan dan perkantoran, permukiman, hutan kota, pariwisata, dan industri; di kawasan perdesaan dapat dikembangkan kegiatan : pertanian, perikanan, permukiman, perdagangan dan perkantoran, pariwisata, perkebunan, dan kehutanan; dengan persyaratan minimal konstruksi bangunan beton bertulang dengan kepadatan bangunan tinggi;
 - 3. pada kawasan rawan gempa bumi tipe D dapat dikembangkan kegiatan wisata sosiokultural dan agro-kultural secara terbatas dengan ketentuan bangunan tahan gempa, memenuhi konstruksi bangunan beton bertulang dengan kepadatan bangunan tinggi;dan
 - 4. pada Kawasan rawan gempa bumi tipe E dan tipe F dapat dilakukan kegiatan yang dapat mendukung fungsi kawasan berfungsi lindung dalam rangka adaptasi dan mitigasi bencana.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan budidaya intensif pada kawasan gempa bumi tipologi E dan F;dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu adaptasi dan mitigasi bencana pada semua tipologi kawasan rawan gempa bumi.

d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi tandatanda keberadaan kawasan rawan gempa bumi susuai tipologinya, peringatan dini, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, meliputi: kawasan rawan gerakan tanah ditetapkan dengan kriteria memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah meliputi:
 - kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung fungsi kawasan sebagai kawasan lindung, kawasan rawan gerakan tanah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dengan perakaran yang kuat; dan upaya konservasi lahan melalui pembangunan saluran air/drainase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penggalian yang menyebabkan gerakan tanah resiko tinggi, yang mengganggu kelestarian dan keseimbangan lingkungan;dan
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi tandatanda keberadaan kawasan rawan gerakan tanah, peringatan dini, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian.

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan rawan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d, meliputi kawasan dengan kriteria berada pada sempadan dengan lebar paling sedikit 250m (dua ratus lima puluh meter) dari tepi jalur patahan aktif.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan yang terletak di zona patahan aktif meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, dan pariwisata, penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana zona patahan aktif:
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pendirian bangunan menggunakan bahan, jenis, dan tipe bangunan tahan gempa; dan/atau kegiatan budi daya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya intensif yang berada pada zona patahan aktif, menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi, dan merusak atau menganggu sistem peringatan dini;dan
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi tandatanda keberadaan kawasan, penyediaan jalur evakuasi bencana patahan aktif, dan pemasangan sistem peringatan dini pada setiap zona patahan aktif.

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e, meliputi kawasan dengan kriteria berada pada zona kerawanan tinggi tsunami yang merupakan daerah pantai dengan elevasi rendah atau dengan kontur ketinggian kurang dari 10m (sepuluh meter) dengan jarak dari garis pantai kurang dari 50m (lima puluh meter).
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan tsunami meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan adaptasi dan mitigasi bencana tsunami;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan jalur hijau dengan penanaman pohon untuk menahan landaan tsunami sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. perlindungan terumbu karang;
 - 3. pengembangan pelindung buatan seperti terumbu koral, gumuk pasir, dinding pemecah gelombang, penanaman hutan bakau/mangrove;
 - 4. pengembangan jalur/rute evakuasi menuju ketempat yang lebih tinggi minimal 10m (sepuluh meter) diatas permukaan laut;dan
 - 5. pengembangan bangunan sebagai tempat evakuasi pada ketinggian minimal 10m (sepuluh meter) dengan konstruksi yang kuat, kokoh, bagian bawah kosong dan dapat menampung banyak orang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang mengganggu fungsi kawasan rawan tsunami;dan
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi perangkat pengembangan sistem peringatan dini bencana tsunami.

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f, meliputi: kawasan pantai dengan kriteria yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan abrasi meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlindungan buatan;
 - 2. perlindungan alami;
 - 3. adaptasi;dan
 - 4. operasi dan pemeliharaan bangunan pengaman pantai yang telah ada.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: permukiman, pariwisata, nelayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan pengambilan pasir dan karang laut;dan
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi: tanda keberadaan kawasan rawan abrasi dan prasarana pemantauan abrasi.

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf g, meliputi: kawasan dengan kriteria berpotensi dan pernah mengalami peristiwa adanya gas beracun.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan bahaya gas beracun meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemantauan kadar gas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, penelitian sesuai arahan dan peringatan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dilarang oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;dan
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi: pos pemantau dan tanda peringatan dini bahaya gas beracun.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan rawan intrusi air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf h meliputi: kawasan yang ditetapkan dengan kriteria 500m (lima ratus meter) sampai dengan 1000m (seribu meter) dari garis pantai dan telah melalui kajian teknis.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan intrusi air laut meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan penghijauan dengan meningkatkan intensitas tutupan vegetasi, perluasan ketersediaan ruang terbuka hijau, pengembangan resapan buatan dengan sumur injeksi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan pariwisata, permukiman dengan pembatasan pengambilan air tanah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: pengerusakan hutan mangrove, dan pengambilan air tanah melampaui kapasitas air tanah disekitar pantai;dan
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi: sumur pantau, dan tanda-tanda keberadaan kawasan rawan intrusi air laut.

Paragraf 3 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah

Pasal 77

Arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, melinuti:

- a. arahan peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah;dan
- b. arahan peraturan zonasi sempadan mata air.

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, meliputi: kawasan yang memenuhi kriteria memiliki jenis fisik batuan atau litologi dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti; mempunyai lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau; mempunyai hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan penghijauan, reboisasi, pembuatan sumur resapan dan biopori;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang terbangun, dan perlindungan terhadap budidaya tidak terbangun;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan yang dapat menurunkan imbuhan air tanah;
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi: tandatanda keberadaan kawasan imbuhan air tanah;dan
 - e. ketentuan lain yang diperlukan meliputi: penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, meliputi: kawasan yang ditetapkan memiliki kriteria berada pada daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan wilayah dengan jarak paling sedikit 200m (dua ratus meter) dari mata air.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan penghijauan, dan reboisasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan pembangunan prasarana pengaman mata air;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan budidaya terbangun, dan pengeboran air tanah;dan
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi: tandatanda dan petunjuk keberadaan kawasan sempadan mata air.

Bagian Keenam Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Lainnya

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi, meliputi:
 - a. perlindungan kawasan pelestarian jenis plasma nutfah tertentu agar terjamin kelangsungan proses pertumbuhannya dan perkembangbiakannya;
 - b. integrasi kawasan pelestarian jenis plasma nutfah secara sinergi dengan kawasan lindung atau kawasan budidaya;
 - c. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam dalam kawasan plasma nutfah;

- d. pengamanan dan perlindungan ekosistem terumbu karang dari ancaman *destructive fishing*;
- e. rehabilitasi dan restorasi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan;
- f. dilakukan penetapan kawasan larangan tangkap di kawasan terumbu karang dan sekitarnya dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. perlindungan pada koridor jalur pergerakan satwa;
- h. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi;dan
- i. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan terhadap makanan, cahaya, tekanan, suhu, dan lain-lain bagi biota yang dilindungi.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, sesuai peruntukan, meliputi;
 - 1. pemanfaatan kawasan plasma nutfah untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam, pelestarian flora, fauna, dan ekosistem kawasan;
 - 2. pemanfaatan kawasan terumbu karang untuk kegiatan wisata bahari yang tidak merusak/mengganggu fungsi kawasan, penanaman dan pengembangan kawasan, rehabilitasi kawasan;dan
 - 3. perlindungan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi, rehabilitasi alur migrasi biota laut.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
 - 1. pada kawasan plasma nutfah, meliputi: kegiatan pariwisata lainnya yang tidak merusak/mengganggu fungsi kawasan, pendirian bangunan fasilitas umum, pendirian bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan plasma nutfah;
 - 2. pada kawasan terumbu karang, meliputi: kegiatan wisata lainnya yang tidak merusak/mengganggu ekosistem terumbu karang, kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan;dan
 - 3. pada kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi, meliputi: kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a angka 3 yang tidak mengganggu jalur pergerakan satwa dan alur migrasi biota laut, serta tidak merusak fungsi kawasan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pada kawasan plasma nutfah, meliputi: kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
 - 2. pada kawasan terumbu karang, meliputi: kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang, reklamasi atau perubahan bentuk pantai dan dasar laut, dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran air pada kawasan terumbu karang;dan

3. pada kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi, meliputi: kegiatan penangkapan satwa yang dilindungi, penangkapan biota laut yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merusak/mengganggu jalur pergerakan satwa dan alur migrasi biota laut.

BAB IV ARAHAN PERATURAN ZONASI UNTUK POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA

Bagian Kesatu

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat

Pasal 81

Arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi;dan
- b. arahan peraturan zonasi kawasan hutan rakyat.

Paragraf 1 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Produksi

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi, memiliki faktor geografis kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan sesuai standar teknis yang berlaku, dan/atau kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi, keberadaannya hanya meliputi: kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap yang eksploitasinya dilakukan dengan sistem tebang pilih;
 - c. mempertahankan kawasan hutan produksi untuk mendukung pencapaian tutupan vegetasi hutan minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Pulau Bali;
 - d. integrasi hasil produksi tanaman kayu dan industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal;
 - e. pengembangan fungsi penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung;
 - f. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada kawasan lahan kritis dan bekas terbakar;dan
 - g. perubahan fungsi peruntukan hutan produksi menjadi hutan lindung dilakukan dengan reskoring, diusulkan oleh Bupati/Walikota atas kajian teknis Gubernur kepada Menteri Kehutanan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan Hutan Produksi, sebagaimana pada ayat (1) meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan, pendirian bangunan penunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas, pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan hutan produksi, meliputi:
 - 1. religi;
 - 2. pembangunan instalasi pembangkit, transmisi, distribusi, dan teknologi energi/listrik baru dan terbarukan;
 - 3. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 - 4. pembangunan jalan umum;
 - 5. pembangunan sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - 6. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, jaringan instalasi air, saluran air minum, saluran air limbah;
 - 7. pembangunan fasilitas umum;
 - 8. pertahanan dan keamanan;
 - 9. prasarana penunjang keselamatan umum;dan
 - 10. penampungan sementara korban bencana alam.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan pertambangan, kegiatan industri, kegiatan berburu binatang, penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan peruntukan hutan produksi.
- (3) Ketentuan lainnya yang dibutuhkan, meliputi: pengaturan dan pengelolaan kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan hutan yang dibebani hak milik dan hak lainnya dengan luas minimum 0,25 ha (nol koma dua puluh lima hektar);
 - b. kawasan hutan dengan penutupan tajuk tanaman kayu dan tanaman lainnya minimal 50% (lima puluh persen) dari luas lahan;
 - c. mengembalikan kawasan peruntukan hutan rakyat pada lahan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), berupa hak milik masyarakat yang beralih fungsi menjadi kegiatan budidaya lainnya;
 - d. mendukung upaya pencapaian luas kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Pulau Bali;
 - e. integrasi hasil produksi tanaman kayu dengan kegiatan industri dan industri kreatif dengan tetap memperhatikan kearifan lokal;

- f. pengembangan fungsi penyangga pada kawasan peruntukan hutan rakyat yang berbatasan dengan hutan lindung;dan
- g. penghijauan dan rehabilitasi lahan pada kawasan lahan kritis.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pemanfaatan hasil hutan rakyat secara selektif untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan dan lingkungan, pendirian bangunan penunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan secara selektif, penanaman kembali tanaman kehutanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, adalah kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan hutan rakyat, meliputi:
 - 1. prosesi keagamaan;
 - 2. pembangunan instalasi pembangkit, transmisi, distribusi, dan teknologi energi/listrik baru dan terbarukan;
 - 3. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 - 4. pembangunan jalan umum;
 - 5. pembangunan sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - 6. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, jaringan instalasi air, saluran air minum, saluran air limbah,
 - 7. pembangunan fasilitas umum;
 - 8. pertahanan dan keamanan;
 - 9. prasarana penunjang keselamatan umum;dan
 - 10. penampungan sementara korban bencana alam.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan pertambangan, kegiatan industri, kegiatan berburu binatang/fauna, penebangan pohon secara tebang habis, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan peruntukan hutan rakyat;dan
- (3) Ketentuan lainnya yang dibutuhkan, meliputi: pengaturan, pengelolaan, dan lahan pengganti perubahan peruntukan kawasan hutan rakyat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Pertanian

Pasal 84

Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan;
- b. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya hortikultura;
- c. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya perkebunan;dan
- d. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya peternakan.

Paragraf 1 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Budidaya Tanaman Pangan

- (1) Kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, dilaksanakan untuk mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai ketahanan jati diri budaya agraris Bali sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan yang ada.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan, meliputi:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan pertanian tanaman pangan, jaringan dan bangunan irigasi, jalan subak dan jalan produksi, permukiman perdesaan penduduk setempat berkepadatan rendah, campuran dominan dengan tanaman perkebunan, hortikultura, peternakan, budidaya perikanan dan hutan rakyat secara terbatas, pariwisata pasif, bangunan dan kegiatan adat, budaya dan keagamaan;
 - b. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri, permukiman dan fasilitas penunjang permukiman perdesaan, kegiatan pariwisata aktif disertai fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas dengan konsep agrowisata, ekowisata dan desa wisata, campuran dengan peruntukan perkebunan, hortikultura, peternakan, serta budidaya perikanan, dan pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum;
 - c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: alih fungsi lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, permukiman perkotaan atau permukiman perdesaan intensif, peruntukan usaha penyediaan akomodasi, peruntukan industri serta kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang mengganggu fungsi kawasan pertanian tanaman pangan;
 - d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. tersedia jaringan irigasi;
 - 2. tersedia aksesibilitas berupa jaringan jalan produksi dan moda angkutan yang memadai ke kantong-kantong produksi;dan
 - 3. tersedia sarana dan prasarana penunjang agribisnis dan agroindustri pertanian tanaman pangan.
 - e. intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, proporsinya seminimal mungkin dengan KWT kurang dari 5% (lima persen);dan
 - 2. KDB pada pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan yang dikuasai, kecuali untuk permukiman perdesaan yang telah ada.
 - f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pelarangan alih fungsi pertanian tanaman pangan pada lahan sawah beririgasi, kecuali untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;

- 2. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dalam wilayah Provinsi dan kabupaten/kota;
- 3. pengembangan regulasi, sistem pembiayaan, insentif, disinsentif, dan pembebasan pajak untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terutama lahan sawah, baik beririgasi maupun tidak beririgasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. pelestarian dan pemberdayaan subak sebagai warisan budaya dunia.
- 5. pengembangan *masterplan*, kebijakan dan implementasi integrasi pertanian tanaman pangan dengan industri pariwisata;
- 6. pengembangan *masterplan* dan *road-map* tanaman pangan organik untuk mewujudkan Bali sebagai Pulau Organik;
- 7. pengembangan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat Informasi mengenai fisik alamiah, fisik buatan, kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi, status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah, luas dan lokasi lahan dan jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok;
- 8. mendorong percepatan pengembangan kawasan agropolitan yang telah ditetapkan dan munculnya kawasan-kawasan agropolitan baru;dan
- 9. pertanian tanaman pangan di kawasan perkotaan diintegrasikan sebagai RTHK pertanian murni atau pertanian ekowisata.

Paragraf 2 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Budidaya Holtikultura

- (1) Kawasan peruntukan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing melalui peningkatan produktivitas, kualitas, kontinyuitas dan nilai tambah komoditas hortikultura serta untuk mendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan yang ada.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya hortikultura, meliputi:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian hortikultura, jaringan dan bangunan irigasi, permukiman perdesaan berkepadatan rendah, campuran dominan dengan peruntukan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, budidaya perikanan dan hutan rakyat secara terbatas, pariwisata pasif, bangunan dan kegiatan adat, budaya dan keagamaan;

- b. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri hortikultura, fasilitas penunjang permukiman perdesaan, agrowisata dan ekowisata disertai usaha penyediaan akomodasi terbatas disekitarnya, campuran dengan peruntukan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, serta budidaya perikanan dan pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum;
- c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: permukiman perkotaan atau permukiman perdesaan intensif, serta kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi kawasan pertanian hortikultura;
- d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. tersedia sistem pengairan yang mencukupi;
 - 2. tersedia aksesibilitas meliputi: jaringan jalan produksi dan moda angkutan yang memadai ke kantong-kantong produksi dan ke pusat-pusat pengolahan dan pemasaran;dan
 - 3. tersedia sarana dan prasarana penunjang agribisnis dan agroindustri hortikultura.
- e. intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KWT kurang dari 20% (dua puluh persen);dan
 - 2. KDB pada pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dengan syarat maksimal 40% (empat puluh persen) dari luas lahan yang dikuasai, kecuali untuk permukiman perdesaan yang telah ada.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :
 - 1. pelarangan alih fungsi hortikultura pada kawasan atau wilayah tertentu yang apabila dilakukan alih fungsi maka merusak lansekap bentang alam dan estetika lingkungan;
 - 2. penetapan kawasan hortikultura berkelanjutan dan lahan hortikultura berkelanjutan dalam wilayah Provinsi dan kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 3. penetapan produk unggulan yang akan dikembangkan di dalam kawasan hortikultura yang berdaya saing dan memperhatikan kearifan lokal;
 - 4. kebijakan, pembiayaan dan program aksi penyediaan prasarana dan sarana untuk budidaya, pengolahan hasil, penelitian dan pengembangan teknologi dalam rangka mendorong berjalannya sistem agribisnis dan agroindustri berbasis hortikultura;
 - 5. pengembangan *masterplan*, kebijakan, dan implementasi integrasi hortikultura dengan industri pariwisata;
 - 6. pengembangan *masterplan* dan *road-map* hortikultura organik untuk mewujudkan Bali sebagai Pulau Organik;
 - 7. pengembangan sistem informasi hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat Informasi mengenai fisik alamiah, fisik buatan, kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi, status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah, luas dan lokasi lahan dan jenis komoditas tertentu yang bersifat unggulan;

- 8. pengembangan regulasi, sistem pembiayaan, insentif, disinsentif, dan pembebasan pajak untuk perlindungan kawasan hortikultura berkelanjutan;
- 9. mendorong percepatan pengembangan kawasan agropolitan dan munculnya kawasan-kawasan agropolitan baru berbasis hortikultura;dan
- 10. budidaya hortikultura di kawasan perkotaan diintegrasikan sebagai RTHK pertanian murni atau agrowisata dan ekowisata.

Paragraf 3 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Budidaya Perkebunan

- (1) Kawasan peruntukan budidaya perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, dilaksanakan untuk peningkatan daya saing melalui peningkatan produktivitas, kualitas, kontinyuitas dan nilai tambah komoditas perkebunan serta untuk mendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan yang ada.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya perkebunan, meliputi:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: kegiatan perkebunan skala kecil, menengah, besar dan/atau berkelompok, permukiman perdesaan berkepadatan rendah, campuran dominan perkebunan dengan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan hutan rakyat secara terbatas, pariwisata pasif, bangunan dan kegiatan adat, budaya dan keagamaan;
 - b. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri perkebunan, permukiman dan fasilitas penunjang permukiman perdesaan, agrowisata, ekowisata dan pariwisata aktif lainnya disertai usaha penyediaan akomodasi terbatas disekitarnya, campuran dengan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan hutan rakyat, dan pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum;
 - c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: permukiman perkotaan atau permukiman perdesaan intensif, dan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi kawasan budidaya perkebunan;
 - d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1) tersedia sistem pengairan yang mencukupi;
 - 2) tersedia aksesibilitas meliputi: jaringan jalan produksi dan moda angkutan yang memadai ke kantong-kantong produksi dan ke pusat-pusat pengolahan dan pemasaran;dan
 - 3) tersedia sarana dan prasarana penunjang agribisnis dan agroindustri perkebunan.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1) pelarangan alih fungsi lahan perkebunan pada kawasan atau wilayah tertentu yang apabila dilakukan alih fungsi maka merusak lansekap bentang alam dan estetika lingkungan serta menurunnya fungsi hidrologis kawasan;

- 2) penetapan kawasan perkebunan berkelanjutan dan lahan perkebunan berkelanjutan dalam wilayah Provinsi dan kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3) penetapan produk unggulan perkebunan yang berdaya saing serta pengembangan dan implementasi konsep *one product one region/villlage* dengan memperhatikan kearifan lokal;
- 4) kebijakan, pembiayaan dan program aksi penyediaan prasarana dan sarana untuk budidaya, pengolahan hasil, penelitian dan pengembangan teknologi, khususnya bagi pemilik/usaha perkebunan skala kecil, dalam rangka mendorong berjalannya sistem agribisnis dan agroindutsri berbasis perkebunan;
- 5) pengembangan *masterplan*, kebijakan dan implementasi integrasi kegiatan perkebunan dengan industri pariwisata;
- 6) pemanfaatan ruang sebagai daerah resapan air untuk kawasan sekitarnya dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat;
- 7) pengembangan *masterplan* dan *road-map* perkebunan organik untuk mewujudkan Bali sebagai Pulau Organik;
- 8) pengembangan sistem informasi perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat Informasi mengenai fisik alamiah, fisik buatan, kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi, status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah, luas dan lokasi lahan dan jenis komoditas tertentu yang bersifat unggulan;
- 9) wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang dan pada wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
- 10) pengembangan regulasi, sistem pembiayaan, insentif, disinsentif, dan pembebasan pajak untuk perlindungan lahan perkebunan berkelanjutan;
- 11) usaha perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis dan agroindustri perkebunan dengan pendekatan kawasan pengembangan perkebunan, dan pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha;
- 12) mendorong percepatan pengembangan kawasan agropolitan dan munculnya kawasan-kawasan agropolitan baru berbasis hortikultura:dan
- 13) usaha industri pengolahan hasil perkebunan dapat dilakukan di dalam atau di luar kawasan pengembangan perkebunan, dan dilakukan secara terpadu dengan usaha budidaya perkebunan.

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Budidaya Peternakan

- (1) Kawasan peruntukan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d, dilaksanakan untuk penyediaan bahan makanan, industri, peningkatan daya saing dan kesejahteraan peternak, melalui:
 - a. sistem intensifikasi dan diversifikasi usaha peternakan;dan

- b. kawasan peternakan yang terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usahatani yang berorientasi ekonomi didukung industri hulu sampai hilir.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya peternakan, meliputi:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan peternakan baik skala kecil/rumah tangga, menengah dan besar, permukiman perdesaan berkepadatan rendah, campuran dengan peruntukan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan hutan rakyat;
 - b. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri peternakan dan integrasinya dengan subsektor pertanian lainnya, dan fasilitas penunjang permukiman perdesaan;
 - c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi kawasan budidaya peternakan;
 - d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1) tersedia sumber air, pakan, dan pasar;dan
 - 2) penanganan limbah peternakan dan polusi yang dihasilkan melalui analisis dampak lingkungan yang sesuai.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1) usaha peternakan selain skala kecil/rumah tangga mendapatkan persetujuan masyarakat sekitar;
 - 2) pengembangan *masterplan*, kebijakan dan implementasi integrasi kegiatan peternakan dengan industri pariwisata;
 - 3) memiliki sistem pengolahan limbah dan sistem sanitasi lainnya sesuai persyaratan teknis pengusahaan peternakan;
 - 4) memiliki sistem mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya wabah penyakit ternak maupun dampaknya terhadap lingkungan alam dan permukiman di sekitarnya;
 - 5) tidak berada di dalam kawasan permukiman baik permukiman perdesaan maupun permukiman perkotaan;dan
 - 6) pengaturan intensitas kegiatan peternakan pada suatu kawasan.

Bagian Ketiga Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Perikanan

Pasal 89

Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, meliputi pemanfaatan ruang untuk peruntukan kawasan perikanan meliputi wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem agribisnis dan agroindustri perikanan, meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi perikanan tangkap;dan
- b. arahan peraturan zonasi perikanan budidaya.

Paragraf 1 Arahan Peraturan Zonasi Perikanan Tangkap

Pasal 90

Arahan peraturan zonasi perikanan tangkap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) penangkapan ikan di perairan umum oleh nelayan setempat atau kelompok nelayan setempat dengan alat penangkapan ikan bersifat statis atau pasif dan perahu tanpa motor;
 - 2) penangkapan ikan di laut, meliputi:
 - a) jalur penangkapan ikan pada zona I-A, meliputi perairan pantai sampai dengan 2mil (dua mil) laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah, diperuntukkan bagi kegiatan perikanan tangkap dengan spesifikasi alat penangkapan ikan, penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;dan
 - b) jalur penangkapan ikan pada zona I-B, meliputi perairan pantai di luar 2mil (dua mil) laut sampai dengan 4mil (empat mil) laut, diperuntukkan bagi kegiatan perikanan tangkap dengan spesifikasi alat penangkapan ikan, penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan.
 - 3) jalur penangkapan ikan pada zona II, meliputi: perairan di luar jalur penangkapan ikan pada zona I sampai dengan 12mil (dua belas mil) laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah, diperuntukkan bagi kegiatan perikanan tangkap dengan spesifikasi alat penangkapan ikan, penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - 4) kegiatan lain yang diperbolehkan meliputi: perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut yang dilindungi;
 - 5) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: alur pelayaran dan navigasi pelayaran, mendirikan bangunan maritim, tambat kapal sementara, pemulihan dan rehabilitasi sumber daya ikan, pemasangan rumpon dan alat pengumpul ikan lainnya, pengolahan ikan dengan kapal, minawisata, ekowisata dan rekreasi, eksplorasi sumberdaya kelautan dan perikanan, pemasangan kabel dan pipa bawah laut, pemanfaatan energi gelombang, arus, pasang surut dan perbedaan salinitas/densitas, pemanfaatan air laut, restocking di perairan umum;dan
 - 6) kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah: penangkapan ikan menggunakan alat, bahan, cara dan metode yang tidak ramah lingkungan, pembudidayaan ikan, kegiatan penambangan material dasar laut dan bawah dasar laut, pembuangan dan pengaliran limbah.
- b. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1) pemangkalan perahu dan bangsal nelayan tradisional;
 - 2) tempat pelelangan ikan dan tempat penimbangan ikan di sentrasentra perikanan tangkap tradisional;
 - 3) pangkalan pendaratan ikan untuk kawasan perikanan tangkap dengan aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 (dua) ton per hari;
 - 4) pelabuhan perikanan pantai untuk kawasan perikanan tangkap dengan aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 (lima) ton per hari;

- 5) pelabuhan perikanan nusantara untuk kawasan perikanan tangkap dengan aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 (tiga) ton per hari;
- 6) pelabuhan perikanan samudera untuk kawasan perikanan tangkap dengan aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 (lima puluh) ton per hari dan ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
- 7) solar packed dealer nelayan di sentra-sentra perikanan tangkap tradisional;dan
- 8) Sarana dan prasarana agribisnis perikanan atau Kawasan Minapolitan meliputi pasar khusus ikan, jasa dan perdagangan sarana produksi, cold storage dan lainnya.
- c. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. rencana induk kawasan perikanan terpadu berbasis perikanan tangkap;
 - 2. identifikasi potensi dan alokasi sumber daya ikan;
 - 3. pengaturan tentang persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan meliputi: jumlah tangkapan yang diperbolehkan, jumlah alat penangkapan ikan, jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan, ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap, waktu atau musim penangkapan ikan;
 - 4. sistem pemantauan kapal perikanan;
 - 5. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - 6. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;dan
 - 7. kawasan tangkap di perairan laut merujuk Perda RZWP3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Arahan Peraturan Zonasi Perikanan Budidaya

Pasal 91

Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: budidaya ikan di perairan umum (danau, sungai, waduk dan rawa), budidaya ikan perairan laut, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak, budidaya ikan di saluran irigasi, budidaya ikan bersama padi di sawah, budidaya ikan di genangan air lainnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: membudidayakan jenis ikan baru, membudidayakan jenis ikan yang dilindungi, mengolah hasil perikanan, pembuangan dan/atau pengaliran limbah dari kegiatan budidaya ikan ke lingkungan, pengembangan minawisata;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan serta lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan serta lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan serta lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;

- d. intensitas pemanfaatan ruang, meliputi: intensitas pemanfaatan kawasan perikanan budidaya pada perairan danau KWT maksimum 5% (lima persen) dari luas perairan danau yang memenuhi syarat setelah melalui kajian daya dukung;
- e. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1) saluran irigasi pertambakan dan kolam budidaya;
 - 2) jaringan jalan produksi dan distribusi;
 - 3) air bersih, listrik dan telekomunikasi;
 - 4) laboratorium kesehatan ikan dan pengujian mutu hasil perikanan;
 - 5) sarana penanganan pasca panen;
 - 6) pasar khusus ikan;dan
 - 7) jasa/perdagangan sarana produksi.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1) rencana induk kawasan perikanan budidaya terpadu;
 - 2) pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - 3) tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan;
 - 4) pengembangan kajian daya dukung pemanfaatan perairan umum dan perairan laut untuk kegiatan perikanan budidaya;
 - 5) kawasan perikanan budidaya di perairan laut merujuk Perda RZWP3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - 6) kawasan perikanan budidaya di perairan danau merujuk perda rencana rinci tata ruang atau *masterplan* kawasan minapolitan atau *masterplan* kegiatan perikanan budidaya.

Bagian Keempat Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Pertambangan

Pasal 92

Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan batuan;
- b. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan pengambilan air tanah;dan
- c. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sumber energi minyak lepas pantai.

Paragraf 1 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Pertambangan Batuan

Pasal 93

Arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,dan kegiatan pasca tambang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dilakukan secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang mengganggu kelestarian dan keseimbangan lingkungan;

- d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi: jalan akses lokal dan sarana pemantauan;
- e. ketentuan lain yang diperlukan meliputi:
 - 1. penyusunan *masterplan* pertambangan pada kawasan pertambangan;
 - 2. penjaminan keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan;
 - 3. pemulihan rona bentang alam pasca penambangan;dan
 - 4. eksplorasi bahan tambang di luar zonasi pertambangan dapat dikembangkan secara terbatas sesuai dengan potensi yang ada, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Pertambangan Pengambilan Air Tanah

Pasal 94

Arahan peraturan zonasi pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan inventarisasi air tanah, konservasi air tanah, dan pengambilan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga, dan pengendalian daya rusak air tanah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air tanah yang memenuhi syarat perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang mengganggu kelestarian dan keseimbangan lingkungan;dan
- d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan meliputi: jaringan sumur pantau untuk memantau kualitas dan kuantitas air tanah.

Paragraf 3

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Pertambangan Sumber Energi Minyak Lepas Pantai

Pasal 95

Arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan sumber energi minyak lepas pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan survei umum, eksplorasi, dan kegiatan pasca operasi produksi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan eksploitasi dan pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan penyimpanan bahan yang mudah meledak;dan
- d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi: tanda-tanda keberadaan kawasan pertambangan sumber energi minyak lepas pantai.

Bagian Kelima Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Industri

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri merupakan bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri meliputi:
 - 1. kawasan industri;
 - 2. kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah;dan
 - 3. zona peruntukan industri.
 - b. kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri;
 - c. kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri usaha mikro, kecil, dan menengah baik yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri atau ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota, dengan luas paling rendah 5ha (lima hektar) dalam satu hamparan;
 - d. zona peruntukan industri merupakan lokasi sebaran industri yang telah ada dan telah memiliki perizinan dan pengembangan baru secara terbatas di kabupaten/kota ditetapkan dalam RTRW kabapaten/kota atau RDTR kawasan;
 - e. kewajiban kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, dikecualikan bagi:
 - 1. perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - 2. industri mikro, kecil, dan menengah;dan
 - 3. perusahaan industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan industri meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan industri sesuai jenis industri yang telah mendapatkan perizinan;
 - 2. pergudangan;
 - 3. fasilitas pendukung operasional;dan
 - 4. ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. permukiman karyawan dalam kawasan;
 - 2. fasilitas penunjang permukiman;
 - 3. aktvitas bongkar muat;dan
 - 4. pengolahan limbah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan penimbunan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja.
 - d. Intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

- 1. kaveling industri memiliki KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan/atau harus mengikuti ketentuan KDB sesuai dengan peraturan zonasi setempat;
- 2. jalan dan saluran diarahkan 8-12% (delapan sampai dengan dua beas persen) dari total luas lahan dan harus memiliki jalan primer dan sekunder dengan tekanan gandar 8 (delapan) ton dan 5 (lima) ton, dengan perkerasan jalan minimal 7m (tujuh meter);
- 3. memiliki ruang terbuka hijau minimal 10% (sepuluh persen) dari total luas lahan berupa jalur hijau, taman dan perimeter;dan
- 4. memiliki fasilitas penunjang antara 8-14% (delapan sampai dengan empat belas persen) dari luas lahan berupa kantin, perumahan karyawan, *guest house*, tempat ibadah, fasilitas olahraga, gardu induk, dan rumah telekomunikasi.
- e. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi:
 - 1. kawasan industri terkoneksi langsung dengan jalan nasional atau jalan Provinsi;
 - 2. jaringan jalan di dalam kawasan diarahkan 8-12% (delapan sampai dengan dua belas persen) dari total luas lahan dan harus memiliki jalan utama dan jalan sekunder dengan tekanan gandar 8 (delapan) dan 5 (lima) ton, dengan perkerasan jalan minimal 7m (tujuh meter);
 - 3. memiliki ruang terbuka hijau minimal 10% (sepuluh persen) dari total luas lahan berupa jalur hijau, taman dan perimeter;
 - 4. tersedia jaringan air minum yang mencukupi;
 - 5. tersedia sistem pengolahan limbah terpadu kawasan;dan
 - 6. terlayani jaringan energi, listrik dan telekomunkasi.
- f. ketentuan lain yang diperlukan, meliputi:
 - 1. aturan teknis mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. memenuhi ketentuan persyaratan kawasan industri, jika kawasan peruntukan industri berupa kawasan industri yang memiliki pengelola kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - 3. luas lahan Kawasan Industri paling rendah 50 ha (lima puluh hektar) dalam satu hamparan.

Bagian Keenam Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pariwisata

- (1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. ruang lingkup arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - b. pengembangan kawasan pariwisata;
 - c. pengembangan KDTWK;dan
 - d. sebaran DTW.
- (2) Ruang lingkup arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata;

- b. arahan peraturan zonasi KDTWK;dan
- c. arahan peraturan zonasi DTW.
- (3) Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. penetapan kawasan pariwisata berdasarkan cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan;
 - b. pemaknaan kawasan pariwisata tidak semata-mata hanya sebagai kawasan yang boleh dibangun usaha penyediaan akomodasi di dalam kawasan, melainkan kawasan pariwisata sesungguhnya meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya lainnya di luar kawasan peruntukan pariwisata;
 - c. pengaturan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan menetapkan luasan dan lokasi pengembangan zona efektif pariwisata sebagai lokasi peruntukan usaha penyediaan akomodasi beserta fasilitas pendukung lainnya sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung kawasan yang dapat dikelola sebagai kawasan pariwisata tertutup, kawasan pariwisata terbuka, maupun kombinasi keduanya;dan
 - d. penetapan zona efektif pariwisata beserta peruntukan lainnya baik peruntukan kawasan lindung maupun kawasan budidaya lainnya, diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis pariwisata dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pengembangan KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
 - penetapan KDTWK berdasarkan cakupan geografis yang berada lebih satuan wilayah administrasi dalam satu atau desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup;dan
 - b. pengaturan KDTWK dengan kekhususan sifatnya sebagai kawasan penyangga pelestarian budaya dan lingkungan hidup, maka pemanfaatan ruang untuk usaha penyediaan akomodasi sangat dibatasi dalam zona efektif pariwisata di luar pengembangan fungsi lainnya secara terpadu dan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis pariwisata dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (5) Sebaran DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;dan

b. DTW dapat meliputi: dan/atau berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan pariwisata dan/atau KDTWK.

Paragraf 1 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Pariwisata

Pasal 98

Arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, merupakan pemanfaatan di dalam zona efektif pariwisata, meliputi:
 - 1. usaha penyediaan akomodasi pariwisata berbintang dan non bintang yang berkualitas pada zona efektif pariwisata;
 - 2. fasilitas penunjang pariwisata;
 - 3. pembangunan fasilitas *meetings*, *incentives*, *converences*, *and exhibitions*;dan
 - 4. pembangunan fasilitas rekreasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. usaha penyediaan akomodasi wisata yang dilengkapi fasilitas penunjang wisata spiritual bila berada pada kawasan tempat suci;
 - 2. kawasan permukiman;
 - 3. kawasan pertanian;
 - 4. kawasan perikanan;
 - 5. kawasan hutan:
 - 6. ruang terbuka hijau;
 - 7. daya tarik wisata;
 - 8. fasilitas penunjang pariwisata;
 - 9. sarana dan prasarana penunjang transportasi;
 - 10. fasilitas hiburan malam;
 - 11. kegiatan industri kecil penunjang pariwisata;dan
 - 12. kawasan atau kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan zona efektif pariwisata.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan pariwisata, meliputi: kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berpotensi menganggu atau menurunkan kualitas kawasan pariwisata.
- d. intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KWT disesuaikan dengan variasi luasan kawasan dan tingkat perkembangan tiap kawasan pariwisata, lebih lanjut ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis pariwisata;
 - 2. pembatasan KDB bagi setiap usaha penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari persil yang dikuasai;
 - 3. ketinggian bangunan setinggi-tingginya 15m (lima belas meter) dari permukaan tanah;dan
 - 4. apabila bangunan berada di zona pemanfaatan kawasan radius kesucian pura, maka persyaratan intensitas mengikuti aturan yang berlaku untuk kawasan radius kesucian pura.

- e. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. memiliki penanda dan *gate* pada kawasan pariwisata dan atau kawasan efektif pariwisata;
 - 2. jalan utama menuju kawasan efektif pariwisata minimal jalan Provinsi;
 - 3. terintegrasi dengan sistem transportasi massal dan penumpang lainnya;
 - 4. tersedia jaringan penyediaan air minum, listrik, telekomunikasi dan pengelolaan limbah;
 - 5. tersedia pelayanan kesehatan;
 - 6. tersedia sistim mitigasi bencana;dan
 - 7. tersedia sistem keamanan kawasan.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 2. perlindungan situs warisan budaya setempat;
 - 3. pembatasan pendirian bangunan non pariwisata pada zona efektif pariwisata;
 - 4. penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan usaha penyediaan akomodasi;
 - 5. penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan usaha penyediaan akomodasi;dan
 - 6. pengembangan titik-titik transit pada kawasan pariwisata yang sudah berkembang.

Paragraf 2 Arahan Peraturan Zonasi KDTWK

Pasal 99

Arahan peraturan zonasi KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan merupakan pemanfaatan di dalam zona efektif pariwisata, meliputi:
 - 1. usaha penyediaan akomodasi pariwisata non bintang yang berkualitas pada zona efektif pariwisata;
 - 2. fasilitas penunjang pariwisata;
 - 3. pembangunan fasilitas *meetings*, *incentives*, *converences*, *and exhibitions* (MICE);dan
 - 4. pembangunan fasilitas rekreasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan di luar zona efektif pariwisata, meliputi:
 - 1. pembangunan usaha penyediaan akomodasi pariwisata non bintang di luar zona efektif pariwisata;
 - 2. usaha penyediaan akomodasi wisata spiritual bila berada pada zona pemanfaatan kawasan radius kesucian pura.
 - 3. kawasan permukiman;
 - 4. kawasan pertanian dalam arti luas;
 - 5. kawasan perikanan;
 - 6. kawasan lindung
 - 7. kawasan hutan;
 - 8. ruang terbuka hijau;
 - 9. daya tarik wisata;
 - 10. fasilitas penunjang pariwisata;
 - 11. sarana dan prasarana penunjang transportasi;
 - 12. kegiatan industri kecil penunjang pariwisata;dan

- 13. kawasan atau kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan zona efektif pariwisata.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berpotensi menganggu atau menurunkan kualitas kawasan pariwisata.
- d. intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KWT sangat rendah maksimal 5% dari luas KDTWK yang ditetapkan dengan satuan wilayah administrasi dan sebarannya lebih lanjut ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata;
 - 2. pembatasan KDB untuk setiap usaha penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari persil yang dikuasai;
 - 3. tinggi bangunan setinggi-tingginya dua lantai atau setinggi-tingginya 8 meter dari permukaan tanah tempat bangunan berdiri;dan
 - 4. apabila bangunan berada di zona pemanfaatan kawasan radius kesucian pura, maka persyaratan intensitas mengikuti aturan yang berlaku untuk kawasan radius kesucian pura.
- g. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. memiliki penanda dan *gate* pada kawasan DTWK dan atau zona efektif pariwisata;
 - 2. jalan utama menuju zona efektif pariwisata minimal jalan Provinsi;
 - 3. tersedia jaringan penyediaan air minum, listrik, telekomunikasi dan pengelolaan limbah;
 - 4. tersedia pelayanan kesehatan;
 - 5. tersedia sistim mitigasi bencana;dan
 - 6. tersedia sistem keamanan kawasan.
- h. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 2. perlindungan situs warisan budaya setempat;
 - 3. pembatasan pendirian bangunan non-pariwisata pada zona efektif pariwisata;
 - 4. penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan usaha penyediaan akomodasi;
 - 5. penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan usaha penyediaan akomodasi;dan
 - 6. pengembangan titik-titik transit pada kawasan pariwisata yang sudah berkembang

Paragraf 3 Arahan Peraturan Zonasi DTW

Pasal 100

Arahan peraturan zonasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. bangunan dan lansekap penunjang tema DTW bersangkutan;
 - 2. kawasan permukiman setempat yang telah ada;
 - 3. kawasan peruntukan lainnya baik budidaya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis di kawasan setempat;dan
 - 4. pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - 1. pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, agrowisata, ekowisata dan desa wisata;
 - 2. pengembangan usaha penyediaan akomodasi wisata kerakyatan atau usaha penyediaan akomodasi wisata berkualitas lainnya dengan pelibatan masyarakat setempat;
 - 3. pengembangan usaha penyediaan akomodasi wisata kerakyatan secara campuran dalam kawasan permukiman perdesaan;
 - 4. fasilitas penunjang pariwisata;
 - 5. industri kecil rumah tangga;dan
 - 6. fasilitas penunjang permukiman lainnya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan pertambangan dan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang untuk fasilitas pariwisata, meliputi:
 - 1. terintegrasi harmonis dengan kawasan permukiman yang telah ada;
 - 2. KDB rendah bila berada di luar kawasan permukiman;dan
 - 3. tinggi bangunan setinggi-tingginya dua lantai atau setinggitingginya 8m (delapan meter) dari permukaan tanah tempat bangunan berdiri.
- e. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. memiliki jalan akses yang memadai ke lokasi;
 - 2. tersedia jaringan air minum, listrik, telekomunikasi;
 - 3. tersedia pelayanan sanitasi yang baik;dan
 - 4. tersedia aksesibilitas ke pelayanan kesehatan.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pengembangan usaha penyediaan akomodasi wisata kerakyatan atau lainnya untuk mendukung DTW, hanya diperkenankan pada kawasan di luar kawasan strategis dari sudut kepentingan perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, di luar kawasan strategis dari sudut ke pentingan sosial budaya, dan di luar kawasan lindung;dan
 - 2. pedoman dan persyaratan pengembangan usaha penyediaan akomodasi wisata dan fasilitas penunjang pariwisata di kawasan DTW;
 - 3. penerapan gaya arsitektur Bali;
 - 4. pelibatan masyarakat setempat;
 - 5. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup;
 - 6. pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;dan
 - 7. penetapan sebaran DTW dan peraturan zonasi di DTW diatur lebih lanjut dalam RDTR dan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Bagian Ketujuh

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Permukiman

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan permukiman yang didominasi oleh lingkungan hunian dan tempat aktifitas perkotaan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat perkotaan, meliputi :
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa skala lokal dan regional;
 - c. fasilitas pemerintahan;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas kesehatan;
 - f. fasilitas peribadatan;
 - g. fasilitas rekreasi dan olah raga;
 - h. ruang terbuka hijau perkotaan;dan
 - i. fungsi pemanfaatan ruang lainnya sesuai karakter tiap kawasan permukiman.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan permukiman yang dibentuk oleh lingkungan hunian dan tempat aktifitas perdesaan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat perdesaan, meliputi :
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. fasilitas pemerintahan desa;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas kesehatan;
 - f. fasilitas peribadatan;
 - g. fasilitas rekreasi dan olah raga;
 - h. ruang terbuka hijau dominan kawasan pertanian;dan
 - i. fungsi pemanfaatan ruang lainnya sesuai karakter tiap kawasan permukiman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan permukiman diatur lebih lanjut dalam RDTR dan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan

Pasal 102

Arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. hunian;
 - 2. rekreasi dan olah raga;
 - 3. perdagangan dan jasa;
 - 4. pemerintahan;
 - 5. pendidikan;
 - 6. peribadatan;
 - 7. industri rumah tangga;dan
 - 8. ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. usaha penyediaan akomodasi wisata non bintang dan tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman;dan
 - 2. aneka industri kecil yang tidak mencemari lingkungan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pertambangan;dan
 - 2. industri berat dan industri yang menimbulkan polusi.

- d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. ketersediaan dan pelayanan jaringan jalan menuju pusat-pusat pelayanan kawasan dan kota, jalan antar pusat pelayanan kawasan dan jalan lingkungan perumahan;
 - 2. memiliki akses ke pelayanan angkutan penumpang umum;
 - 3. tersedia sistem jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda;
 - 4. pelayanan jaringan listrik dan telekomunikasi;
 - 5. pelayanan jaringan air minum perpipaan;
 - 6. tersedia sistem pengelolaan sampah;
 - 7. tersedia pengelolaan air limbah baik setempat, perpipaan terpadu dan/atau komunal setempat;dan
 - 8. tersedia fasilitas pendidikan, kesehatan, rekreasi, olah raga, ruang evakuasi bencana, fasilityas kaum *diffabel* dan fasilitas keamanan lingkungan sesuai skala pelayanan kawasan permukiman perkotaan bersangkutan.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi: ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;dan
 - 3. pengembangan permukiman intensitas sedang sampai tinggi.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. orientasi ruang mengacu pada konsep *catus patha*, *sanga mandala* dan/atau *tri mandala*;
 - 2. penataan jaringan utilitas perkotaan secara terintegrasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
 - 3. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan yang mempertimbangkan nilai arsitektur tradisional Bali;
 - 4. penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
 - 5. penataan bangun-bangunan pelengkap lingkungan kawasan permukiman perkotaan meliputi: reklame agar serasi, aman, dan tidak menganggu arus lalu lintas;
 - 6. penyediaan kolam penampungan air hujan pada bagian kawasan perkotaan yang rawan genangan dan banjir;dan
 - 7. penyediaan fasilitas parkir untuk setiap bangunan untuk kegiatan usaha.

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan

Pasal 103

Arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. hunian;
 - 2. pemerintahan;
 - 3. fasilitas rekreasi dan olah raga;
 - 4. kesehatan;
 - 5. tempat pemujaan masyarakat pengempon dan penyungsung;
 - 6. perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - 7. pendidikan;
 - 8. industri rumah tangga;dan
 - 9. fasilitas umum penunjang permukiman lainnya.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. peribadatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 2. usaha penyediaan akomodasi dalam bentuk *home stay* dan usaha penyediaan akomodasi kerakyatan;dan
 - 3. perdagangan dan jasa modern sesuai peraturan perundangundangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pertambangan yang menimbulkan dampak penting lingkungan;
 - 2. industri berat dan industri yang menimbulkan polusi;
 - 3. pertambangan;dan
 - 4. pusat perbelanjaan dan toko modern skala besar.
- d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. ketersediaan dan pelayanan jaringan jalan menuju pusat-pusat pelayanan kawasan dan wilayah, antar kawasan perdesaan dan dalam kawasan perdesaan;
 - 2. pelayanan jaringan listrik dan telekomunikasi yang mencukupi;
 - 3. penyediaan jaringan air minum perpipaan maupun non perpipaan;
 - 4. pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah setempat atau terpusat;dan
 - 5. fasilitas pendidikan, kesehatan, rekreasi dan olah raga sesuai skala pelayanan.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;dan
 - 3. pengembangan permukiman intensitas rendah sampai sedang.
- f. Ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. orientasi ruang mengacu pada konsep *catus patha, sanga mandala* dan/atau *tri mandala*;
 - 2. integrasi penataan ruang kawasan perdesaan dengan *sukerta tata* palemahan desa pakraman setempat;
 - 3. penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
 - 4. perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan suci dan kawasan tempat suci;
 - 5. penerapan konsep karang bengang atau ruang terbuka memanjang berupa lahan pertanian yang dikelola berbasis subak sebagai zona penyangga permukiman perdesaan;
 - 6. penerapan wujud lanskap dan tata bangunan yang mempertimbangkan nilai arsitektur tradisional Bali;dan
 - 7. mengatur dan membatasi pengembangan usaha penyediaan akomodasi perdesaan, yang disesuaikan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan dan dalam bentuk pariwisata kerakyatan.

Bagian Kedelapan Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 104

(1) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, meliputi :

- a. pengembangan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis Provinsi untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah untuk kepentingan pertahanan keamanan berskala wilayah, meliputi:
 - 1. pengembangan sarana dan prasarana pertahanan keamanan;
 - 2. pemeliharaan dan pembinaan sarana dan prasarana pertahanan keamanan yang telah ada;
 - 3. meliputi daerah latihan militer di Pulaki Kabupaten Buleleng;
 - 4. diperuntukkan bagi basis militer;
 - 5. merupakan daerah latihan militer;dan
 - 6. tidak difungsikan untuk daerah pembuangan amunisi, peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan pertahanan dan keamanan negara, meliputi kantor hankam, tempat latihan dan kegiatan lain yang mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan secara terbatas, untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan negara;dan
 - 2. pembinaan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan negara yang telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - 2. penerapan KDH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara meliputi utilitas umum, pos penjagaan, serta peralatan keamanan dan pertahanan.

BAB V PERAN MASYARAKAT

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan ketentuan arahan peraturan zonasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: hak, kewajiban serta bentuk dan tata cara pelaksanaannya.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. mengajukan inisiatif untuk mengajukan usulan penyusunan dan/atau mengevaluasi dan/atau meninjau kembali dan/atau merevisi arahan peraturan zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengetahui proses penyusunan arahan peraturan zonasi;
- c. memberikan pendapat, saran, dan masukan dalam proses penyusunan arahan peraturan zonasi;
- d. mengetahui secara terbuka setiap produk arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan;
- e. memantau pelaksanaan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan;
- f. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang terhadap perda arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan;
- g. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terkait pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan arahan peraturan zonasi;dan
- h. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. memberikan informasi, data, dan keterangan secara konkrit dan bertanggung jawab dalam setiap tahap pembentukan perda arahan peraturan zonasi;
 - b. berlaku tertib dan memberikan dukungan untuk kelancaran proses pembentukan perda arahan peraturan zonasi.
 - c. memberikan bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan arahan peraturan zonasi;
 - d. menaati ketentuan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan;dan
 - e. melakukan perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai arahan peraturan zonasi.
- (5) Bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penyelenggaraan arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN ARAHAN PERATURAN ZONASI

Pasal 106

Mekanisme pelaksanaan arahan peraturan zonasi, meliputi:

- a. pelaksanaan penerapan arahan peraturan zonasi;dan
- b. pelaksanaan pengawasan penerapan arahan peraturan zonasi.

Bagian Kesatu Pelaksanaan Penerapan Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 107

Pelaksanaan penerapan arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, meliputi:

- a. penerapan arahan peraturan zonasi dalam pelaksanaan penataan ruang pada keseluruhan wilayah Provinsi Bali secara umum;dan
- b. penerapan arahan peraturan zonasi dalam pelaksanaan penataan ruang khusus pada kawasan strategis Provinsi.

Penerapan arahan peraturan zonasi dalam pelaksanaan penataan ruang pada keseluruhan wilayah Provinsi Bali secara umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi menjadi acuan bagi pelaksanaan perencanaan tata ruang meliputi: penyusunan RTRW kabupaten/kota, penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi, penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, dan penyusunan peraturan zonasi kabupaten/kota;
- b. arahan peraturan zonasi menjadi acuan bagi pelaksanaan pemanfaatan ruang, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;dan
- c. arahan peraturan zonasi menjadi acuan bagi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, dalam penerapan arahan mekanisme perizinan, penerapan arahan insentif dan disinsentif, dan penerapan arahan sanksi.

Pasal 109

Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c, meliputi:

- a. penerapan arahan mekanisme perizinan, meliputi:
 - 1. setiap orang wajib melaksanakan ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - 2. setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dalam pemanfaatan ruang;
 - 3. izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 - a) izin prinsip;
 - b) izin lokasi;
 - c) izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d) izin mendirikan bangunan;dan
 - e) izin lain berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4. izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 dan angka 2, diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - 5. izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, diberikan berdasarkan izin lokasi;
 - 6. izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, diberikan berdasarkan RDTR dan peraturan zonasi.
 - 7. izin pemanfaatan ruang lain sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota;dan
 - 8. mekanisme pemberian izin pemanfaatan ruang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. penerapan arahan insentif dan disinsentif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
- c. penerapan arahan sanksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan arahan peraturan zonasi dalam pelaksanaan penataan ruang khusus pada Kawasan Strategis Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, dibedakan berdasarkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan Penerapan Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 111

Pelaksanaan pengawasan penerapan arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dilakukan dengan mekanisme, meliputi:

- a. pengawasan dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi dan diselenggarakan secara terkoordinasi, melalui kegiatan pemantauan/monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh kelompok kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi;
- c. setiap anggota kelompok kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi yang membidangi sektor/sub-sektor, melakukan koordinasi dengan anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah kabupaten/kota yang terkait, serta melakukan pemantauan/monitoring langsung secara periodik, untuk mendapatkan data dan informasi perkembangan tingkat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan arahan peraturan zonasi;
- d. setiap anggota kelompok kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi yang membidangi sektor/sub-sektor, melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan penerapan arahan peraturan zonasi:
- e. setiap anggota kelompok kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi yang membidangi sektor/sub-sektor, menyusun laporan hasil pengawasan untuk dilaporkan kepada Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi melalui Sekretaris, minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- f. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi melakukan rapat evaluasi menyeluruh minimal setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap hasil pengawasan penataan ruang, dengan melibatkan seluruh anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi dan anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur;dan
- g. kelompok kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi melakukan pengawasan dengan melibatkan peran masyarakat.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a, angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang;dan
- i. denda administratif.

BAB VIII PENYIDIKAN

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Provinsi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang arahan peraturan zonasi;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang arahan peraturan zonasi;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Arahan Peraturan Zonasi;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang arahan peraturan zonasi;
 - e. memeriksa tanda pengenal orang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang arahan peraturan zonasi;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang arahan peraturan zonasi;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang arahan peraturan zonasi;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara;dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang arahan peraturan zonasi.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Arahan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a, angka 1 dan angka 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai pemanfaatan ruang harus disesuaikan dengan arahan peraturan zonasi.
- (2) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan Peraturan Daerah ini yang diperoleh dengan prosedur yang benar dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka izinnya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan Peraturan Daerah ini yang diperoleh dengan prosedur yang benar tetapi kegiatan pemanfaatan ruang dimaksud tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian pada saat umur teknis bangunan habis, atau jika dilakukan pembongkaran oleh pemerintah kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.
- (4) Bentuk penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa uang, ruang pengganti, permukiman kembali, kompensasi dan/atau urun saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk rencana pemanfaatan ruang yang izinnya telah dikeluarkan, tetapi tidak sesuai dengan peraturan daerah ini, berlaku ketentuan :
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;dan
- (6) Pemanfaatan ruang yang menyimpang dari ketentuan arahan peraturan zonasi, serta tidak memiliki izin yang lengkap atau memiliki izin tetapi terbukti diperoleh dengan prosedur yang tidak benar, langkah-langkah penyesuaiannya, meliputi:
 - a. penyesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan arahan peraturan zonasi, dan melengkapi perizinan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;dan

b. bila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penyesuaian pemanfaatan ruang dan kelengkapan izinnya tidak dapat dipenuhi, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

> Ditetapkan di Denpasar Pada tanggal 18 November 2015

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar Pada tanggal 18 November 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (8/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI

I. UMUM

Bali memiliki luas daratan kurang lebih 563.666 Ha, merupakan satu kesatuan ruang, mecakup ruang daratan, laut, dan ruang udara, merupakan satu kesatuan ekosistem pulau kecil, serta merupakan bagian dari satu kesatuan ruang besar yaitu ruang wilayah negara Republik Indonesia. Bali merupakan sebuah pulau kecil yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki keunggulan komparatif dari segi keunikan budaya dan keindahan alam, yang merupakan modal dasar dalam menyelenggarakan pembangunan wilayahnya. Keunikan budaya dan alam tersebut telah menempatkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia dan Dunia dan dinyatakan sebagai pulau terindah di dunia.

Untuk menjaga keunikan budaya dan keindahan alam tersebut dibutuhkan upaya-upaya pencegahan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, baik fisik maupun sosialbudaya. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang yang mengarah kepada upaya-upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana* yang berintikan unsur-unsur nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya, maka arahan peraturan zonasi merupakan salah satu perangakat pengendalian yang harus dilaksanakan secara konsisten selain perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi untuk mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Arahan Peraturan Zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya diatur dalam Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Provinsi. Ketentuan Arahan Peraturan Zonasi meliputi: ketentuan umum, kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan; intensitas pemanfaatan ruang; prasarana dan sarana minimum;dan ketentuan lain yang dibutuhkan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana tersebut di atas, maka Arahan Peraturan Zonasi ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi dan untuk peraturan zonasi rencana struktur ruang dan pola ruang yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas Angka 11 Cukup jelas Angka 12 Cukup jelas Angka 13 Cukup jelas Angka 14 Cukup jelas Angka 15 Cukup jelas Angka 16 Cukup jelas Angka 17 Cukup jelas Angka 18 Cukup jelas Angka 19 Cukup jelas Angka 20 Cukup jelas Angka 21 Cukup jelas Angka 22 Cukup jelas Angka 23 Cukup jelas Angka 24

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang yang menimbulkan dampak luas di luar wilayah Kabupaten/Kota adalah pemanfaatan ruang yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak lintas kabupaten/kota yang berpotensi merugikan tatanan lingkungan fisik serta tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat dan masyarakat Bali pada umumnya, seperti: pembangunan villa pada ruang terbuka hijau, kawasan suci, kawasan tempat suci, dan pada kawasan-kawasan perlindungan setempat lainnya.

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Angka 29

Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas

Angka 31

Cukup jelas

Angka 32

Cukup jelas

Angka 33

Cukup jelas

Angka 34

Cukup jelas

Angka 35

Cukup jelas

Angka 36

Cukup jelas

Angka 37

Cukup jelas

Angka 38

Cukup jelas

Angka 39

Cukup jelas

Angka 40

Cukup jelas

Angka 41

Cukup jelas

Angka 42

Cukup jelas

Angka 43

Cukup jelas

Angka 44

Cukup jelas

Angka 45

Cukup jelas

Angka 46

Cukup jelas

Angka 47

Angka 48

Cukup jelas

Angka 49

Cukup jelas

Angka 50

Cukup jelas

Angka 51

Cukup jelas

Angka 52

Cukup jelas

Angka 53

Cukup jelas

Angka 54

Cukup jelas

Angka 55

Cukup jelas

Angka 56

Cukup jelas

Angka 57

Cukup jelas

Angka 58

Cukup jelas

Angka 59

Cukup jelas

Angka 60

Cukup jelas

Angka 61

Cukup jelas

Angka 62

Cukup jelas

Angka 63

Cukup jelas

Angka 64

Cukup jelas

Angka 65

Cukup jelas

Angka 66

Cukup jelas

Angka 67

Cukup jelas

Angka 68

Cukup jelas

Angka 69

Cukup jelas

Angka 70

Cukup jelas

Angka 71

Cukup jelas

Angka 72

Cukup jelas

Angka 73

Cukup jelas

Angka 74

Angka 75

Cukup jelas

Angka 76

Cukup jelas

Angka 77

Yang dimaksud dengan akomodasi adalah fasilitas pelayanan usaha penyediaan akomodasi secara umum yang dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karapan dan akomodasi lainnya antara lain kolam renang, restoran dan Spa.

Angka 78

Cukup jelas

Angka 79

Cukup jelas

Angka 80

Cukup jelas

Angka 81

Cukup jelas

Angka 82

Cukup jelas

Angka 83

Cukup jelas

Angka 84

Cukup jelas

Angka 85

Cukup jelas

Angka 86

Cukup jelas

Angka 87

Cukup jelas

Angka 88

Cukup jelas

Angka 89

Cukup jelas

Angka 90

Cukup jelas

Angka 91

Cukup jelas

Angka 92

Cukup jelas

Angka 93

- Yang dimaksud dengan *Hulu* adalah posisi dalam ruang yang mengarah ke gunung, ke terbitnya matahari, ke atas, atau ke arah lainnya yang diyakini oleh penduduk setempat memiliki keutamaan yang lebih tinggi.
- Yang dimaksud dengan *Teben* adalah posisi dalam ruang yang mengarah ke laut, ke terbenamnya matahari, ke bawah, atau ke arah lainnya yang diyakini oleh penduduk setempat memiliki keutamaan yang lebih rendah.

Angka 94

Cukup jelas

Angka 95

Angka 96 Cukup jelas Angka 97 Cukup jelas Angka 98 Cukup jelas Angka 99 Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan ketinggian bangunan paling tinggi 15 meter dari permukaan tanah adalah tinggi bangunan yang diukur dari permukaan tanah tempat bangunan didirikan sampai dengan perpotongan bidang tegak struktur bangunan dan bidang miring atap bangunan ke arah vertikal, serta pembatasa memanfaatkan ruang di atas bidang perpotongan tersebut untuk melakukan kegiatan yang bersifat permanen.

Pasal 9

Cukup jelas

- Yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional adalah kegiatan perdagangan, jasa, industri, atau pariwisata yang memiliki dampak kegiatan antar Provinsi maupun antar negara.
- Yang dimaksud dengan fasilitas perkotaan meliputi: fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial-budaya, hiburan, olah raga, dan ruang terbuka.
- Yang dimaksud dengan infrastruktur perkotaan meliputi; jaringan jalan, terminal, jaringan air minum, jaringan pengendalian limbah, telekomunikasi, listrik, gas, TPA Sampah, instalasi pengolahan air limbah dan drainase.
- Yang dimaksud dengan pengembangan ruang ke arah horizontal adalah perluasan kawasan terbangun perkotaan ke arah samping, terbatas pada bagian-bagian wilayah perkotaan yang direncanakan menjadi kawasan terbangun, disertai dengan upaya pengendalian secara ketat agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung wilayah.
- Yang dimaksud dengan pengembangan ruang ke arah vertikal adalah harus mempertimbangkan dimensi fisik meliputi karakteristik lahan, topografi, dan daya dukung lahan, dan dimensi non fisik, antara lain meliputi ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

- Yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi meliputi perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata, serta kegiatan perdagangan dan pengolahan produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan.
- Yang dimaksud dengan fasilitas perkotaan meliputi fasilitas; pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial-budaya, hiburan, olah raga, dan ruang terbuka.
- Yang dimaksud dengan Infrastruktur perkotaan, antara lain meliputi; jaringan jalan, terminal paling tinggi tipe B, jaringan air minum, jaringan pengendalian limbah, telekomunikasi, listrik, gas, TPA Sampah, Instalasi Pengolahan Air Limbah, dan drainase.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

- Yang dimaksud dengan kawasan agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem permukiman dan agrobisnis.
- Yang dimaksud dengan pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian yang dibutuhkan, baik sebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana penunjang.
- Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat perdesaan adalah upaya pengembangan lembaga perekonomian masyarakat perdesaan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dalam kawasan perdesaan, antara lain meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan perikanan, dan kegiatan kehutanan, serta kegiatan penunjang ekonomi perdesaan lainnya.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan sistem jaringan transportasi adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah nasional, Provinsi dan kabupaten/kota serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi internasional.

Pasal 16

- Yang dimaksud ruang manfaat jalan adalah ruang jalan yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
- Yang dimaksud ruang milik jalan adalah ruang jalan yang meliputi rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- Yang dimaksud ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar rumija yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- Yang dimaksud dengan jalan tol adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus yang memberikan pelayanan menerus/tidak terputus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan dengan kelas jalan bebas hambatan (freeway) yang penggunanya diwajibkan membayar tol. Jalan tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi.
- Yang dimaksud dengan ruang manfaat jalan tol adalah ruang sepanjang jalan tol yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, talud timbunan, dan galian serta ambang pengaman;
- Yang dimaksud dengan ruang milik jalan tol adalah ruang sepanjang jalan tol yang meliputi rumaja tol dan sejalur tanah tertentu di luar rumaja tol;dan
- Yang dimaksud dengan ruang pengawasan jalan tol yaitu ruang sepanjang jalan tol yang meliputi sejalur tanah tertentu di luar rumija tol yang penggunaannya berada di bawah pengawasan Menteri.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan teknik mengambang adalah desain jalan tidak berada sebidang dengan lahan sawah, namun dikembangkan mengambang untuk menjamin terjaganya aliran irigasi dan menghindari alh fingsi lahan di kemudian hari. Pada kondisi persimpangan yang tidak sebidang dengan jalan alami yang telah ada, maka jalan bebas hambatan atau jalan tol disarankan posisinya dibawah

Pasal 21

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang meliputi: lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

- Yang dimaksud dengan terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan pengembangan sistem jaringan jalur perkeretaapian merupakan bagian dari sistem jaringan jalur kereta api nasional, yang dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan kepada angkutan kendaraan jalan raya. Peluang pengembangan sistem jaringan kereta api di Provinsi Bali diarahkan kepada keretaapi wisata dengan pergerakan lambat yang dilakukan setelah melalui kajian.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelabuhan adalah tempat yang meliputi daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Avat (1)

- Yang dimaksud dengan daerah lingkungan kerja bandar udara adalah daerah yang dikuasai badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara, yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas bandar udara.
- Yang dimaksud dengan daerah lingkungan kepentingan bandar udara adalah daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.
- Yang dimaksud dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan meliputi:

- 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- 3. kawasan di bawah permukaan transisi;
- 4. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
- 5. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- 6. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- Yang dimaksud dengan batas kawasan kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara yang meliputi : kebisingan tingkat I, kebisingan tingkat II dan kebisingan tingkat III.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jarak minimum adalah ruang terbuka antara pipa dengan bangunan atau hunian tetap sekitarnya yang dihitung dari sisi terluar pipa ke kiri dan kanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pemasangan pipa minyak dan gas bumi memenguhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan ruang bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ruang bebas meliputi jarak bebas horisontal dan jarak bebas vertikal. Jarak bebas horisontal adalah jarak antara titik tengah menara dengan benda terdekat. Jarak bebas vertikal adalah ketinggian minimal antara penghantar dengan tanah.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prasarana lalu lintas air, termasuk jaringan transmisi air baku air minum, dan sitem jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan kegiatan pengambilan dan pembuangan air, termasuk pembangunan prasarana drainase dan pengendalian banjir.

Pasal 31

Ayat (1)

```
Ayat (2)
```

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana sistem penyediaan air minum meliputi: bangunan pengambilan air baku, pipa transmisi, bangunan pengolahan, reservoir, dan jaringan pipa distribusi utama.

Yang dimaksud dengan kegiatan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum meliputi: kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pembangunan prasarana penunjang adalah yang terkait dengan operasional dan pemeliharaan prasarana drainase seperti pintu air, dan *mainhole* pada saluran drainase.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemanfaatan hutan lindung tanpa merubah bentang alam adalah kegiatan yang dilakukan jangan sampai merusak ekosistem hutan lindung seperti; tidak melakukan pengerukan dan pengurugan tanah hutan yang dapat merubah morfologi kawasan hutan, tidak melakukan pemotongan dan pembakaran kayu hutan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menurunkan fungsi kawasan hutan lindung sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, pencegah erosi, dan memelihara kesuburan tanah;

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan penduduk asli di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang secara sah telah bermukim di sekitar kawasan hutan lindung secara turun temurun. Kerjasama antara penduduk dengan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan, terbatas pada kegiatan pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan hutan lindung, serta kegiatan pemanfaatan non kayu dan jasa lingkungan, melalui sistem pengawasan yang ketat;

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud *zero delta Q policy* adalah kebijakan prinsip keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase dan sistem aliran sungai.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan perlindungan terhadap kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan perusakan lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran seperti membuat septictank yang baik dan memenuhi standar untuk mengolah limbah domestik, pembuangan sampah harus terkendali, mengolah limbah industri, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pura kahyangan jagat lainnya adalah pura-pura kahyangan jagat yang tidak termasuk dalam Pura Sad Kahyangan dan tidak termasuk dalam Pura Dang Kahyangan, misalnya: Pura Dalem Balingkang di Kabupaten Bangli, Pura Bukit Sinunggal di Kabupaten Buleleng, Pura Tirta Empul di Kabupaten Gianyar, Pura Muncak Sari dan Pura Tamba Waras di Kabupaten Tabanan dan sebagainya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penetapan tipe tempat suci Pura Sad Kahyangan adalah:

- 1. Kawasan tempat suci pura sad kahyangan yang termasuk tipe I meliputi:
 - a) kawasan kesucian Pura Luhur Besakih;

- b) kawasan kesucian Pura Luhur Lempuyang;
- c) kawasan kesucian Pura Luhur Andakasa;
- d) kawasan kesucian Pura Luhur Batukaru;dan
- e) kawasan kesucian Pura Luhur Pucak Mangu.
- 2. Kawasan tempat suci pura sad kahyangan yang termasuk tipe II meliputi:
 - a) kawasan kesucian Pura Goa Lawah;dan
 - b) kawasan kesucian Pura Uluwatu.
- 3. Kawasan tempat suci pura sad kahyangan yang termasuk tipe III meliputi:
 - a) kawasan kesucian Pura Pusering Jagat;
 - b) kawasan kesucian Pura Kentel Gumi;dan
 - c) kawasan kesucian Pura Batur.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Dalam Bhisama PHDIP 1994, angka nominal untuk ukuran apenyengker dan apenimpug belum ditetapkan, sedangkan didalam Perda ini *apenyengker* diterjemahkan 5m (lima meter) dan *apenimpug* 50m (lima puluh meter).

Huruf h

Pengaturan deliniasi masing-masing zona kawasan tempat suci akan tergambar dalam peta rencana rinci tata ruang, berpedoman pada batas-batas fisik yang tegas baik alami maupun buatan, dan telah melalui penyepekatan dengan stakeholders serta memperhatikan Putusan MA 65/P/HUM/2013 terkait frase "dengan menghormati hukum adat dan kearifan lokal yang ada pada masingmasing kabupaten/kota yang lebih lanjut diatur dalam RTR Kawasan Strategis Tempat Suci maupun RDTR Kabupaten/Kota".

Huruf i

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a

- Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang kegiatan keagamaan adalah bangunan di luar bangunan pura yang berfungsi menunjang kelancaran kegiatan dan prosesi ritual keagamaan, seperti pasraman, dharmasala, dapur suci, penyimpenan bahan upakara, pos pecalang, bale pesanekan, wantilan, jaringan pergerakan, fasilitas sanitasi (toilet, tempat penampungan sampah, air minum), parkir pemedek, pos keamanan, dan lain sebagainya.
- Yang dimaksud dengan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya adalah bangunan cagar budaya atau bangunan warisan budaya yang telah ada di sekitar kawasan tempat suci.

- Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat adalah fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial, ekonomi skala lokal pemerintahan atau kawasan permukiman setempat, seperti fasilitas panti asuhan, pendidikan, perbelanjaan (pasar desa, toko, warung, rumah makan), kesehatan (puskesmas, pengobatan), organisasi kemasyarakatan (bale banjar), olah raga (lapangan sepak bola, volley, dll.), lembaga perkreditan desa (LPD), kantor desa, dan lainnya untuk melayani masyarakat di tingkat banjar sampai tingkat desa, dan fasilitas sejenis lainnya.
- Yang dimaksud dengan penduduk setempat adalah masyarakat pengempon/pengemong yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan ritual pura yang bersangkutan, dan penduduk setempat yang telah menjadi penyungsung.
- Yang dimaksud dengan pelayanan skala lingkungan adalah permukiman yang dilengkapi fasilitas penunjang permukiman dengan lingkup pelayanan skala banjar atau sebagian wilayah satu desa atau setinggi-tingginya satu desa/desa pekraman.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Batasan intensitas pemanfaatan ruang ditentukan dengan KWT, KDB, KLB dan KDH.

Khusus untuk KWT dan KDB, tipologi intensitasnya sebagai

- 1. KWT sangat rendah: 0-5 %
- 2. KWT rendah: > 5-30 %
- 3. KWT sedang : > 30-60 %
- 4. KWT tinggi: > 60-80 %
- 5. KWT sangat tinggi: > 80%
- 6. KDB sangat rendah: 0-10 %
- 7. KDB rendah : > 10-30 %
- 8. KDB sedang : > 30-60 %
- 9. KDB tinggi: > 60-80 %
- 10. KDB sangat tinggi: > 80 %

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan jarak bebas tertentu bangunan penunjang kegiatan keagamaan terhadap sisi terluar penyengker pura pada zona inti adalah pengaturan jarak penyengker fasilitas penunjang kegiatan keagamaan dan bangunan penunjang.

Jarak antara penyengker fasilitas penunjang kegiatan keagamaan dengan penyengker pura dibutuhkan untuk memberikan ruang terhadap prosesi keagamaan dan memberi ruang kepada para pengunjung/ wisatawan, tanpa harus masuk ke dalam bangunan pura.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Yang dimaksud dengan pelayanan skala kawasan adalah fasilitas permukiman yang dilengkapi fasilitas penunjang permukiman skala pelayanan beberapa desa/desa pekraman yang berdekatan atau wilayah kecamatan.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan wisata spriritual adalah wisata yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran jiwa melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Agama Hindu, sehingga tercapai keseimbangan hidup secara lahir dan batin.

kegiatan wisata spiritual meliputi: kegiatan meditasi, yoga, ruwatan, tirtayatra, darmayatra, darmawacana, dan yang sejenis.

Angka 2

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang pariwisata di zona penyangga kawasan tempat suci meliputi: fasilitas rumah makan, restoran, gallery, museum, artshop, tempat pertunjukan kesenian Bali, stop over, perdagangan cindera mata dan lainnya serta tidak termasuk fasilitas hiburan yang dapat mengganggu dan menurunkan nilai-nilai kesucian.

Angka 3

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian kawasan tempat suci, meliputi prostitusi, karaoke, kafe remang-remang, musik rock, diskotik, klub malam, kedai minuman keras, joged porno,nudis dan yang sejenis.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Penetapan tipe I, tipe II, dan tipe III untuk pura Dang Kahyangan mengikuti ketentuan pada penetapan tipologi Pura Sad Kahyangan.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Huruf a

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Batas sempadan pantai secara umum adalah 100m (seratus meter) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 21, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 31, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai sesuai karakteristik fisik, sosial budaya, ekonomi dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden.

Penetapan batas sempadan pantai oleh pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada kabupaten/kota untuk melakukan kajian teknis sesuai karakter pantai yang dimiliki yang pada dasarnya tidak dapat diseragamkan pengaturannya, pada kondisi /karakteristik pantai yang berbeda-beda di setiap blok kawasan di setiap pantai kabupaten/Kota.

Perbedaan karakter pantai selain dibedakan atas kondisi fisik pantai juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi pemanfaatan ruang yang telah ada di sempadan pantai.

Huruf d

Kajian teknis batas sempadan pantai oleh pemerintah kabupaten/kota didasarkan atas tipologi pantai berdasarkan karakteristik fisik pantai yang dimiliki tiap kabupaten/kota, sehingga dapat memberikan pengaturan peruntukan pemanfaatan ruang dan kegiatan yang berbeda pada tiap tipologi pantai dengan mengembangkan sub-sub zona dalam zona sempadan pantai

Pembagian jarak sub-sub zona dalam zona sempadan pantai pada ruang 100m (seratus meter), untuk zona inti perlindungan pantai dan zona pemanfaatan terbatas dan bersyarat akan tergantung hasil kajian teknis dengan memperhatikan tujuan, ketentuan, dan analisis parameterparameter pada tiap segmen pantai di kabupaten/kota bersangkutan.

Pengembangan sub-sub zona sempadan pantai tetap dalam kendali pelestarian lingkungan dan pembangunan mengikuti berkelanjutan, dengan pilihan yang menguntungkan bagi lingkungan, dan tercapainya keterlaksanaan pembangunan

Kondisi eksisting pemanfaatan ruang, yang dimaksud adalah variasi pemanfaatan ruang dan kegiatan yang telah ada yang dapat dikelompokan berdasarkan sempadan pantai yang belum terbangun/berkembang dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah, sedang berkembang dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang;dan sudah terbangun/berkembang dengan intensitas pemanfaatan ruang tinggi.

Huruf a

- Yang dimaksud dengan rekreasi pantai adalah kegiatan rekreasi di alam terbuka yang dilakukan di pantai dan sekitarnya, meliputi: menikmati pemandangan dan suasana pesisir, main bola untuk anak-anak, volley pantai, selancar air, parasailing, kano/sampan, mandi matahari, dan sejenisnya.
- Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang kegiatan rekreasi pantai adalah bangunan-bangunan temporer untuk penyediaan peralatan-peralatan rekreasi pantai dan pelayanan makan/minum, panggung terbuka. Fasilitas tersebut tidak meliputi usaha penyediaan akomodasi wisata.
- Yang dimaksud dengan pelayanan makan/minum adalah rumah makan, warung makan, kafetaria, depot, restoran, dan lainnya yang bersifat terbuka
- Yang dimaksud dengan diperbolehkan dengan syarat untuk bangunan lain yang telah ada adalah bangunan permukiman penduduk setempat, dengan syarat dilengkapi dengan sistem perlindungan dan mitigasi terhadap potensi rawan bencana (abrasi, gelombang pasang, dan tsunami).
- Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang usaha penyediaan akomodasi wisata, meliputi kolam renang, fasilitas makan minum terbuka, gazebo, dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud memperhatikan keselamatan dan tersedianya ruang untuk aktivitas publik pada kegiatan yang diperbolehkan, untuk bangunan fasilitas publik di sempadan pantai adalah mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pada kegiatan yang diperbolehkan dan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, untuk kegiatan dengan bangunan fasilitas publik yang bersifat permanen, memenuhi ketentuan sempadan minimum 25m (dua puluh lima meter) dan fasilitas publik dengan bangunan yang tidak permanen memenuhi sempadan minimum 15m (lima belas meter);dan
- b. jarak sempadan pagar pekarangan di sempadan pantai, mempertimbangkan kebutuhan penyediaan ruang publik atau akses publik dari garis pasang air laut tertinggi

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pengembangan sempadan pantai melalui reklamasi mengikuti ketentuan RZWP3K.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan c*ut and fill* adalah penataan lahan melalui kegiatan pemotongan dan penimbunan pada lokasi setempat.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

- Yang dimaksud dengan kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, meliputi: cagar alam dan suaka margasatwa.
- Yang dimaksud dengan kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, meliputi: taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Pasal 55

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
- Yang dimaksud dengan blok lain adalah blok tradisional/ interaksi, blok pemulihan/restorasi/rehabilitasi, blok religi, budaya dan sejarah dan blok khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Yang dimaksud dengan zona lain adalah zona sesuai dengan keperluan meliputi: zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah dan zona khusus.

Ayat (2)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam yang dikembangkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

- Yang dimaksud dengan konservasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
- Yang dimaksud dengan kawasan konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
- Yang dimaksud dengan RZWP3K adalah arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- Yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- Yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
- Yang dimaksud dengan bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

- Yang dimaksud dengan struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
- Yang dimaksud dengan situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
- Yang dimaksud dengan kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Ayat (1)

Tipologi kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukan tingkat kerawanan yang beragam dari tinggi hingga rendah, tergantung kondisi kemiringan lereng, batuan/tanah penyusun, struktur geologi, tata air lereng, curah hujan, jenis dan penggunaan lahan yang melebihi daya dukung, serta dampak yang ditimbulkan dari aktifitas manusia, meliputi:

- 1. kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi;
- 2. kawasan dengan tingkat kerawanan sedang,dan
- 3. kawasan dengan tingkat kerawanan rendah.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud upaya-upaya adaptasi dan mitigasi bencana tanah longsor antara lain penanaman pohon dengan perakaran yang kuat, penyiapan jalur evakuasi, dan tempat pengungsian.

Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan yang menyebabkan terjadinya banjir adalah membuang sampah ke sungai, membendung sungai, atau melakukan kegiatan yang menyebabkan pendangkalan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Avat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan adaptasi dan mitigasi bencana tsunami adalah kegiatan pemetaan kawasan rawan bencana tsunami, pemetaan resiko bencana tsunami dan pengembangan pelindung buatan.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan perlindungan buatan adalah revetment, breakwater dan lainnya.
- Yang dimaksud dengan perlindungan alami adalah tanaman mangrove, gumuk pasir, terumbu karang, dan cemara pantai.
- Yang dimaksud dengan adaptasi adalah penyesuaian terhadap perubahan alam.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip zero delta Q policy adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan kawasan pelestarian jenis plasma nutfah adalah areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan; merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut; mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan.
- Yang dimaksud dengan ekosistem terumbu karang adalah bagian dari suaka alam laut dan perairan lainnya sebagai tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut di samping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di sekitarnya.
- Yang dimaksud dengan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi adalah areal yang ditunjuk merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut; mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut.

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dilakukan dengan tebang pilih dan tanam.
- Yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dilakukan dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam, di daerah Bali tidak dikembangkan hutan produksi tetap.
- Yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumber daya untuk menunjang peri kehidupan manusia serta mahluk hidup lain secara berkelanjutan.
- Yang dimaksud dengan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 84

- Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kritenia untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- Yang dimaksud dengan kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
- Yang dimaksud dengan kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari meliputi: tanaman palawija, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman pangan lainnya.
- Yang dimaksud dengan kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.
- Yang dimaksud dengan kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri, pasar peternakan serta sebagai padang penggembalaan ternak atau terpadu dengan komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.

Pasal 85

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- Yang dimaksud dengan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
- Yang dimaksud dengan kegiatan pertanian hortikultura adalah kegiatan terkait tanaman buah, sayuran, tanaman hias, dan bahan obat nabati, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

Avat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.
- Yang dimaksud dengan kegiatan perkebunan skala kecil, menengah, besar dan berkelompok adalah jenis perkebunan milik perorangan, pemerintah atau perusahaan dan perkebunan milik kelompok masyarakat yang terkoordinasi dalam subak abian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri, pasar peternakan serta sebagai padang penggembalaan ternak atau terpadu dengan komponen usaha tani berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

- Yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- dimaksud dengan pembudidayaan ikan kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam terkontrol, termasuk lingkungan yang kegiatan vang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, mendinginkan, menyimpan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

- Yang dimaksud dengan pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

- Yang dimaksud dengan kegiatan penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- Yang dimaksud dengan kegiatan eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- Yang dimaksud dengan kegiatan studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
- Yang dimaksud dengan kegiatan pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- Yang dimaksud dengan kegiatan konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- Yang dimaksud kegiatan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan batuan ikutannya.
- Yang dimaksud dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral dan atau batuan ikutan.
- Yang dimaksud dengan kegiatan pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batuan dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- Yang dimaksud dengan kegiatan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan atau batuan.

Pasal 94

- Yang dimaksud dengan kegiatan inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.

- Yang dimaksud dengan kegiatan konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Pasal 95

- Yang dimaksud dengan kegiatan survei umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi: pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi.
- Yang dimaksud dengan kegiatan eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
- Yang dimaksud dengan kegiatan pasca operasi produksi adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah kerja minyak dan gas bumi.
- Yang dimaksud dengan kegiatan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang meliputi pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
- Yang dimaksud kegiatan pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Yang dimaksud dengan akomodasi wisata yang dilengkapi fasilitas penunjang wisata spiritual adalah bila berada pada kawasan tempat suci pelayanan penginapan dan pelayanan lainnya bagi wisatawan yang melakukan peningkatan kesadaran jiwa melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu, sehingga tercapai keseimbangan hidup secara lahir dan batin.

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah pemangku kepentingan, meliputi:

- a. orang perseorangan;
- b. kelompok orang;
- c. organisasi masyarakat; dan
- d. perwakilan organisasi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan adalah setiap warga masyarakat berhak mendapat perlindungan dari pihak yang berwenang apabila seseorang atau lembaga melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai perda arahan peraturan zonasi dan ternyata dapat merugikan warga masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pemanfaatan ruang dimaksud.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan melakukan perubahan atau konversi pemanfaatan ruang adalah melakukan perubahan atau konversi pemanfaatan ruang apabila bangunan yang dimiliki menyimpang atau melanggar ketentuan arahan peraturan zonasi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

- Yang dimaksud dengan izin prinsip adalah izin/persetujuan dari pejabat yang berwenang diberikan kepada pihak yang akan melakukan rencana pemanfaatan ruang pada kawasan yang fungsi peruntukannya sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, namun belum didukung data penguasaan lahan.
- Yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pihak yang akan melakukan pemanfaatan ruang yang sudah dilengkapi dengan dokumen penguasaan/pembebasan lahan, serta lokasinya berada pada kawasan yang fungsinya sudah sesuai dengan rencana tata ruang.

- Yang dimaksud dengan izin penggunaan pemanfaatan tanah adalah izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan hasil penilaian terhadap kualitas ruang yang akan dimanfaatkan oleh pihak pemohon izin untuk menampung kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- Yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan adalah izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan hasil penilaian terhadap rencana tata bangunan yang diajukan oleh pihak pemohon izin untuk melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- Yang dimaksud dengan pemberian izin pemanfaatan ruang menjadi kewenangan bupati/walikota, sedangkan Gubernur hanya memberikan rekomendasi terhadap ijin pemanfaatan ruang yang bersifat lintas kabupaten/kota dan perizinan pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten/kota yang berdampak luas sebagai bentuk pengawasan terhadap perizinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a

Peringatan tertulis dilakukan melalui:

- 1. Penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. Peringatan tentang terjadinya pelanggaran beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. Peringatan untuk segera melakukan tindakantindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan arahan peraturan zonasi;
 - c. Batas waktu maksimal yang diberikan untuk melakukan penyesuaian.
- 2. Surat peringatan tertulis diberikan sebanyakbanyaknya 3 kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat berwenang melakukan penerbitan surat peringatan kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
 - b. Pelanggaran mengabaikan surat peringatan kedua, pejabat berwenang melakukan penerbitan surat peringatan ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua;dan

c. Pelanggar mengabaikan surat peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara. penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan pemulihan fungsi ruang, atau denda administratif.

Huruf b

Penghentian sementara kegiatan, dilakukan melalui:

- 1. Penerbitan surat perintah penghentian sementara kegiatan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - Peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan sementara kegiatan sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakantindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan arahan peraturan zonasi;
 - c. Batasan waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang;dan
 - d. Konsekwensi akan dilakukannya penghentian sementara kegiatan secara paksa, apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- 2. Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian sementara kegiatan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
- 3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat.
- 4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
- 5. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan arahan peraturan zonasi.

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum, dilakukan melalui langkah-langkah:

- 1. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. Peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan sementara kegiatan sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakantindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan arahan peraturan zonasi;
 - c. Batasan waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang;dan
 - d. Konsekwensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum, apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
- 2. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.
- 3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat.
- 4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus.
- 5. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya.
- 6. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.
- 7. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian pelayanan umum dilakukan sementara memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan arahan peraturan zonasi.

Huruf d

Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang, yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dalam berita acara evaluasi;

- b. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar arahan peraturan zonasi sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakantindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan arahan peraturan zonasi;
- c. Batasan waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang;dan
- d. Konsekwensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa, apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- 2. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
- 3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
- 4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban penutupan lokasi secara paksa.
- 5. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang akan ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan arahan peraturan zonasi.

Huruf e

Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar arahan peraturan zonasi sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakantindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan arahan peraturan zonasi;
 - c. Batasan waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang;dan
 - d. Konsekwensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa, apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.

- 2. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
- 3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
- 4. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
- 5. Penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
- 6. Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

Huruf f

Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam arahan peraturan zonasi.
- 2. Pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin.
- 3. Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
- 4. Pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar pengenaan sanksi.
 - b. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin.
 - c. Hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin telah diperoleh dengan itikad baik dan benar.
- 5. Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin.
- 6. Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Huruf g

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh pemanfaat ruang yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Huruf h

Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkahlangkah sebagai berikut;

- 1. Penetapan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya, berikut cara pemulihannya.
- 2. Penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dalam berita acara evaluasi.
 - b. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan.
 - c. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang.
 - d. Konsekwensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- 3. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang diterima, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang.
- 4. Pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya.
- 5. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Huruf i

Denda administratif akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis apabila sampai jangka waktu yang ditentukan, pelanggar belum melaksankan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas